



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA
PANDUMAN KECAMATAN JELBUK
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh
Zumrotul Mu'minin
130910201006

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA
PANDUMAN KECAMATAN JELBUK
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Oleh
Zumrotul Mu'minin
130910201006

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN


Sujud syukur kupersembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan kemudahan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk meraih cita-citaku. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku untuk orang-orang yang kukasihi dan kusayangi:

1. Kedua orangtuaku, ibunda Alm. Emi Wahyu Widayati dan ayahanda Nur Rahman, motivator terbesar dalam hidupku yang tiada henti memberikan dukungan dan doa serta pengorbanan yang tak tergantikan;
2. pamanku Heri Setyawan dan Sumarjono Setyawan yang selalu mendukung dan menasehatiku;
3. keluarga besarku di Kediri, terimakasih atas doa, semangat, dan dukungannya;
4. guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman dengan penuh kesabaran;
5. almamater yang kubanggakan Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

MOTTO

Jika kita "tidak mudah menyerah", maka kita sudah dekat sekali dengan kesuksesan. Karena di dunia ini, ada dua orang yang susah sekali dikalahkan:

1. orang yang sabar; 2. orang yang tidak mudah menyerah.¹



¹Liye,T. Kutipan terbaik. https://jagokata.com/kutipan/dari-tere_liye.html?page=2
(diakses 14 September 2018)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zumrotul Mu'minin

NIM : 130910201006

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 September 2018

Yang menyatakan,

Zumrotul Mu'minin

NIM 130910201006

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA
PANDUMAN KECAMATAN JELBUK
KABUPATEN JEMBER**

Oleh

Zumrotul Mu'minin

130910201006

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Boedijono, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Selfi Budi Helpiastuti, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember” karya Zumrotul Mu’minin telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 16 Oktober 2018

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji,

Ketua Penguji,

Sekretaris,

Drs. Supranoto, M.Si, Ph.D
NIP 196102131988021001

Dr. Selfi Budi Helpiastuti, M.Si
NIP 197003221995122001

Penguji I,

M Hadi Makmur S.Sos, M.AP
NIP 197410072000121001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember; Zumrotul Mu'minin; 130910201006; 2018; 174 Halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Kementerian Perumahan Rakyat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang perumahan memberikan program bantuan ini kepada Kabupaten Jember tahun 2014. Peneliti mengambil studi kasus tentang Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan lokus penelitian di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

Pengukuran efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Panduman dilakukan dengan menggunakan konsep efektifitas implementasi yang dikemukakan oleh Nugroho ada lima tepat, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses. Kemudian faktor yang berkontribusi pada efektivitas implementasi kebijakan menggunakan model implementasi yang dikemukakan George Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian untuk teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari empat proses yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan pengukuran menggunakan konsep efektifitas implementasi yang dikemukakan oleh Nugroho yakni ada lima tepat yang didapatkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Panduman sudah tepat sesuai dengan tujuan yang diinginkan program. Dikatakan tepat

karena jika dilihat dari tepat kebijakan sudah efektif membantu permasalahan masyarakat miskin yaitu kesulitan akses rumah sehat dan layak. Kedua, tepat pelaksana sudah cukup efektif dilihat dari pelaksana sudah melakukan tugasnya sesuai yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan, namun perlu ditingkatkan lagi supaya informasi program dapat tersampaikan secara merata. Ketiga, tepat target sudah efektif karena kebijakan yang diberikan tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain. Keempat, tepat lingkungan sudah efektif ditujukan untuk membantu masyarakat miskin di Desa Panduman karena wilayah tersebut jumlah angka rumah tangga miskin masih cukup tinggi. Kelima, tepat proses sudah efektif dilihat dari perubahan rumah yang lebih baik dari sebelumnya dan mampu mewujudkan ketahanan rumah yang cukup baik.

Hasil penelitian juga menunjukkan faktor-faktor yang berkontribusi pada efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Panduman menggunakan model implementasi George Edward III yakni faktor komunikasi telah berjalan efektif dan sosialisasi dapat langsung diterima oleh pelaksana kegiatan dan target group, dengan adanya sistem koordinasi yang baik antara kabupaten dan desa. Sumber daya dalam hal ini adalah pelaksana kegiatan yakni tenaga pendamping masyarakat masih kurang memadai, namun sampai tahap akhir pelaksanaan bantuan berjalan dengan lancar. Disposisi yaitu menyangkut komitmen pelaksana kegiatan yakni TPM dan anggota LPM dalam mengarahkan kelompok penerima bantuan berjalan efektif. Sedangkan untuk Struktur Birokrasi, sudah ada SOP mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat no. 6 tahun 2013, implementor sudah cukup melakukan tugas dan tanggungjawabnya (fragmentasi) sesuai dengan porsi dan kewenangannya.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran. Pertama, pelaksana tingkat desa perlu meningkatkan koordinasi antar masyarakat berpenghasilan rendah supaya informasi dapat tersampaikan secara merata. Kedua, perlu menambahkan jumlah staf tenaga pendamping masyarakat sehingga dapat melaksanakan tugas dengan maksimal. Terakhir perlu meningkatkan pengawasan dan pemantauan oleh penanggungjawab kegiatan agar tidak terjadi penyelewengan bantuan oleh pihak ketiga.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dr. Sutomo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Drs. Boedijono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Selfi Budi Heliastuti, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
6. Drs. Supranoto. M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna menguji sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini.
8. Semua dosen dan staf Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember. Terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan.
9. Bapak Mulyono selaku operator program studi ilmu administrasi negara yang telah sabar membantu mahasiswa administrasi negara.

10. Kedua orangtuaku, ibunda Alm. Emi Wahy Widayati dan ayahanda Nur Rahman, motivator terbesar dalam hidupku yang tiada henti memberikan dukungan dan doa kepada peneliti dalam proses penyelesaian penelitian skripsi ini.
11. Pamanku Heri Setyawan dan Sumarjono Setyawan yang selalu mendukung dan menasehatiku selama penyusunan skripsi ini.
12. Sahabatku Heti Yusiana, Ika Lutfiana, Diana Andaluasi, Yunida Rosmala, dan Alisa Irfianti yang selalu memberikan dukungan, semangat dan bantuan selama menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan 2013 yang banyak memberikan kenangan indah selama menjalani pendidikan di Universitas Jember.
14. Kepala Desa Panduman serta seluruh perangkat Desa Panduman yang telah meluangkan waktu dan fikiran demi kelancaran peneliti memperoleh data saat penelitian.
15. Badan Pemberdayaan Masyarakat Jember bidang Sosbud Parmas yang telah meluangkan waktu dan fikiran demi kelancaran peneliti memperoleh data saat penelitian.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Alloh senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Jember, 14 September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	19
1.3 Tujuan Penelitian	19
1.4 Manfaat Penelitian	19
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	21
2.1 Kebijakan Publik.....	22
2.1.1 Bentuk Kebijakan Publik.....	23
2.1.2 Tahapan Kebijakan Publik.....	24
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	26
2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	26
2.2.2 Faktor yang berkontribusi pada Efektivitas Implementasi Kebijakan	28
2.3 Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan.....	37
2.4 Kemiskinan	39
2.3.1 Penyebab Kemiskinan	40
2.3.2 Kriteria Kemiskinan	41
2.4 Rumah Layak Huni.....	43
2.4.1 Syarat Rumah Layak Huni	44
2.5 Partisipasi Masyarakat	46
2.6 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	49
2.6.1 Pengertian BSPS	49
2.6.2 Dasar hukum BSPS	49
2.6.3 Tujuan BSPS	50
2.6.4 Kriteria Penerima BSPS	50


2.6.5 Aktor Pelaksana BSPS	52
2.7 Penelitian Terdahulu.....	57
2.8 Kerangka Berpikir	58
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	59
3.1 Pendekatan Penelitian.....	60
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	60
3.3 Situasi Sosial	61
3.4 Desain Penelitian	62
3.4.1 Fokus Penelitian	62
3.4.2 Penentuan Informan Penelitian.....	63
3.4.3 Data dan Sumber Data.....	64
3.4.4 Menguji Keabsahan Data	65
3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data	67
3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data	70
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	73
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	73
4.1.1 Letak dan Kondisi Geografis Desa Panduman	73
4.1.2 Struktur Pemerintahan	65
4.1.3 Pendidikan	76
4.1.4 Kesehatan	77
4.1.5 Mata Pencarian	78
4.1.6 Dinamika Sosial.....	78
4.2 Pelaksanaan Program BSPS di Desa Panduman	
Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.....	79
4.2.1 Mekanisme Pelaksanaan BSPS di Desa Panduman	85
4.2.2 Tugas dan Fungsi Aktor Pelaksana Program BSPS	
di Desa Panduman.....	102
4.3 Faktor yang Berkontribusi pada Efektivitas Pelaksanaan	
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	107
4.4 Efektivitas Pelaksanaan Program BSPS di Desa Panduman	
Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.....	126
4.5 Analisis Hasil dan Pembahasan Penelitian	134
BAB 5. PENUTUP.....	147
5.1 Kesimpulan	147
5.2 Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA	151
LAMPIRAN.....	155

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Perbandingan jumlah rumah tangga miskin dan penerima Program BSPS di Kabupaten Jember tahun 2014.....	7
1.2 Jumlah rumah tangga dan penduduk miskin Kecamatan Jelbuk menurut desa	8
1.3 Jumlah penduduk Desa Panduman menurut jenis pekerjaan tahun 2017.....	9
1.4 Hasil observasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman	17
2.1 Penelitian terdahulu.....	57
3.1 Teknik pemeriksaan keabsahan data.....	65
4.1 Pemerintah Desa Panduman.....	74
4.2 Badan permusyawaratan Desa Panduman	75
4.3 Susunan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember	75
4.4 Susunan pengurus karang taruna Desa Panduman.....	76
4.5 Tingkat pendidikan penduduk Desa Panduman.....	77
4.6 Mata pencaharian penduduk Desa Panduman.....	78
4.7 Rancangan penggunaan dana dan daftar rencana pembelian bahan bangunan Desa Panduman tahun 2014	93
4.8 Laporan pelaksanaan program BSPS Desa Panduman tahun 2014	100
4.9 Efektivitas pelaksanaan Program BSPS di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk	142
4.10 Verifikasi efektivitas pelaksanaan Program BSPS di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember	144

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Tahap-tahap kebijakan publik	24
2.2 Sekuensi implementasi kebijakan	28
2.3 Model George Edward III	33
4.1 Struktur Desa Panduman.....	74



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah merupakan kebutuhan dasar setiap manusia sebagai tempat tinggal untuk bertahan hidup dan berlindung dari cuaca panas dan dingin selama jangka waktu tertentu. Namun bagi mayoritas masyarakat miskin, rumah hanya dijadikan sebagai tempat untuk berlindung tanpa memperhatikan kondisi kelayakannya. Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat miskin di desa adalah tidak terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal yang layak huni disebabkan ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk menjangkau atau memenuhi kebutuhan rumah layak huni karena kondisi ekonomi yang kurang baik. Selain itu, karena rendahnya pengetahuan untuk menghuni rumah yang layak dan sehat, sehingga kurang memperhatikan kondisi kelayakan rumah yang dihuni.

Pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan layak huni bagi rumah tangga miskin, yakni dengan memperluas akses layanan perumahan yang sehat dan layak huni bagi masyarakat miskin. Salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yaitu dengan memberikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai upaya untuk pengentasan rumah tidak layak huni dan meningkatkan taraf hidup agar lebih baik.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program dari Kementerian Perumahan Rakyat yang lahir berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1992. Pada pasal 54 Undang-undang No. 1 Tahun 2011 disebutkan bahwa: (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan, (3) kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah

sebagaimana yang dimaksud ayat 2 dapat berupa: a) subsidi perolehan rumah; b) stimulan rumah swadaya; c) prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Menindaklanjuti berlakunya Undang-undang tersebut, selanjutnya Kementerian Perumahan Rakyat menerbitkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan sosial kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yaitu masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menempati rumah tidak layak huni. Masyarakat Berpenghasilan Rendah berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan dari pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Sedangkan rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan. Maksud kegiatan BSPS adalah untuk meningkatkan prakarsa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.

Selain berpenghasilan rendah dan menempati rumah tidak layak huni penerima bantuan diutamakan dari masyarakat yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah, yang dibuktikan dengan memiliki tabungan bahan bangunan, sebelumnya telah memulai membangun rumah, memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan, dan memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS. Lingkup bantuan stimulan ini adalah.

1. Pembangunan Baru / Perbaikan Total

Pelaksanaan kegiatan pembangunan baru atau perbaikan total ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah penerima bantuan yang memiliki

tanah tetapi belum memiliki rumah, dalam rangka kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang.

2. Peningkatan Kualitas

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dikhususkan untuk penerima bantuan yang sudah memiliki rumah akan tetapi rumah yang ditempati kurang layak huni, dalam rangka kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.

3. Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU)

Pembangunan PSU dibedakan menjadi 2 yaitu yang melekat pada rumah swadaya dan/ atau PSU yang melayani komunitas penerima bantuan. Utilitas yang melekat pada rumah swadaya adalah penyambungan daya listrik, penyambungan air bersih, dan/ atau kamar mandi/WC. Sedangkan PSU yang melayani komunitas penerima bantuan yakni sarana MCK umum/komunal, jalan lingkungan, jalan setapak, saluran air hujan (*drainage*), penerangan jalan umum, sumber dan jaringan air bersih, tempat pembuangan sampah, sumber listrik ramah lingkungan, jaringan listrik, dan/ atau sarana sosial lainnya seperti tempat ibadah atau balai warga.

Program bantuan stimulan perumahan swadaya ini sudah ada sejak tahun 2006, pada tahun 2006 program ini bernama Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP), dimana program ini dalam naungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 8 Tahun 2006, dalam upaya pencapaian sasaran peningkatan keswadayaan masyarakat berpenghasilan rendah untuk menempati rumah dan lingkungan yang layak huni dan dalam rangka mendorong pemerintah kabupaten atau kota dalam memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memenuhi kebutuhan rumah dan lingkungan yang layak huni, pelaksanaan program tersebut melibatkan lembaga keuangan mikro/lembaga keuangan non bank (LKM/LKNN) dalam penyaluran, pencairan dan pemanfaatan stimulan program tersebut sehingga penyaluran dananya masih bersifat bergulir. Kemudian pada tahun 2011, program

ini berubah nama menjadi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masih dalam naungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera). Tetapi untuk tahun 2015, program BSPS ini berada dibawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akibat dari penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

(Sumber <https://www.merdeka.com/uang/menpera-alokasi-rp21-m-untuk-subsidi-rumah-swadaya-hrhedr.html>/ diakses pada tanggal 22 Oktober 2018).

Kementerian Perumahan Rakyat merupakan instansi yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi di bidang perumahan. Upaya yang dilakukan agar masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia dapat menempati rumah yang layak dan terjangkau selain memberikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014 diantaranya

1. Program Pembangunan Rumah Susun Sewa

Program Rumah Susun Sederhana ini bertujuan untuk menata kembali perumahan dan lingkungan (memperindah kota), meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, ruang dan daya tampung kota, serta meningkatkan efisiensi prasarana, sarana dan utilitas kota. Sasaran program ini adalah untuk mengentaskan problema kemiskinan bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu. Status penguasaannya sewa dan nantinya dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat serta dibangun dengan dana APBN atau APBD dengan fungsi utamanya sebagai hunian.

2. Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)

Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh ini bertujuan untuk menata perumahan dan permukiman kumuh dengan meningkatkan kualitas lingkungannya melalui pendekatan tridaya (keterpaduan

antara pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan) sekaligus meningkatkan nilai pemanfaatan lahan sehingga optimal sesuai dengan potensi lahan. Sasaran dari program ini adalah terlaksananya penataan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang sesuai dengan fungsi kawasan dan struktur kota, tercapainya pengurangan luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dan mewujudkan masyarakat yang secara mandiri dapat merencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta memeliharanya. Objek penanganan program ini adalah lingkungan perumahan dan permukiman kumuh bukan perumahan dan permukiman liar (*squatter*) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota/kabupaten dan menghuni lahan yang bukan miliknya.

3. Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Bantuan PSU merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Bantuan pembangunan PSU ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui dukungan penyediaan PSU dalam rangka pembangunan baru dan peningkatan hunian perumahan dan kawasan permukiman yang serasi, seimbang dan selaras. Sasaran bantuan PSU yakni rumah tapak dan rusun sewa pada perumahan dan kawasan permukiman.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Jember terletak di tengah-tengah dari perbatasan sebelah timur Kabupaten Banyuwangi, bagian utara da Kabupaten Probolinggo, Situbondo, lalu di bagian selatan ada Kabupaten Bondowoso. Sehingga kabupaten Jember sering disebut dengan daerah Tapal Kuda atau Pandhalungan. Kabupaten Jember dalam perjalanannya di pemerintahan Provinsi Jawa Timur selalu giat dalam melaksanakan usaha pembangunan yang bertujuan guna menanggulangi kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember saat ini, jumlah rumah tangga miskin (RTM) mencapai 237.700 kemudian

meningkat 80.977 menjadi 318.677 RTM. Hal demikian menjadi persoalan serius yang harus dihadapi dan ditanggulangi oleh Pemerintah Kabupten Jember saat ini. (Sumber: <https://regional.kompas.com/read/2012/04/02/23382191/Angka.Kemiskinan.di.Jember.Bertambah> diakses tanggal 14 September 2018).

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi jumlah rumah tangga miskin yang sedang meningkat khususnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Jember, salah satunya ialah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2014. Program ini telah dilaksanakan dan disebarluaskan di berbagai kecamatan maupun desa yang ada di Kabupaten Jember sebanyak 1.704 unit dan tersebar di 7 kecamatan. Program ini diturunkan dan diterima melalui Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jember. Selanjutnya instansi yang ditunjuk sebagai penanggungjawab kegiatan di tingkat kabupaten pada waktu itu ialah Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Jember yang berfungsi sebagai pihak penghubung antara Kementerian Perumahan Rakyat dan masyarakat Jember. Kementerian Perumahan Rakyat pada pelaksanaan program BSPS ini dibantu oleh konsultan yang terbagi bidang pekerjaannya yaitu konsultan perencana, pelaksana dan evaluasi. Kemudian yang membantu pemerintah desa dalam hal pelaksanaan program ialah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa, dikarenakan dalam hal ini pihak yang mengetahui kondisi masyarakatnya secara menyeluruh yang berfungsi sebagai fasilitator di tingkat desa masing-masing, seperti melakukan kegiatan pendataan awal, penentuan standart prioritas bangunan rumah yang akan direhabilitasi, dan mengawasi mutu kelayakan bahan bangunan yang akan digunakan untuk membangun rumah. Sasaran yang berhak mendapat manfaat program BSPS ialah setiap keluarga yang masuk dalam kategori miskin dan sangat miskin (RTM-RTSM) yang ada di seluruh desa di Kabupaten Jember.

Penulisan penelitian ini mengambil tempat di Desa Panduman. Desa Panduman merupakan salah satu Desa di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember yang mendapatkan kuota penerima bantuan paling banyak dari Kementerian

Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun 2014. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Perbandingan jumlah rumah tangga miskin dan penerima Program BPS di Kabupaten Jember tahun 2014

No.	Kecamatan / Desa / Kelurahan	Jumlah RTM	Data RTLH Tahun 2014	
			Pembangunan Baru (PB)	Peningkatan Kualitas (PK)
1.	<u>Kecamatan Tempurejo</u> Desa Sidodadi Desa Curahnongko	8.775		50 MBR 67 MBR
2.	<u>Kecamatan Jelbuk</u> Desa Panduman	6.376		427 MBR
3.	<u>Kecamatan Kalisat</u> Desa Sumber Ketempa	11.685		303 MBR
4.	<u>Kecamatan Sukorambi</u> Desa Karang Pring Desa Dukuh Mencek	4.620		235 MBR 140 MBR
5.	<u>Kecamatan Rambipuji</u> Desa Kaliwining	5.594	86 MBR	123 MBR
6.	<u>Kecamatan Ajung</u> Desa Pancakarya	7.545		145 MBR
7.	<u>Kecamatan Kaliwates</u> Desa Tegalbesar	4.189		128 MBR
	Jumlah	48.784	86 MBR	1.618 MBR

Sumber: BPS Kabupaten Jember tahun 2014 dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Jember tahun 2017, data diolah

Berdasarkan data dari perbandingan jumlah rumah tangga miskin dan penerima program BPS di Kabupaten Jember Tahun 2014, dapat diketahui bahwa total jumlah penetapan penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang sudah diverifikasi di Kabupaten Jember sebanyak 1.704 MBR, sedangkan jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Jember sebanyak 48.784 KK. Hal ini menandakan kuota penetapan penerima bantuan hanya 4 % dari jumlah rumah tangga miskin di 7 kecamatan di Kabupaten Jember, sehingga masih banyak rumah tidak layak huni yang belum tersentuh program. Terlepas demikian, Kecamatan Jelbuk menempati urutan ke-2 rumah tangga miskin (RTM) sebanyak 6.376 KK dan mendapatkan bantuan terbanyak yakni 427 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini berbanding terbalik dengan Kecamatan Kalisat yang menempati urutan pertama rumah tangga miskin paling banyak sebesar 11.685 KK, namun hanya mendapat kuota bantuan 303 MBR. Terkait

dengan hal ini, menurut bapak Hendro selaku pihak penanggungjawab kegiatan (BAPEMAS) menuturkan bahwa pihak dari kabupaten sudah berupaya mengirimkan data MBR kepada Kementerian Perumahan Rakyat. Sedangkan mengenai ketetapan lokasi dan penerima bantuan tergantung pada keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Perumahan Rakyat.

Kecamatan Jelbuk mendapatkan bantuan paling banyak yakni 427 MBR, dan desa yang terpilih mendapat bantuan di Kecamatan Jelbuk adalah Desa Panduman karena termasuk dalam desa dengan tingkat rumah tangga miskin cukup tinggi di Kecamatan Jelbuk. Seperti terlihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2 Jumlah rumah tangga dan penduduk miskin Kecamatan Jelbuk menurut desa

No.	Desa	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah RTM	%	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	%
1.	Panduman	2.009	1.285	63,9	6.077	3.760	61,8
2.	Jelbuk	2.571	905	35,2	7.706	3.058	39,6
3.	Sukowiryo	2.686	1.938	72,1	8.104	5.530	68,2
4.	Sugerkidul	1.587	1.203	75,8	4.697	3.168	67,4
5.	Sukojember	2.497	2.055	80,2	7.881	6.349	80,5
6.	Sucopangepok	2.265	1.821	80,3	6.131	5.075	82,7
Jumlah		13.615	9.207	67,6	40.596	26.940	66,3

Sumber: BPS Kabupaten Jember, Kecamatan Jelbuk Dalam Angka 2013/2014

Data dari BPS Kabupaten Jember (2013/2014) di atas menunjukkan bahwa Desa Panduman memiliki prosentase jumlah penduduk miskin yang cukup banyak yaitu 61,8% atau 3.760 jiwa dengan prosentase jumlah rumah tangga miskin 63,9% atau 1.285 KK, meskipun tidak sebanyak di Desa Sucopangepok yang memiliki prosentase jumlah penduduk miskin 82,7% atau 5.075 jiwa dengan prosentase jumlah rumah tangga miskin 80,3% atau 1.821 KK. Namun, pada tahun 2014 kuota bantuan hanya diberikan kepada Desa Panduman saja karena Desa Panduman ini masuk kedalam wilayah desa sangat miskin, jadi layak mendapatkan bantuan. Kriteria yang termasuk dalam bantuan stimulan ini adalah desa yang tergolong miskin, selain itu juga terletak pada keseriusan desa menyampaikan data sebanyak mungkin kepada Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Selanjutnya data terkait rumah tidak layak huni yang sudah dikirim

tentu melewati proses seleksi oleh Kemenpera, yang lolos seleksi ditetapkan dengan SK Pejabat Pembuat Komitmen Kemenpera.

Ketika Kemenpera menyampaikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada kabupaten atau kota, pihak penanggungjawab kegiatan yang telah ditunjuk (BAPEMAS) langsung menyikapi dengan mengirimkan surat kepada kecamatan se-kabupaten Jember untuk diteruskan ke seluruh desa di wilayah kecamatan, kemudian pihak desa menyikapi dengan mengirimkan data rumah tidak layak huni kepada Kemenpera dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Kemudian setelah diseleksi oleh Kemenpera baru ditetapkan nama-nama desa yang layak mendapatkan bantuan. Namun, tidak seluruh desa mengirimkan data tersebut, desa yang telah mengirimkan data juga masih diseleksi kembali oleh Kemenpera. Sehingga pada tahun tersebut yang mengajukan proposal penerima bantuan hanya sebagian desa saja di Kecamatan Jelbuk, dan yang terpilih mendapatkan bantuan ini termasuk *bejo-bejoan* atau rejeki desa. (wawancara, 03 Agustus 2017).

Banyaknya rumah tangga miskin di desa dapat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang dimiliki masyarakat di wilayah tersebut. Berikut ini banyaknya rumah tangga menurut desa dan mata pencaharian utama tahun 2013, dapat dijelaskan dalam tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1.3 Jumlah penduduk Desa Panduman menurut jenis pekerjaan tahun 2017

No	Uraian	Jumlah
1.	Pertanian	3.498
2.	Industri Pengolahan	17
3.	Konstruksi/Bangunan	545
4.	Perdagangan, Rumah Makan	1.254
5.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	150
6.	Perbengkelan	10
7.	Dan lain-lain	719
Jumlah		6.043

Sumber: Kantor Desa Panduman Tahun 2017

Dari data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian utama masyarakat Desa Panduman adalah pertanian sebanyak 3.498. Pertanian dalam hal ini bisa sebagai buruh tani. Banyak masyarakat desa memilih pekerjaan sebagai

buruh tani karena letak geografis mereka mendukung untuk proses bercocok tanam sebagai petani, dan sumber daya manusia yang rendah sehingga sulit mencari pekerjaan lain apalagi di jaman serba teknologi saat ini. Dalam kesehariannya, warga Desa Panduman memiliki upah pendapatan atau hasil kerja yang sangat minim seperti informasi yang disampaikan oleh bapak Supriyadi selaku Kaur Ekonomi Bangunan Desa Panduman, bahwa rata-rata pekerjaan warganya sebagai buruh tani di ladang milik orang lain, kuli bangunan, dan menjaga hewan ternak milik orang lain. Upah gajinya pas-pasan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, jadi kurang memperhatikan tempat tinggal yang kurang sehat dan layak huni (wawancara, 08 Agustus 2017).

Fenomena yang terdapat di Desa Panduman menurut hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak Bapemas, terlihat bahwa masyarakat Desa Panduman masih banyak yang memiliki kondisi fisik rumah tidak layak huni seperti dindingnya terbuat dari anyaman bambu (*gedhek*), lantai masih beralaskan tanah, dan kayu penyangga atap yang sudah tua dan lapuk, namun hanya bisa diperbaiki seadanya karena keterbatasan dana. Seperti yang dijelaskan oleh informan bapak Hendro selaku penanggungjawab kegiatan program BSPS, bahwa masih banyak rumah warga di Desa Panduman yang tata ruang rumahnya belum terbagi secara baik, seperti ruang tamu yang sekaligus dijadikan sebagai tempat tidur, dapur dan kamar mandi menjadi satu ruang hanya dibatasi sekat-sekat dari anyaman bambu atau *gedhek* saja. Dan juga masih banyak rumah masyarakat yang belum dilengkapi fasilitas sanitasi yang baik seperti tidak ada WC, jadi kalau MCK ke sungai, sehingga bisa dikira-kira ya faktor kesehatannya tidak terukur (wawancara, 2 Agustus 2017).

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa selain memiliki kondisi rumah yang tidak layak huni, masih banyak warga Desa Panduman yang masih belum memiliki pola hidup yang sehat, masih banyak rumah yang belum memiliki tata ruang secara baik dan benar, belum memiliki sarana kebersihan yang tertata dengan baik seperti kamar mandi dan WC.

Sementara itu, menurut penjelasan yang diberikan oleh bapak Sudirman selaku ketua LPM Desa Panduman, menjelaskan bahwa ada banyak orang-orang

sepuh yang rumahnya sudah rusak parah *gedhek* itu dan atap penyangganya pada lapuk banyak yang bocor juga kalau musim hujan. Terus anaknya sudah menikah dan rumahnya di daerah lain jadi ndak bisa perbaiki rumahnya itu dek. Paling cuma yang bocor-bocor itu dibenahi seadanya kan tenaganya juga sudah rentan. Terus dalam rumahnya warga sini memang ukuran rumah yang kecil, jadi ruang tamu sekalian dijadikan tempat tidur begitu. Kadang ndak punya kamar mandi tapi MCK langsung ke sungai (wawancara, 3 Agustus 2017).

Pada kenyataannya di lapangan, terlihat bahwa masih banyak masyarakat Desa Panduman yang memiliki kondisi fisik rumah yang rusak terutama pada atap, lantai dan dinding, hal demikian terjadi pada masyarakat yang tergolong miskin dan berstatus lansia (janda dan duda). Dari hal tersebut terlihat bahwa masih banyak dari warga Desa Panduman masih belum mempunyai standar rumah yang layak untuk dihuni. Oleh karena itu diperlukan bantuan program ataupun kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sejenisnya untuk menanggulangi persoalan tersebut. Dalam hal ini salah satunya ialah dengan pemberian program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember tahun 2014. Supaya pemberian program tersebut dapat memberdayakan MBR agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya dan dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2014 di Desa Panduman, pada tahap awal program ini ialah sosialisasi yang terbagi menjadi dua tahap, pertama yaitu sosialisasi tingkat kabupaten dan yang kedua adalah sosialisasi tingkat desa. Pada tahap awal sosialisasi tingkat kabupaten ialah tahapan kegiatan yang didalamnya terdapat penyampaian informasi awal bahwa pada tahun 2014 di Kabupaten Jember mendapatkan program BSPS, kemudian dari setiap LPM desa diwajibkan untuk mendata setiap warga yang masuk dalam kategori miskin dan tidak memiliki rumah layak huni. Menurut hasil observasi pelaksanaan BSPS di lapangan, pelaksana program menerima sosialisasi 2 kali, yang pertama bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Jember dan kedua bertempat di

balai Desa Panduman. Pada tahap awal ini dilakukan penyampaian informasi oleh pihak Bapemas selaku penanggungjawab kegiatan kepada kepala desa masing-masing di Kabupaten Jember supaya mengusulkan proposal rumah tidak layak huni kepada Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk diseleksi supaya mendapat bantuan. Untuk Desa Panduman mengusulkan pengajuan data dalam bentuk proposal yang didalamnya terdapat data rumah tidak layak huni sebanyak 1000 unit berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh pihak LPM, setelah diseleksi dan diverifikasi oleh Kementerian Perumahan Rakyat, kuota bantuan yang mendapatkan realisasi program BSPS sebanyak 427 unit rumah tidak layak huni yang terbagi pada 8 dusun yaitu Dusun Sumber Tengah, Dusun Krajan I, Dusun Krajan II, Dusun Siwan Lor, Dusun Lamparan, Dusun Siwan Kidul, Dusun Bacem dan Dusun Sumber Candik.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini merupakan program bantuan dana tunai yang diberikan oleh Kementerian Perumahan Rakyat kepada penerima program yakni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Setelah lolos verifikasi dana bantuan diberikan sebanyak Rp 7.500.000 sampai dengan maksimal Rp 15.000.000, yang kemudian dari dana tersebut digunakan untuk pembelian bahan material bangunan yang dibutuhkan oleh MBR yang telah disesuaikan dengan kondisi kerusakan rumah yang dimilikinya, kemudian disesuaikan dengan pengajuan perbaikan kondisi rumah sesuai dengan prioritas program itu sendiri yaitu pada atap, lantai dan dinding.

Tahap selanjutnya ialah pelatihan pembuatan laporan dan rancang bangun dari setiap warga penerima program, pada tahap ini merupakan tahap untuk melihat kondisi awal hingga akhir rumah, sesuai dengan standar prioritas program yaitu atap, lantai dan dinding kepada warga penerima program. Pada tahap ini petugas pendata dari Kemenpera dibantu LPM desa mendata dan menanyakan kepada penerima program terkait apa saja yang menjadi kerusakan utama pada rumah dan kendala dalam perbaikan rumah, kemudian membuat kesepakatan langsung prioritas perbaikan rumah kepada penerima program, yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan bahan material yang digunakan untuk perbaikan rumah. Menurut hasil observasi pelaksanaan BSPS di lapangan,

penerima program telah didata oleh petugas pendata dari Kemenpera dan LPM desa kemudian untuk pembuatan gambar kerja rumah yang diinginkan dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk perbaikan rumah. Dalam pembuatan DRPB2 kelompok penerima program di Desa Panduman diseragamkan semua sesuai mayoritas kebutuhan masyarakat supaya menghemat waktu dan efisien dalam pengiriman bahan bangunan. Namun, banyak dari penerima program yang tidak mengetahui pembuatan DRPB2 ini dikarenakan dalam pembuatannya hanya melibatkan ketua kelompok penerima program, jadi mereka hanya terima jadi bantuan berupa material yang dikirimkan ke rumah masing-masing penerima.

Tahap selanjutnya ialah sosialisasi mekanisme pelaksanaan program BSPS kepada kelompok penerima bantuan, pada tahap ini didalamnya terdapat penyampaian isi mengenai pedoman pelaksanaan program BSPS tahun 2014, sosialisasi ini dilakukan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kemenpera dibantu oleh konsultan perencana dan pelaksana, serta pihak Bapemas, perangkat desa, LPM desa dan tenaga pendamping masyarakat yang dilaksanakan bertempat di aula PB Sudirman dan balai desa Panduman. Adapun isi sosialisasi ini ialah mengenai penyampaian pedoman pelaksanaan program BSPS tahun 2014 yang didalamnya menjelaskan mengenai aspek tata laksana seperti sistematika pencairan dana bantuan program melalui ATM Bank BRI, temu warga untuk pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB), kerjasama kemitraan dengan toko bangunan sekitar desa, sistematika pengerjaan secara swadaya dan gotong royong, sampai dengan batas waktu pengerjaan perbaikan rehabilitasi rumah, sampai dengan pelaporan akhir program.

Kegiatan temu warga di setiap dusun desa Panduman yang kemudian selanjutnya dilakukan pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB), adapun pembagian kelompok berjumlah 7 sampai 11 orang anggota yang didalamnya terdapat sistem pembagian kerja sebagai ketua, sekretaris dan bendahara kelompok. Kegiatan temu warga ini dilakukan 2 kali pada saat sosialisasi pelaksanaan bantuan dan sebelum pencairan dana bantuan. Tahap selanjutnya kemudian ialah kerjasama kemitraan dengan toko bangunan sekitar Desa

Panduman, sebelum kerjasama dilakukan pada tahap ini melakukan sistem lelang yang diberikan kepada toko bangunan sekitar Desa Panduman, pada tahap ini setiap perwakilan toko bangunan sekitar desa untuk memberikan pemaparan mengenai perbandingan harga bangunan dari masing-masing toko bangunan tersebut, dari perbandingan harga tersebut kemudian diambil harga terendah dari beberapa toko bangunan yang ada tersebut sesuai dengan kesepakatan, dan kemudian melakukan kerjasama sebagai pihak penyedia kebutuhan bahan bangunan pada saat pelaksanaan perbaikan rumah yang akan dilakukan. Untuk desa Panduman toko bangunan yang disepakati yaitu UD Maju Utama.

Menurut hasil observasi pelaksanaan BSPS di lapangan, penerima program telah mendapatkan sosialisasi yang bertempat di aula PB Sudirman dan balai Desa Panduman. Informasi yang disampaikan mengenai pedoman pelaksanaan program BSPS tahun 2014 cukup jelas dan pemahaman penerima program cukup baik, meskipun terdapat beberapa yang tidak hadir dalam sosialisasi ini, namun diberitahu oleh penerima program yang lainnya, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan berjalan lancar.

Tahap selanjutnya adalah pencairan dana bantuan. Pada tahap pencairan dana bantuan melalui ATM Bank BRI ini dilakukan dengan mengecek kembali data penerima program dari hasil verifikasi yang sudah dilakukan, yang kemudian dari data tersebut pihak Bank BRI bekerjasama dengan pihak Kemenpera dibantu dengan konsultan perencana dan pelaksana agar setiap penerima bantuan dibuatkan rekening sebagai sarana pencairan dana bantuan program. Menurut hasil observasi di lapangan, penerima program sudah diinformasikan terkait dana bantuan yang diberikan yakni sebesar Rp 7.500.000 yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima bantuan. Pencairan dana bantuan dilakukan 2 tahap, setelah dana bantuan cair, penerima program diajak ke Bank BRI untuk proses pembuatan rekening dan pencairan dana. Namun, untuk menghindari dana bantuan digunakan untuk hal-hal lainnya maka dana bantuan tersebut harus langsung ditransfer ke toko bahan bangunan yang telah disepakati. Jadi penerima bantuan hanya menerima bahan bangunan material yang dikirim ke masing-masing rumah mereka. Adapun bahan material yang diberikan ialah pasir, batako,

semen, kusen jendela dan pintu, beserta daun jendela dan pintu, genteng, dan bambu untuk atap rumah. Penerima bantuan telah menerima bahan material sesuai dengan daftar yang telah dikirimkan kepada toko bangunan, dan tentunya dibantu oleh pihak desa yakni Kasun dan LPM untuk mengawasi mutu kelayakan bahan bangunan yang dikirim.

Apabila mengacu pada pedoman pelaksanaan BSPS, untuk penyaluran dana bantuan seharusnya langsung ditransfer ke rekening penerima bantuan, tetapi kenyataannya di lapangan penerima bantuan hanya menerima bahan bangunan material dan upah untuk tukang sebesar Rp 800.000, sehingga kebanyakan dari penerima ini tidak mengetahui nominal dari dana bantuan yang diberikan. Hal ini bisa mengakibatkan adanya pihak ketiga yang ingin melakukan *mark up* pada dana bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan.

Tahap selanjutnya ialah mengenai sistematika pengerjaan secara swadaya dan gotong royong, pada tahap ini terbentuknya kelompok penerima bantuan yang sudah dilakukan sebelumnya melakukan pengerjaan perbaikan atau rehabilitasi rumah bisa dilakukan dengan memanfaatkan fungsi dan peran dari dibentuknya kelompok tersebut, bisa saling memanfaatkan tenaga antar anggota kelompok ataupun bekerjasama pada saat kegiatan memperbaiki rumah dengan sanak saudara ataupun tetangga. Akan tetapi, karena mayoritas masyarakat penerima bantuan di Desa Panduman kurang ahli bertukang maka untuk pengerjaan tugas rehabilitasi perbaikan rumah diborongkan kepada tukang. Waktu pengerjaan rumah yang diberikan ialah dalam kurun waktu selama 14 hari pengerjaan, dalam batas kurun waktu tersebut proses perbaikan rumah bisa dilakukan dengan bantuan kelompok penerima, tetangga, sanak saudara, ataupun dengan tenaga tukang yang sudah disediakan. Setelah itu ialah kegiatan pendampingan, pada tahap ini ialah Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang sudah ditentukan oleh Kemenpera melakukan pendampingan selama proses pelaksanaan kegiatan bantuan dibantu oleh LPM desa.

Menurut hasil observasi di lapangan, mayoritas penerima bantuan tidak ahli bertukang sehingga untuk pekerjaan rehabilitasi rumah dilakukan oleh tukang. Tukang yang mengerjakan perbaikan rumah ada 2 orang karena rumah yang

direhabilitasi berukuran kecil sehingga tidak perlu membutuhkan banyak tukang, dan tentunya dibantu swadaya oleh pemilik rumah. Tenaga tukang ini dipilih dari desa Panduman dan ada beberapa yang berasal dari luar desa. Upah yang digunakan untuk membayar tukang berasal dari dana bantuan yaitu sebesar Rp 1.000.000, namun penerima bantuan hanya mendapatkan Rp 800.000 dan untuk keperluan makan tukang menggunakan dana pribadi.

Kemudian setelah itu pada tahap akhir program ialah pelaporan, pada tahap ini pelaksana kegiatan yaitu tenaga pendamping masyarakat diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan pelaporan dari awal hingga akhir program, didampingi oleh koordinator dan penanggungjawab kegiatan pada saat penyusunan draft laporan program yang sudah disediakan pihak Kementerian Perumahan Rakyat sebelumnya. Menurut hasil observasi di lapangan, Laporan kegiatan pelaksanaan BSPS di Desa Panduman dilakukan per minggu sesuai dengan kesepakatan pelaksana kegiatan yakni TPM dan Bapemas Jember. Laporan kegiatan ini dibuat oleh tenaga pendamping masyarakat, untuk melihat sejauh mana kemajuan pelaksanaan yang dicapai, termasuk penyelesaian masalah yang muncul. Kemudian diserahkan kepada instansi penanggungjawab kegiatan yakni Badan Pemberdayaan masyarakat Jember, yang nantinya diserahkan kepada Kementerian Perumahan Rakyat. Pelaporan kegiatan ini ditujukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi sejauh mana kemajuan pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai, termasuk penyelesaian masalah yang muncul. Kendala yang terdapat dalam pelaksanaan BSPS di Desa Panduman adalah keterlambatan pengiriman bahan bangunan ke dusun Sumber Candik karena terhambat oleh jalan yang rusak parah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirangkum ke dalam tabel Hasil observasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman sebagai berikut.

Tabel 1.4 Hasil observasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman tahun 2017

No.	Kriteria pelaksanaan program BSPS menurut pedoman	Hasil observasi di Desa Panduman
1	Pada tahap awal sosialisasi terbagi menjadi dua tahap yaitu sosialisasi tingkat kabupaten dan desa.	Pelaksana program menerima sosialisasi 2 kali, yang pertama bertempat di kantor Bapemas dan kedua di balai Desa Panduman.
2	Pelatihan pembuatan laporan dan rancang bangun dari setiap warga penerima program yang dilakukan oleh petugas pendata dari Kemenpera dibantu LPM desa untuk melihat kondisi rumah disesuaikan dengan standar prioritas program.	Penerima program telah didata oleh petugas pendata dari Kemenpera dan LPM desa untuk pembuatan gambar kerja rumah yang diinginkan dan daftar rencana pembelian bahan bangunan, namun banyak dari penerima program yang tidak mengetahui pembuatan daftar ini karena hanya melibatkan ketua kelompok penerima program.
3	Sosialisasi mekanisme pelaksanaan program BSPS dan pembentukan kelompok penerima bantuan yang dilakukan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen dari Kemenpera dibantu oleh konsultan perencana dan pelaksana, serta pihak Bapemas, perangkat desa, LPM desa dan tenaga pendamping masyarakat.	Penerima program telah mendapatkan sosialisasi yang bertempat di aula PB Sudirman dan balai Desa Panduman. Informasi yang disampaikan mengenai pedoman pelaksanaan program BSPS tahun 2014 cukup jelas dan pemahaman penerima program cukup baik.
4	Pencairan dana bantuan melalui ATM Bank BRI.	Penerima bantuan dibuatkan rekening untuk pencairan dana bantuan, namun dana bantuan tersebut langsung ditransfer ke toko bangunan yang telah disepakati untuk dikonversikan menjadi bahan bangunan material. Dan penerima bantuan telah menerima bahan material sesuai dengan daftar yang dikirim ke toko bangunan.
5	Proses pembangunan peningkatan kualitas rumah	Proses rehabilitasi rumah dilakukan oleh tukang dengan biaya berasal dari bantuan sebesar Rp 1.000.000, namun penerima bantuan hanya mendapatkan Rp 800.000.
6	Pelaporan kegiatan kepada Kementerian Perumahan Rakyat	Laporan kegiatan pelaksanaan BSPS di Desa Panduman dilakukan per minggu sesuai kesepakatan pelaksana kegiatan yakni TPM dan Bapemas Jember. Laporan kegiatan dibuat oleh tenaga pendamping masyarakat, untuk melihat sejauh mana kemajuan pelaksanaan yang dicapai, termasuk penyelesaian masalah yang muncul. Kendala yang terdapat dalam pelaksanaan BSPS di Desa Panduman adalah keterlambatan pengiriman bahan bangunan ke dusun Sumber Candik karena terhambat oleh jalan yang rusak parah.

Sumber: Hasil observasi dan wawancara pada pelaksana program BSPS desa Panduman tahun 2017.

Kemudian setelah mendapatkan program bantuan, rumah masyarakat penerima bantuan cukup layak huni, masih kokoh, dan gentengnya tidak ada yang bocor meskipun sudah 3 tahun sampai sekarang. Namun, karena keterbatasan bahan bangunan material yang diberikan, maka sebagian komponen rumah masih menggunakan bahan lama seperti *gedhek* untuk sekat-sekat pembatas antar ruang.

Dalam hal ini program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2014 merupakan salah satu produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial yang adil dan merata untuk individu atau kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu rumah yang layak huni. Sebagai salah satu program pengentasan masalah rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tolak ukur keberhasilan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat dilihat dari efektivitas pelaksanaan program seperti kondisi rumah setelah mendapat bantuan. Dari hasil observasi peneliti di atas, dapat dilihat bahwa kondisi rumah masyarakat penerima bantuan di Desa Panduman masih banyak yang sebagian komponen rumah menggunakan bahan bangunan lama karena keterbatasan bahan bangunan material yang diterima dan dana pribadi yang minim, sehingga tidak cukup untuk menambah kekurangan. Sedangkan untuk nominal dana bantuan yang disalurkan, mayoritas penerima bantuan kurang tahu, karena hanya menerima bahan bangunan material saja. Kemudian untuk pembelian bahan bangunan diseragamkan semua oleh petugas pendamping dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) desa Panduman, hal ini memang cukup efektif menghemat waktu pembelian bahan bangunan, namun membatasi warga dalam pemilihan bahan bangunan material yang akan digunakan untuk membangun rumah mereka.

Berangkat dari latarbelakang mengenai kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat memberikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menuntaskan permasalahan rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia, dan peneliti berfokus pada Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, maka peneliti berpandangan untuk meneliti tentang Efektivitas Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan program dan mendeskripsikan faktor-faktor yang berkontribusi pada implementasi kebijakan berupa program Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Pada dasarnya sebuah penelitian dilakukan dalam upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan/mencari solusi atas masalah yang timbul. Menurut menurut Sugiono (2015:32), masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksana. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis memberikan batasan penelitian melalui rumusan permasalahan adalah “bagaimana efektivitas pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil yang hendak diraih dari pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2008:305). Sedangkan Usman dan Akbar (2003:29) menjelaskan bahwa tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Tujuan penelitian berbeda dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah.

Berdasarkan definisi tersebut dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka tujuan daripada diadakannya penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dibuat hendaknya memiliki manfaat kepada lingkungan sekitar terkait obyek dan bahasan penelitiannya. Dengan kata lain, manfaat penelitian akan diperoleh jika tujuan dari penelitian tercapai. Wardiyanta (2006:90) mengemukakan bahwa manfaat penelitian merupakan ungkapan atau harapan peneliti secara teoritis maupun secara praktis terhadap hasil penelitian

yang dilakukan. Manfaat teoritis penelitian mengemukakan bahwa penelitian memiliki manfaat bagi pengembangan teori. Sedangkan manfaat praktis penelitian menunjuk pada hasil penelitian akan berguna pada hal-hal yang bersifat praktis.

Berdasarkan definisi diatas tersebut, beserta rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka dapat diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya terkait dengan perspektif Kebijakan Publik.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi lembaga pemerintah maupun swasta dalam pelaksanaan kebijakan terkait rumah tidak layak huni.

c. Manfaat Praktis Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan wawasan, pengetahuan serta pemahaman tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menurut Wardiyanta (2006:90) berperan untuk menjelaskan posisi penelitian dalam peta penelitian. Pembangunan teori, konsep, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir dalam tinjauan pustaka akan membuat penelitian dapat dilakukan secara sistematis yang terbangun dari teori-teori terkait masalah yang dibahas dan terlepas dari pengulangan pembahasan dari sebuah permasalahan.

Konsep dasar dalam penelitian berperan penting untuk membangun kerangka berpikir peneliti. Wardiyanta (2006:9) mengemukakan bahwa dalam sebuah penelitian, konsep berfungsi untuk menghubungkan antara teori dan fakta atau antara abstraksi dengan realitas. Pandangan lain mengenai konsep yang dikemukakan oleh Silalahi (2012:112) adalah sebagai abstraksi mengenai fenomena sosial yang dirumuskan dalam generalisasi dari sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu. Berdasarkan definisi mengenai konsep tersebut dapat ditarik benang merah bahwa konsep merupakan gambaran umum mengenai fenomena sosial yang terjadi yang dikonstruksikan atas karakter-karakter mengenai suatu fenomena tertentu.

Konsep dasar dalam penelitian ini dibangun berdasarkan teori-teori mengenai kebijakan publik yang terkait dalam efektivitas pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember sebagai berikut

1. Kebijakan Publik
2. Implementasi Kebijakan
3. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan
4. Kemiskinan
5. Rumah Layak Huni
6. Partisipasi Masyarakat
7. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

2.1 Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan menurut Anderson yang dikutip oleh Winarno (2002:16), “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.” Pengertian lain kebijakan menurut H. Hugh Heglo dalam Abidin (2012:6) menyebutkan bahwa “*a course of action intended to accomplish some end* atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu”. Beberapa isi dari kebijakan yang diuraikan oleh Jones dalam Abidin (2012:6), bahwa isi yang *pertama* adalah tujuan. Yang dimaksud adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai (*the desired ends to be achieved*), bukan sesuatu tujuan yang sekedar diinginkan saja. *Kedua*, rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. *Ketiga*, program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. *Keempat* adalah keputusan yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program. *Kelima* adalah dampak (*effect*), yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.

Dengan demikian, konsep kebijakan menurut beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai serangkaian keputusan yang diambil oleh sekelompok kepentingan atau pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981:1) dikutip dari Subarsono (2005:2), merupakan “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*Public policy is whatever government choose to do or not to do*).”

Definisi dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa:

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo, misalnya tidak menaikkan pajak adalah sebuah kebijakan publik.

Sedangkan menurut James Anderson di kutip dari Subarsono (2005:2), mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang di tetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintahan. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.

2.1.1 Bentuk Kebijakan Publik

Rentetan kebijakan publik sangat banyak, namun demikian kebijakan publik dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu: UUD 1945, Tap MPR, Undang-undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.
2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota.
3. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Ada beberapa pengecualian, kebijakan yang sifatnya makro dan meso kadang bersifat implementasi langsung, namun tidak berarti itu suatu kekeliruan. Kebijakan seperti ini dapat dikatakan lebih efisien karena tidak memerlukan peraturan penjelasan tambahan (Nugroho, 2012:131).

2.1.2 Tahapan Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada umumnya bersifat kompleks karena berkaitan dengan banyak aspek (ekonomi, hukum, pendidikan, politik, dll) dan banyak pihak yang terlibat. Melihat banyaknya aspek yang terkait dan ilmu yang terbawa dalam analisisnya, kebijakan tidak mungkin dibuat hanya oleh satu/dua orang atau

satu instansi saja melainkan banyak aktor yang terlibat didalamnya. Berikut adalah tahap-tahap kebijakan publik



Gambar 2.1 Tahap-tahap kebijakan publik

Sumber: Winarno (2012:36)

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:36) dari gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahap penyusunan agenda

para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama;

b. Tahap formulasi kebijakan

masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives / policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik;

c. Tahap adopsi kebijakan

dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan;

d. Tahap implementasi kebijakan

suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana;

e. Tahap evaluasi kebijakan

pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan serangkaian tahap yang saling bergantung sesuai dengan alur yang bergerak secara teratur. Kebijakan publik berangkat dari isu atau masalah-masalah yang muncul dari masyarakat yang kemudian dikaji dan dievaluasi secara berkala melihat kondisi yang memang benar-benar dianggap relevan untuk dijadikan suatu kebijakan publik.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan kebijakan publik di negara-negara berkembang, 20% berasal dari perumusan atau perencanaan yang sangat bagus, 60% berkontribusi dari

implementasi yang genius, dan 20% dari seberapa berhasil dalam kontrol implementasi (Nugroho, 2014:213). Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu ancaman utama adalah konsistensi implementasi (Nugroho, 2012:682).

Peter de Leon dan Linda de Leon dalam (Nugroho, 2012:675) menyatakan bahwa ada tiga generasi studi implementasi kebijakan. *Generasi pertama*, dikembangkan pada tahun 1970-an, memahami implementasi sebagai wacana antara kebijakan dan pelaksanaannya. Dengan pendekatan ini implementasi kebijakan dipercaya sebagai tindakan selanjutnya dari keputusan kebijakan. *Generasi kedua*, dikembangkan pada 1980-an yang mempercayai bahwa implementasi kebijakan adalah proses top-down, karena struktur hierarki birokrasi. Perspektif tersebut mempercayai bahwa tugas birokrasi adalah untuk mengimplementasikan kebijakan yang diputuskan oleh institusi politik dan para aktor. *Generasi ketiga*, dikembangkan pada tahun 1990-an, memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku pelaksanaan implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pada saat yang sama, muncul pendekatan kontingensi atau situasional yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan banyak didukung oleh adaptasi implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2012:147) adalah sebagai berikut.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome).

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:148) berpendapat mengenai implementasi kebijakan yaitu:

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan


(benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Grindle (dalam Winarno, 2012:149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa:

secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*”, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Nugroho (2012:674-675), menyatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Seperti pada gambar yang disajikan berikut ini.

Gambar 2.2 Sekuensi implementasi kebijakan



Sumber: Riant Nugroho:2012

Rangkaian implementasi kebijakan dari gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa kebijakan publik masih dalam bentuk UU/Perda, yang nantinya akan lebih diperjelas dalam kebijakan publik penjelas atau yang sering disebut dengan peraturan pelaksanaan. Rangkaian bentuk implementasi kebijakan dapat dilihat secara jelas dari kebijakan publik penjelas yang diturunkan dalam bentuk program serta diturunkan lagi dalam bentuk proyek dan kegiatan yang nantinya akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Program, proyek, dan kegiatan merupakan bagian dari implementasi kebijakan dan hasilnya adalah produk.

2.2.2 Faktor yang berkontribusi pada Efektivitas Implementasi Kebijakan

Dalam studi implementasi kebijakan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang kemudian dirumuskan dalam berbagai model implementasi kebijakan. Terdapat dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni: *top down* dan *bottom up*. Menurut Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2012:140) istilah itu dinamakan dengan pendekatan kontrol dan komando yang mirip dengan *top down approach* dan pendekatan pasar yang mirip dengan *bottom up approach*. Pendekatan *top down*, adalah implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Para ahli yang menganut aliran *top down* adalah sebagai berikut.

1. Model Donald Van Meter dengan Carl Van Horn

Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh duet Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (dalam Winarno, 2012:158), model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Model yang mereka tawarkan mempunyai enam variabel yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan kinerja (*performance*).

a. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.

Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

b. Sumber-sumber Kebijakan

Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

c. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas,

sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu.

d. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

e. Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn, faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

f. Kecenderungan Pelaksana (*Implementors*)

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan suatu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan pelaksana terhadap kebijakan. Seperti yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, intensitas kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi kinerja kebijakan.

2. Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan (Nugroho, 2012:685). Model ini disebut model kerangka analisis implementasi. Duet Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu:

a. Variabel Independen

Yaitu mudah tidaknya masalah yang dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

b. Variabel Intervening

Yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan eknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.


c. Variabel Dependen

Yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

3. Model Edward

George Edward III (1980:1) dalam Nugroho (2015:225), mencatat bahwa isu utama kebijakan publik adalah kurangnya perhatian kepada implementasi kebijakan publik. Dinyatakan dengan tegas bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilakukan. Oleh karenanya, Edward menyarankan untuk memberikan perhatian kepada empat isu utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Menurut Edward dalam Winarno (2012:177), empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut sekaligus. Untuk memahami suatu implementasi kebijakan perlu menyederhanakan, dan untuk menyederhanakan perlu merinci penjelasan-penjelasan tentang implementasi dalam komponen-komponen utama. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.3 Model George Edward III



Sumber: Winarno (2012:177)

a. Komunikasi

Komunikasi menurut Nugroho (2012:693), berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/ atau publik

dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu harus jelas. Jika petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana (*implementor*) akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Secara umum, Edward dalam Winarno (2012:178) membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*).

Transmisi, adalah faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi. Pertama, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Kedua, informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi, dimana birokrasi mempunyai struktur yang ketat dan cenderung sangat hierarkis. Kondisi ini sangat mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan. Ketiga, Penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

Kejelasan, adalah faktor kedua yang dikemukakan oleh Edward. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Edward mengidentifikasi enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok

masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembentukan kebijakan pengadilan.

Konsistensi, adalah faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.

b. Sumber Daya

Menurut Nugroho (2012:693), sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. Dengan demikian, sumber daya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

c. Disposisi

Berkenaan dengan ketersediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan (Nugroho, 2012:693). Disposisi implementor sangat dapat mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan. Seperti yang diungkapkan Edward III (1980:11): "*if implementation is to proceed effectively, not only must*

implementers know what to do it, but they must also desire to carry out a policy". Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Wagner (2008), yang menyebutkan bahwa implementor memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Menurut Edward, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. SOP berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.

4. Model Grindle

Dikemukakan oleh Wibawa (dalam Nugroho, 2012:690), model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut.

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. (Siapa) pelaksana program.
6. Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah sebagai berikut.

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keempat model tersebut yakni model yang diperkenalkan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, Mazmanian dan Sabatier, Gaoerge C. Edward, dan Grindle mempunyai kesamaan dalam aspek-aspek tentu saja tidak untuk saling menegasikan satu dengan yang lain, tetapi sebaliknya, perbedaan ini dimaksudkan untuk saling mengisi kekurangan yang mungkin ada untuk masing-masing model implementasi kebijakan yang ditawarkan (Winarno, 2012:147).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model yang ditawarkan oleh George C. Edward, karena peneliti memilih faktor-faktor yang peneliti anggap relevan dengan penelitian ini dengan memetakan setidaknya ada 4 faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dimana komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/ atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Sumber daya berkenaan dengan sumber daya manusia, informasi, wewenang, dan fasilitas yang terdapat pada organisasi publik. Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut, kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Selanjutnya struktur birokrasi yang berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan.

2.3 Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Publik

Menurut Nugroho (2014:681), efektivitas adalah istilah dalam manajemen operasi/*operation research*, maksudnya adalah kemampuan mencapai target atau tujuan. Efektivitas kebijakan juga berkenaan dengan manajemen operasi, yaitu berkenaan dengan kemampuan kebijakan mencapai tujuannya. Suatu kebijakan biasanya berisi program-program yang diaplikasikan melalui kegiatan atau proyek untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tentukan sebagai penyelesaian atas kesulitan atau permasalahan yang menyangkut publik (masyarakat), seperti yang

diungkapkan oleh Nugroho (2008:463) yang mengatakan bahwa setiap kebijakan harus dikendalikan dengan cerdas dan efektif agar tujuan kebijakan tercapai.

Menurut Nugroho (2008:454), implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan kebijakan itu sendiri. Efektivitas ketercapaian tujuan program dapat diketahui melalui hasil yang dicapai dalam proses pelaksanaan atau implementasi kebijakan itu sendiri. Untuk mengetahui kinerja dari suatu implementasi, maka kita harus memiliki penilaian terhadap pelaksanaan implementasi tersebut. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi sesuai yang ditetapkan. Menurut Sumaryadi (dalam Yanuariyati, 2009:21), menyatakan bahwa untuk mengetahui kinerja suatu implementasi kebijakan dapat digunakan konsep “keberhasilan” yang dalam khazanah ilmu manajemen dikenal dengan efektivitas.

Menurut Nugroho (2014:686) mengungkapkan ada lima tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, antara lain sebagai berikut.

1. Tepat kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua dari kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai wewenang.

2. Tepat pelaksanaan

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan.

3. Tepat target

Ketepatan perencanaan dengan tiga hal, pertama, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap

untuk disintervensi, atau tidak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

4. Tepat lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, pertama lingkungan kebijakan, yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan yang kedua, adalah lingkungan kebijakan eksternal kebijakan yang terdiri dari *public opinion* (persepsi publik atas kebijakan dan implementasi kebijakan), *interpretative institutions* yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat seperti media masa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. Lingkungan ini perlu didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu dukungan politik, dukungan strategis, dan dukungan teknis.

5. Tepat proses

Secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri dari tiga proses, yaitu *Policy acceptance*, disini publik memahami sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Selanjutnya *Policy adoption*, di sini publik menerima sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah menerima sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Yang terakhir *Strategic readiness*, disini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat *on the street* (atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.

Menurut Dwijowijoto (2004) dalam implementasi kebijakan ada tiga tingkatan efektivitas implementasi kebijakan antara lain sebagai berikut.

1. Efektif

Jika semua faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan terpenuhi dan berjalan dengan baik.

2. Cukup efektif

Jika ada salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ada yang tidak terpenuhi.

3. Tidak efektif

Jika semua faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tidak terpenuhi.

Dalam penelitian yang berjudul efektivitas pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, diimplementasikan berdasarkan pendekatan *top down*, kemudian peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik model George Edward III dimana terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kemudian untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program ini penulis menggunakan konsep efektivitas yang dikemukakan oleh Nugroho yakni ada lima tepat. Sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut dapat diketahui efektif atau tidak.

2.4 Kemiskinan

Definisi mengenai kemiskinan sangat beragam mulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hingga kemiskinan dapat diartikan suatu kondisi serba kekurangan. Kemiskinan juga dapat dicirikan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan disebabkan yang oleh tingkat pendapatan rendah sehingga mengakibatkan keterbatasan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Supriatna (1997:90) mengemukakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin apabila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada,

baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan formal.

Sedangkan menurut Leviatan dalam Soetrisno (2001:19), kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Senada dengan pendapat di atas Schiller dalam Soetrisno (2001:19) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Ukuran kemiskinan yang paling mudah ialah diukur dengan tingkat pendapatan dan tingkat konsumsinya. Seseorang dengan kondisi tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan, atau sejumlah pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum maka dapat dikatakan miskin secara absolut.

2.3.1 Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan terjadi dikarenakan beberapa faktor penyebab, yaitu:

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Angka kelahiran yang tinggi akan mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi besar. Bila laju pertumbuhan ini tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi, maka hal ini akan mengakibatkan angka kemiskinan akan semakin meningkat di suatu negara.

2. Angka Pengangguran Tinggi

Lapangan kerja yang terbatas menyebabkan angka pengangguran di suatu negara menjadi tinggi. Semakin banyak pengangguran maka angka kemiskinan juga akan meningkat. Peningkatan angka pengangguran juga dapat menimbulkan masalah lain yang meresahkan masyarakat. Misalnya munculnya pelaku tindak kejahatan, pengemis, dan lain-lain.

3. Tingkat Pendidikan yang Rendah

Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai. Sehingga mereka tidak bisa bersaing dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi di dunia kerja

maupun dunia usaha. Hal ini kemudian membuat angka pengangguran dan kemiskinan menjadi bertambah.

4. Bencana Alam

Bencana alam merupakan faktor penyebab kemiskinan yang tidak dapat dicegah karena berasal dari alam. Bencana alam seperti tsunami, banjir, tanah longsor, dan lain-lain, akan menimbulkan kerusakan pada infrastruktur maupun psikologis. Peristiwa bencana alam yang besar dapat mengakibatkan masyarakat mengalami kemiskinan karena kehilangan harta.

5. Distribusi yang Tidak Merata

Ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya akan menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Pada umumnya, masyarakat yang hanya memiliki sumber daya terbatas dan berkualitas rendah berada di bawah garis kemiskinan.

(Sumber: <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kemiskinan.html> diakses 14 September 2018).

2.3.2 Kriteria Kemiskinan

Emil Salim dalam Supriatna (1997:82) mengemukakan karakteristik penduduk miskin sebagai berikut.

- 1) penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri;
- 2) tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri;
- 3) tingkat pendidikan pada umumnya rendah;
- 4) banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas;
- 5) diantara mereka berusaha relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan didasarkan pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Terdapat 14 kriteria penduduk miskin yang dikeluarkan oleh BPS. Dari 14 kriteria penduduk

miskin tersebut, penduduk dapat dikategorikan miskin minimal terdapat sembilan kriteria dari 14 kriteria yang dikriteriakan. Berikut empat belas kriteria tersebut:

1. luas tanah bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang;
2. jenis lantai bangunan tempat tinggal tersebut terbuat dari tanah/bambu/kayu;
3. jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester;
4. tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
5. sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
6. sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan;
7. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang;
8. hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
9. hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
10. hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
11. tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
12. sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas tanah 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan, atau pekerja lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
13. pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat Sekolah Dasar/hanya SD;
14. tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), seperti sepeda motor (kredit/non-kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

(Sumber: <http://keluargaharapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/> diakses 4 April 2018).

Kecamatan Jelbuk merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Jember yang terletak dibagian utara dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bondowoso. Kecamatan Jelbuk termasuk kedalam tingkat kemiskinan cukup tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya rumah tangga miskin yang menghuni rumah tidak layak huni di wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena

rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, akibat dari tidak memiliki kesempatan untuk merasakan kegiatan pendidikan, sehingga masyarakat kurang bisa menguasai dan memahami sebuah teknologi.

2.4 Rumah Layak Huni

Rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat, setiap warga negara berhak untuk memiliki tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Disamping kebutuhan dasar manusia, rumah juga berfungsi meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan. Selain itu rumah juga sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Oleh karena itu, setiap masyarakat berhak atas tempat tinggal dan hunian yang layak. Sehingga seluruh kebutuhan primer selain sandang dan papan dapat terpenuhi. Terkait hal ini, jika pembangunan perumahan dilakukan secara benar, maka akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Rumah layak huni menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Rumah dikatakan layak huni harus dimaknai dari beberapa segi, diantaranya: segi sosiologis, filosofis, kesehatan, legalitas, maupun sisi fisiknya, apalagi dari segi energi yaitu hemat energi. Paling tidak rumah dan pemukiman

yang layak memenuhi syarat minimal bagi kebutuhan manusia untuk hidup secara manusiawi. Secara sederhana dapat dimaknai sebuah rumah dan permukiman yang layak adalah tempat tinggal keluarga dan warga dengan dukungan fasilitas lingkungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari air bersih, penerangan, sanitasi saluran pembuangan limbah, serta aman bagi aktivitas penghuninya untuk meraih produktivitasnya.

2.4.1 Syarat Rumah Sehat dan Layak Huni

Berikut adalah syarat rumah sehat dan layak huni ialah:

1. Rumah harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat terpenuhi kebutuhan fisik dasar dari penghuninya. Oleh karena itu, hal-hal yang harus diperhatikan disini yakni: (a) Rumah tersebut harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat dipelihara atau dipertahankan suhu lingkungan yang penting untuk mencegah kehilangan panas atau bertambahnya panas badan secara berlebihan (b) Rumah harus terjamin penerangannya yang dibedakan atas cahaya matahari (penerangan alamiah) serta penerangan dari nyala api lainnya (penerangan buatan) (c) Rumah tersebut harus mempunyai ventilasi yang sempurna sehingga aliran udara segar dapat terpelihara (d) Rumah tersebut harus mampu melindungi penghuni dari gangguan bising yang berlebihan.
2. Rumah harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat terpenuhi kebutuhan kejiwaan dasar dari penghuninya. Tergantung dari pola hidup yang dimiliki oleh penghuni, maka apa yang disebut kebutuhan kejiwaan dasar ini amat relatif sekali.
3. Rumah tersebut harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dari kemungkinan penularan penyakit atau berhubungan dengan zat-zat yang membahayakan kesehatan.
4. Rumah harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dari kemungkinan terjadinya bahaya atau kecelakaan.

Sedangkan kriteria rumah sehat antara lain:

1. harus dapat melindungi dari hujan, panas, dingin dan berfungsi sebagai tempat istirahat;
2. mempunyai tempat-tempat untuk tidur, masak, mandi, mencuci, dan kakus;
3. dapat melindungi dari bahaya kebisingan dan bebas dari pencemaran;
4. bebas dari bahan bangunan yang berbahaya;
5. terbuat dari bahan bangunan yang kokoh dan dapat melindungi penghuninya dari gempa, keruntuhan dan penyakit menular; dan
6. memberi rasa aman dan lingkungan tetangga yang serasi.

Sementara di Indonesia terdapat suatu kriteria rumah sehat yang disebut dengan Rumah Sehat Sederhana (RSS), yaitu:

- a) Luas tanah antara 60-90 meter persegi.
- b) Luas bangunan antara 21-36 meter persegi.
- c) Memiliki fasilitas kamar tidur, kamar mandi dan dapur.
- d) Berdinding batu bata dan diplester.
- e) Memiliki lantai dari ubin keramik dan langit-langit dari triplek
- f) Memiliki sumur atau pompa air.
- g) Memiliki fasilitas listrik minimal 450 watt.
- h) Memiliki bak sampah dan saluran air kotor. (Chandra, 2007).

(Sumber: <http://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2015/06/ciri-ciri-dan-kriteria-rumah-sehat.html> diakses 4 April 2018).

Rumah merupakan bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Pada kenyataannya untuk mewujudkan rumah layak huni bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan mereka sebagai kalangan menengah kebawah untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Sebab mayoritas masyarakat di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk bekerja sebagai petani atau buruh tani, upah sebagai buruh tani hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja, mengakibatkan kurang memperhatikan tempat tinggal mereka yang kurang sehat dan layak huni.

Pada desa Panduman, mayoritas penduduknya masih banyak yang memiliki rumah tidak layak huni dengan kondisi fisik seperti dindingnya terbuat dari anyaman bambu (*gedhek*), lantai masih beralaskan tanah, dan kayu penyangga atap yang sudah tua dan lapuk, namun hanya bisa diperbaiki seadanya karena keterbatasan dana. Selain itu, belum terbaginya rumah secara baik, seperti ruang tamu yang sekaligus digunakan sebagai tempat tidur, dapur dan kamar mandi menjadi satu ruang hanya dibatasi sekat-sekat dari anyaman bambu atau *gedhek* saja, dan juga masih banyak rumah masyarakat yang belum dilengkapi fasilitas sanitasi yang baik seperti tidak ada WC. Sedangkan berdasarkan pengertian diatas, salah satu syarat rumah sehat dan layak huni yakni “terbuat dari bahan bangunan yang kokoh dan dapat melindungi penghuninya dari gempa, keruntuhan dan penyakit menular” dan “berdinding batu bata dan diplester”. Tetapi rumah masyarakat di desa Panduman belum memenuhi kriteria tersebut, karena dindingnya masih terbuat dari *gedhek* dan belum bisa melindungi penghuninya dari kebisingan, gempa, dan keruntuhan sehingga layak mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya.

2.5 Partisipasi Masyarakat

Slamet (1984) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, berupa partisipasi kontribusi tenaga dalam proses pembangunan dan partisipasi kontribusi material, atau bisa disebut dengan swadaya.

Sedangkan pengertian partisipasi menurut pendapat Davis dalam Yuliana (2008) sebagai berikut: “*Participation is defined as on individual’s mental and emotional involvement in a group situation that encourage him to contribute to group goals and the share responsibility for them.*” Dari definisi ini mengandung tiga hal pokok yang menjadi perhatian partisipasi, yakni: 1) titik keterlibatan partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional, tanpa keterlibatan mental dan emosional bukanlah partisipasi; 2) sumbangan yang diberikan demi

tercapainya tujuan kelompok itu sangat beragam; 3) kesediaan untuk bertanggung jawab diantara sesama kelompok.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Mustofa (2016) masuk dalam tiga tahapan. *Pertama*, dalam perencanaan pembangunan, meliputi identifikasi dan perumusan program pembangunan. Pada tahap ini masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan penentuan program pembangunan. *Kedua*, dalam proses pelaksanaan pembangunan. Pada tahap ini diharapkan masyarakat juga ikut terlibat dalam pelaksanaan program. Bentuk partisipasi masyarakat dapat dalam bentuk partisipasi kontribusi tenaga dalam proses pelaksanaan dan kontrol atas pelaksanaan orogram serta partisipasi dalam bentuk kontribusi material atau bahan untuk pelaksanaan program pembangunan. *Ketiga*, dalam proses evaluasi pelaksanaan program. Kegiatan ini sangat penting untuk penilaian dan mengetahui apakah *output* setelah akhir proses pelaksanaan sesuai dengan desain program dan anggaran. Proses evaluasi ini sebagai bahan pengawasan atau kontrol atas proses pelaksanaan program pembangunan.

Berdasarkan pengertian tentang partisipasi dalam pembangunan diatas, Slamet (1984) membagi partisipasi dalam pembangunan menjadi 5 jenis yaitu:

1. ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas input tersebut dan ikut menikmati hasilnya;
2. ikut memberi input dan menikmati hasilnya;
3. ikut memberi input dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil pembangunan secara langsung;
4. menikmati/memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi input;
5. memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menikmati hasilnya.

Partisipasi masyarakat sangat mutlak demi keberhasilan pembangunan. Tanpa partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan (hasil) pembangunan berarti pula bahwa masyarakat tidak naik tingkat hidup atau tingkat kesejahteraannya. Bila masyarakat tidak meningkatkan kesejahteraannya dapat dikatakan bahwa proyek pembangunan sekitarnya tidak berhasil.

Menurut Moeljarto (1995:48), partisipasi menjadi sangat penting dalam pembangunan, terdapat beberapa alasan partisipasi masyarakat dalam pembangunan:

- a) Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut;
- b) Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat;
- c) Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaan akan tidak terungkap Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk keberhasilan pembangunan;
- d) Pembangunan dilaksanakan lebih baik dari dengan dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki;
- e) Partisipasi memperluas *zone* (kawasan) penerimaan pembangunan;
- f) Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat;
- g) Partisipasi menompang pembangunan;
- h) Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi baik aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia;
- i) Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah;
- j) Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Terkait dengan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang telah dilaksanakan pada tahun 2014, masyarakat penerima bantuan di desa Panduman Kecamatan Jelbuk mendukung dan antusias dengan adanya BSPS, masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan, partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga seperti mengangkut bahan material yang dikirim dari jalan raya ke rumah masing-masing, ikut bergotong royong membantu tukang dalam perbaikan

rumah, dan menambahkan bahan bangunan yang kurang menggunakan uang pribadi bahkan menjual hewan ternak supaya rumahnya jadi lebih bagus. Namun, keswadayaan masyarakat masih kurang, hal ini dapat dilihat dari masyarakat penerima yang tidak memiliki keahlian bertukang sehingga harus menyewa tukang untuk membantu memperbaiki rumah. Hal ini tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang sifatnya hanya stimulan, maka perlu dukungan keswadayaan masyarakat minimal dalam bentuk tenaga untuk membangun sendiri rumahnya. Apabila menyewa tukang, konsekuensinya harus mengeluarkan biaya untuk upah tukang, dan diambil dari dana bantuan yang diberikan. Hal ini tentunya mengurangi anggaran dalam pembelian bahan bangunan.

2.6 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

2.6.1 Pengertian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Pengertian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menurut Peraturan Menteri Perumahan No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Penerima BSPS yaitu masyarakat miskin atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menempati rumah tidak layak huni. MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Bantuan yang diberikan berupa kegiatan memperbaiki komponen rumah atau memperluas rumah untuk meningkatkan atau memenuhi syarat rumah layak huni. Pembangunan Rumah Baru yang selanjutnya disingkat PB atau Perbaikan Total yang selanjutnya disingkat PT adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang. Sedangkan Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/ atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/ atau memenuhi syarat rumah layak huni.

2.6.2 Dasar Hukum Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Landasan utama penyaluran BSPS adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992. Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 disebutkan bahwa: (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan, (3) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana yang dimaksud ayat 2 dapat berupa: a) Subsidi perolehan rumah; b) Stimulan rumah swadaya; c) Prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Selanjutnya, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

2.6.3 Tujuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Maksud Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membangun sendiri rumah yang layak huni dan/ atau lingkungan yang sehat serta aman. Sedangkan tujuan BSPS adalah terbangun rumah yang layak huni dan/ atau lingkungan yang sehat serta aman oleh MBR.

2.6.4 Kriteria Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Berikut ini terdapat beberapa kriteria bantuan menurut Peraturan Menteri Perumahan No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPS, yakni:

A) Kriteria Penerima Bantuan:

1. warga negara Indonesia;

2. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial;
3. sudah berkeluarga;
4. memiliki atau menguasai tanah;
5. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni;
6. belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial;
7. didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:
 - a) memiliki tabungan bahan bangunan;
 - b) telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan;
 - c) memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS;
 - d) memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS.
 - e) bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan perumahan swadaya; dan
 - f) dapat bekerja secara kelompok.

B) Kriteria Objek Bantuan adalah

1. Rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah:
 1. dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya
 2. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi
 3. tidak dalam status sengketa, dan
 4. penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang
2. Bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m² (empat puluh lima meter persegi);

3. Terkena kegiatan konsolidasi tanah atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, dan/atau
4. Terkena bencana alam, kerusuhan sosial dan/atau kebakaran.

C) Indikator Rumah Tidak Layak Huni adalah:

- a. bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV;
- b. bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV;
- c. tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan;
- d. bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh;
- e. rusak berat; dan/ atau rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m² (sembilan meter persegi).

2.6.5 Aktor Pelaksana BSPS

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pelaksanaan BPS tahun 2014 dilaksanakan oleh aktor-aktor sebagai berikut:

1. Unsur Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat

Tugas dan tanggungjawabnya adalah:

- a) merumuskan kebijakan dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan BPS;
- b) mengkoordinasikan pelaksanaan BPS kepada kementerian/lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan BPS di tingkat pusat dan daerah;
- c) mensosialisasikan kebijakan BPS di tingkat provinsi dan kabupaten;
- d) menetapkan lokasi desa/kelurahan, atau kecamatan di setiap kabupaten/kota sebagai lokasi BPS;
- e) merumuskan penetapan MBR penerima bantuan stimulan untuk ditetapkan oleh kepala satuan kerja;
- f) melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan BPS.

2. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi yang menangani pemberdayaan perumahan swadaya

Tugas dan tanggungjawabnya adalah:

- a) menetapkan alokasi anggaran kegiatan BSPS untuk tiap kabupaten/kota;
- b) menetapkan tata kelola pencairan dana BSPS;
- c) mengesahkan surat keputusan penerima bantuan;
- d) bertanggungjawab atas pencapaian target kinerja penyaluran dana BSPS kepada penerima bantuan;
- e) membuka rekening penampungan bank/pos penyalur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f) membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban BSPS kepada Menteri melalui Deputi;
- g) melakukan seleksi TPM;
- h) membentuk dan menetapkan tim teknis;
- i) melaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan BSPS;
- j) membuat petunjuk teknis;
- k) melakukan seleksi bank/pos penyalur, penyedia barang dan pihak lainnya.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Tugas dan tanggungjawabnya adalah:

- a) melakukan proses seleksi calon penerima BSPS;
- b) menentukan dan menetapkan surat keputusan penerima BSPS;
- c) melakukan perikatan perjanjian dengan pihak ketiga;
- d) melakukan pembayaran;
- e) mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) BSPS kepada PP-SPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f) melakukan penelitian atas laporan penyaluran dana BSPS yang disampaikan oleh bank/pos penyalur;
- g) memastikan penyaluran dana dan/ atau barang BSPS kepada penerima BSPS telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran;

- h) melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran dana oleh bank/pos penyalur, penarikan dana oleh penerima bantuan dan pelaksanaan konstruksi oleh KPB atau penerima bantuan;
 - i) mengesahkan DRPB2 (daftar rencana pembelian bahan bangunan) yang dibuat oleh KPB;
 - j) memfasilitasi pembuatan GK (gambaran kerja) dan RPD (rencana penggunaan dana) oleh KPB.
4. Tenaga pendamping masyarakat (TPM)
- TPM dapat berbentuk perorangan dan/ atau badan hukum. TPM diangkat dan ditetapkan oleh PPK. Adapun tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a) membantu SKPD kabupaten/kota melakukan verifikasi lapangan calon penerima bantuan stimulan;
 - b) membantu menyiapkan Kelompok Penerima Bantuan;
 - c) membantu menyeleksi toko bangunan yang akan dipilih sebagai tempat pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan;
 - d) mendampingi kelompok penerima bantuan dalam pembuatan daftar rencana pembelian bahan bangunan (DRPB2);
 - e) memberikan bimbingan teknis dan mendampingi Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam pelaksanaan fisik pembangunan sesuai dengan gambaran kerja yang sudah disusun;
 - f) membuat laporan progres pekerjaan mulai dari 0 % (nol persen), 30 % (tiga puluh hari sejak terbit buku rekening) dan 100 % (60 hari sejak pencairan dana tahap II).
5. Unsur Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Unsur SKPD kabupaten/kota yang menangani pemberdayaan perumahan swadaya. Adapun tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut:
- a) memverifikasi lapang calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya, hasil verifikasi administrasi dilakukan oleh pokja pusat;
 - b) menyampaikan calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya hasil verifikasi lapangan kepada pihak pemerintah desa;

- c) mensosialisasikan program kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya kepada calon penerima bantuan dibantu pihak pemerintah desa dan TPM;
- d) mengarahkan TPM untuk melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan swadaya;
- e) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap TPM dan KPB;
- f) melapor pelaksanaan kegiatan kepada Satker provinsi dan pusat.

6. Kepala Desa/Lurah

Tugas dan tanggungjawabnya adalah:

- a) membuat surat keputusan pembentukan KPB;
- b) memberi keterangan penghasilan bagi warganya yang tidak memiliki penghasilan tetap;
- c) memberi keterangan status penguasaan tanah bagi warganya yang belum memiliki surat kepemilikan tanah (sertifikat hak atas tanah); dan
- d) mengesahkan data permohonan BSPS yang tertuang dalam formulir Data Permohonan BSPS.

7. Kelompok Penerima Bantuan (KPB)

KPB beranggotakan MBR penerima bantuan stimulan perumahan swadaya dengan jumlah paling rendah 5 orang dan paling tinggi 11 orang. KPB ditetapkan oleh masing-masing penerima bantuan dibantu pendamping desa. KPB melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. membuat gambaran kerja (GK) dan rencana penggunaan dana (RPD) yang difasilitasi oleh PPK;
- b. merencanakan pembelian bahan bangunan yang dituangkan dalam DRPB2 (daftar rencana pembelian bahan bangunan);
- c. membeli bahan bangunan dan menunjuk tempat pembeliannya sesuai dengan rencana pembelian bahan bangunan;
- d. membangun rumah yang mendapat BSPS sesuai dengan GK dan RPD sesuai waktu yang ditetapkan;
- e. menggerakkan swadaya penerima bantuan berupa dana dan/ atau barang untuk menambah BSPS.

8. Bank/Pos Penyalur

Bank/pos penyalur melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a) menampung dana BSPS yang akan disalurkan kepada penerima BSPS;
- b) menyalurkan dana BSPS kepada penerima BSPS;
- c) menyampaikan informasi kepada SKPD kabupaten/kota atas dana BSPS yang disalurkan pada tahap I dan tahap II ke rekening penerima BSPS;
- d) menerbitkan tabungan atas nama penerima BSPS di tiap desa/kelurahan;
- e) melayani penarikan tabungan oleh penerima BSPS di tiap desa/kelurahan;
- f) melakukan transfer/mengirim dana penerima BSPS ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB; dan
- g) menyampaikan laporan penyaluran dan penarikan tabungan kepada PPK.

9. Penyedia Barang

Toko/penyedia barang BSPS harus memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP); surat izin tempat usaha (SITU); tanda daftar perusahaan (TDP) nomor pokok wajib pajak (NPWP). Tugas dan tanggungjawabnya adalah:

- a) melaksanakan pengadaan barang BSPS sesuai dengan kontrak;
- b) menyerahkan barang BSPS kepada penerima BSPS atau KPB sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; dan
- d) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PPK.

2.7 Penelitian Terdahulu


Penelitian terdahulu dijadikan peneliti sebagai acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang diajukan.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
1	Yenny Aryani	2009	Efektivitas Implementasi Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Jember (Studi Tentang Job Market Fair Sebagai Pengejawantahan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2003 Dalam Bidang Penempatan Tenaga Kerja)	Implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja JMF di Kabupaten Jember cukup efektif, dilihat dari proses komunikasi penyampaian informasi mengenai kebijakan penempatan tenaga kerja melalui kegiatan JMF prosesnya tidak berbelit-belit, dapat langsung diterima oleh masyarakat kabupaten Jember baik perusahaan yang ikut serta sebagai pemberi lowongan kepada pencari kerja maupun masyarakat. Selain itu juga ditunjang oleh pegawai yang memahami pedoman dari kebijakan tersebut tetapi belum ada petunjuk pelaksana (Juklak) dari kegiatan JMF.
2	Satrio Togatorop	2014	Dampak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat di Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi Tahun 2012	Hasil pelaksanaan program ini belum optimal, karena beban hutang harus ditanggung oleh masyarakat penerima BSPS di Kecamatan Parbuluan, masyarakat yang berpenghasilan rendah pada umumnya tidak memiliki tabungan harus mencari dana tambahan dengan cara berhutang. Mengatasi kekurangan dana dengan cara meminjam bagi sebahagian masyarakat harus memberikan jaminan berupa tanah, rumah, dan hasil panen dari ladang mereka, jika mereka tidak menepati waktu pengembalian maka tanah, rumah atau jaminan lainnya yang akan berpindah kepada orang yang telah memberikan pinjaman.
3	Syntia Bela Tama	2017	Partisipasi Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Studi Komparasi di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)	Pada saat pelaksanaan pembangunan dan perbaikan terlihat ada perbedaan partisipasi masyarakat di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah. Pada Kelurahan Way Halim Permai partisipasi masyarakat kurang partisipatif karena keterbatasan swadaya, lemahnya pemahaman masyarakat dan kesibukan masyarakat. Sedangkan di kelurahan Gunung Sulah partisipasi masyarakat dinilai lebih aktif dalam pelaksanaan program BSPS. Hal ini dikarenakan mereka memiliki modal sosial melalui kegiatan gotong royong yang hingga saat ini masih berlangsung.

Sumber: Hasil kajian peneliti 2018

2.8 Kerangka Berpikir



BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena suatu penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan metode penelitian yang tepat dan ilmiah. Dapat dikatakan pula bahwa hasil sebuah penelitian akan sangat bergantung dengan penggunaan metode penelitiannya. Sugiono (2008:2) berpendapat bahwa metode penelitian sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud dalam hal ini adalah cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, dan sistematis. Definisi mengenai metode oleh Usman dan Akbar (2009:41) adalah suatu cara dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mengetahui sesuatu. Menurut Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:50) metode penelitian akan dilaksanakan oleh mahasiswa program S-1, S-2, dan S-3. Secara umum, komponen metode penelitian bergantung pada jenis penelitian, yakni penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, atau penelitian eksperimental.

Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Maka dari itu suatu jawaban atas pertanyaan penelitian akan sangat tergantung dari metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Metode penelitian merupakan syarat mutlak dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas kebenaran sebuah ilmu pengetahuan. Maka dari itu suatu jawaban atas pertanyaan penelitian akan sangat tergantung dari metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Pada metode penelitian terdapat teknik-teknik yang bisa digunakan bagi peneliti untuk mengkaji proses penelitiannya tersebut, meliputi:

- a. pendekatan penelitian;
- b. tempat dan waktu penelitian;
- c. situasi sosial;
- d. desain penelitian;
- e. teknik dan alat perolehan data;
- f. teknik penyajian dan analisis data.

3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tipe penelitian yang sesuai dengan penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2009:4), penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pemberian sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Arikunto dalam Prastowo (2012:111) menjelaskan pula bahwa metode penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan objek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian naturalistic karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alami (Sugiyono 2011:8). Penelitian kualitatif menurut Usman & Akbar (2009:78) dilakukan dalam situasi yang wajar (natural setting) dan data yang di kumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaktif tingkah laku manusia dalam situasi tertentu prespektif peneliti sendiri. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya (Moeloeng 2007:6).

Silalahi (2012:38) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif kecenderungan untuk meneliti masalah-masalah yang tidak menyangkut jumlah (kualitas) melainkan kata-kata atau gambar yang digali secara mendalam. Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan hasil program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang telah selesai diimplementasikan di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember serta melihat rangsangan masyarakat dalam hal pembangunan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52) mengatakan bahwa, tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah

sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan beserta pertimbangan yang logis dalam penentuan (pilihan) lokasi yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian. Tempat dan waktu penelitian merupakan komponen penting dalam sebuah penelitian. Dikarenakan penelitian itu bermula dari suatu masalah yang terjadi disuatu lokasi tertentu dalam kurun waktu tertentu pula, oleh karena itu penentuan tempat dan waktu penelitian haruslah memiliki hubungan dengan kurun waktu terjadinya masalah yang menjadi objek penelitian.

Tempat penelitian merupakan lokasi atau daerah yang diteliti oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian guna menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini mengambil tempat di Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, penelitian juga dilakukan di beberapa tempat untuk memperoleh data tambahan yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan peneliti pada bulan Juni-Agustus 2017.

3.3 Situasi Sosial

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi namun menggunakan istilah situasi sosial. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016:62) situasi sosial ini terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis, situasi sosial dapat diibaratkan seperti rumah beserta keluarga dan aktivitasnya, jadi situasi sosial dapat di nyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diteliti, dimana dalam situasi sosial atau objek penelitian peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) di suatu tempat (*place*) tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas, maka 3 elemen yang berinteraksi secara sinergis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. tempat (*place*): Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember;
2. pelaku (*actors*): bidang sosial budaya partisipasi masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat, kepala Desa Panduman Kecamatan Jelbuk, kepala

urusan ekonomi pembangunan Desa Panduman, kepala dusun desa Panduman, lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Panduman, tenaga pendamping masyarakat, serta masyarakat kelompok penerima bantuan di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember;

3. Aktivitas (*activity*): mendeskripsikan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Panduman apakah sudah efektif mencapai tujuan program.

3.4 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka dalam melaksanakan penelitian yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain penelitian dapat diartikan secara luas dan sempit. Secara luas, desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini komponen desain penelitian dapat mencakup semua struktur penelitian yang diawali sejak ditemukannya ide sampai diperoleh hasil penelitian. Sedangkan dalam arti sempit, desain penelitian adalah penggambaran secara jelas tentang hubungan antar variabel, pengumpulan data, dan analisis data, sehingga dengan desain yang baik, peneliti manapun orang lain yang berkepentingan mempunyai gambaran tentang bagaimana keterkaitan antar variabel, bagaimana mengukurnya, dan seterusnya (Sukardi, 2014:183).

Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016:62) desain penelitian menetapkan peneliti sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

3.4.1 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2008:93) masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, Penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-*

exlusion criteria) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif bagaimanapun akhirnya akan di pastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Panduman apakah sudah sesuai dengan tujuan program;
- b. Menganalisis adanya program BSPS apakah bisa merangsang motivasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

3.4.2 Penentuan Informan Penelitian

Istilah informan muncul sebagai pemberi informasi yang terkait mengenai topik penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus diperhatikan mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 2013:219), pemilihan informan didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui melainkan lebih secara enkulturasi atau penghayatan;
- b. Berkecimpung dalam masalah yang diteliti;
- c. Memiliki waktu memadai untuk diwawancarai; dan
- d. Mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan sifat subjektivitasnya atas masalah yang diteliti.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini menggunakan informan yang dapat ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Silalahi (2012:272) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel atau informan yang ada dalam posisi terbaik untuk meberikan informasi yang dibutuhkan terkait masalah penelitian. Peneliti pada penelitian tentang efektivitas pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di desa Panduman kecamatan Jelbuk kabupaten Jember, menggunakan teknik *purposive sampling*.

Berdasarkan definisi dan keterangan terkait informan penelitian di atas, peneliti menentukan sejumlah informan yang dinilai peneliti memenuhi kriteria

atau ciri-ciri sebagai informan yang dapat dimintai informasi terkait program bantuan stimulan perumahan swadaya di desa Panduman kecamatan Jelbuk kabupaten Jember yang terdiri dari:

- a. Tim teknis kabupaten sekaligus penanggungjawab kegiatan yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat Jember bidang sosial budaya partisipasi masyarakat;
- b. Kepala Desa Panduman;
- c. Kepala urusan ekonomi pembangunan;
- d. Kepala dusun;
- e. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa;
- f. Tenaga pendamping masyarakat; dan
- g. Kelompok penerima bantuan.

3.4.3 Data dan Sumber Data

Data memegang peran penting dalam penelitian. Tanpa adanya data yang tersedia, sebuah penelitian tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena data yang lengkap dan valid berfungsi sebagai sumber informasi mengenai teori maupun objek dan bahasan penelitian yang disajikan, dianalisis dan diuji keabsahannya sehingga mampu menjawab masalah penelitian. Menurut Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (2010:23), data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Sumber data ialah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang menurut Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah data yang dalam bentuk bukan angka.

Adapun sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Silalahi (2012:289) sumber data primer merupakan objek atau dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang disebut "*first hand information*" dan sumber data sekunder dijelaskan sebagai objek atau data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

3.4.4 Menguji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahannya suatu penelitian kualitatif, oleh karena itu menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moleong (2014:237) teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara

Tabel 3.1 Teknik pemeriksaan keabsahan data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (derajat kepercayaan)	1. Perpanjangan keikutsertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensial 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota
Kepastian	8. Uraian rinci
Kebergantungan	9. Audit kebergantungan
Kepastian	10. Audit kepastian

Sumber: Moleong (2014:327)

Berdasarkan teknik pemeriksaan keabsahan data di atas, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan data di bawah ini

1. Ketekunan pengamatan

Menurut Patton (2006:119), tujuan data evaluasi pengamatan adalah menggambarkan program secara menyeluruh dan hati-hati. Termasuk menggambarkan kegiatan yang berlangsung dalam program, orang yang berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan itu, dan makna bagi orang-orang mengenai apa yang telah diamati.

Secara garis besar, menurut pemahaman Patton bahwa peneliti harus tekun dalam merinci setiap kegiatan program, menceritakan orang-orang yang berpartisipasi pada program (penerima manfaat maupun pihak-pihak kepentingan), dan menggambarkan pula bagaimana pendapat mereka mengenai program. Hal ini perlu dicatat untuk dapat dijadikan sebuah informasi dalam menyusun laporan penelitian. Peneliti harus tekun dalam pengumpulan data dan analisis data sehingga peneliti dapat menjelaskan secara rinci terkait data yang

diperoleh sekaligus analisisnya agar hasil yang diperoleh dapat dipahami. Maka dari itu, Moleong (2008:330) menekankan peneliti agar melakukan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian, hasil dari pengamatan tersebut dianalisis secara rinci sehingga hasilnya dapat dipahami.

2. Triangulasi

Menurut Moleong (2014:332) triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode, dan teori. Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara seperti yang dikemukakan Moleong (2014:332) yaitu :

- a. mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;
- b. mengecek dengan berbagai sumber data; dan
- c. memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Denzin dalam Moleong (2006:330) mengemukakan ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sumber metode, penyidik, dan teori. Berikut adalah empat macam triangulasi yang diungkap oleh Denzin yaitu

- 1) data triangulasi (sumber), teknik yang menggunakan beberapa sumber data yang berbeda untuk pengumpulan data yang sama;
- 2) investigator triangulasi (penyidik), adalah pengumpulan data sejenis yang di kumpulkan oleh beberapa orang peneliti;
- 3) methodolical triangulation (metode) adalah penelitian yang di gunakan dengan menggunakan metode yang berbeda ataupun dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda;
- 4) theoretical triangulation (teori), yaitu peneliti melakukan penelitian dengan topik yang sama dan data yang di analisis dengan menggunakan perspektif.

Dari keempat macam triangulasi di atas, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber di lakukan dengan cara

mencari kebenaran yang di ungkapkan informan satu dengan informan yang lain. Peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang sama pada setiap informan. Sedangkan triangulasi metode di lakukan dengan mencocokkan antar pengumpulan data, misalnya data yang didapat dari wawancara dengan data yang didapat dari observasi atau dokumentasi.

3. Uraian rinci

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitian secara rinci sehingga uraiannya itu di lakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian di selenggarakan, dan jelas laporan itu harus mengacu pada fokus penelitian.

3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:53) menjelaskan bahwa secara umum ada empat teknik pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Penelitian kualitatif dalam pengukuran data dilakukan secara *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi peserta (*Participant observation*) wawancara mendalam (*in depth interview*). Alat perolehan data dapat berupa alat perekam, kuesioner, pedoman wawancara, alat ukur proses, foto, dan lain-lain.

Penggunaan instrumen penelitian berkaitan dengan teknik apa yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2011:233). Berdasarkan pengertian di atas maka teknik dan alat perolehan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung atau lokasi penelitian. Menurut Sugiyono (2014:166). Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologi dan psikologi, dua di antaranya yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan. Observasi di kategorikan ke dalam 3

kategori yaitu, observasi partisipasi, observasi terang-terangan dan observasi samar-samar.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi terang-terangan, dimana sejak awal peneliti akan berterus terang kepada narasumber terkait maksud dan tujuan dalam rangka penelitian. Alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan observasi ini adalah catatan, alat tulis, dan alat elektronik berupa alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan hasil observasi.

2. Dokumentasi

Menurut Usman dan Akbar (2009:69), dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen. Data yang diambil menggunakan teknik dokumentasi biasanya berbentuk data sekunder. Dokumentasi yang dibutuhkan merupakan dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 2014. Guba dan Lincoln dalam Moleong (2014:217) menyebutkan bahwa dokumen diperlukan dalam penelitian karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berikut ini:

- a. dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya dan mendorong;
- b. berguna sebagai suatu bukti untuk penelitian;
- c. sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.

Peneliti berusaha memperoleh data berupa profil desa Panduman, foto pelaksanaan program yang telah selesai dilaksanakan, dan segala bentuk dokumen terkait kegiatan program BSPS di desa Panduman. Adapun beberapa dokumen yang relevan dengan masalah penelitian yaitu:

- a) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 6 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- b) Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya No. 2 tahun 2014 tentang Pedoman Pembuatan Gambar Kerja dan Rencana Penggunaan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

- c) SK Pejabat Pembuat Komitmen wilayah Jatim dan Bali Nomor: 247/PK-PRS.5/PP-BSPS/05/2014 tentang penetapan penerimaan BSPS tahun 2014 desa Panduman kecamatan Jelbuk kabupaten Jember;
- d) Rencana penggunaan dana (RPD) BSPS desa Panduman tahun 2014;
- e) Daftar rencana pembelian bahan bangunan (DRPB2) BSPS desa Panduman tahun 2014;
- f) Laporan hasil kegiatan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2014.

3. Wawancara

Menurut Silalahi (2012:312) wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data berupa percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan seseorang atau sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi terkait masalah yang diteliti. Adapun manfaat dari penggunaan wawancara menurut Usman dan Akbar (2009:55), manfaat penggunaan wawancara dalam sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data primer atau data dari tangan pertama yang paham mengenai masalah yang diteliti, data yang diperoleh dari wawancara berupa penjelasan mendalam terkait masalah yang diteliti sekaligus sebagai pelengkap teknik pengumpulan data lainnya serta untuk menguji data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data lainnya. Pelaksanaan wawancara membutuhkan alat bantu untuk menunjang proses dan hasil data yang diperoleh dari wawancara seperti draf wawancara, buku catatan, alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan proses dan hasil wawancara.

Wawancara selama periode penelitian, bulan Juni-Agustus 2017 dilakukan dengan mewawancarai informan yang telah dipilih melalui teknik *purposive*, adapun informan tersebut ialah:

- a. tanggal 02 Agustus dan 07 Agustus 2017, wawancara dengan bapak Ahmad Supriyadi selaku Kepala Urusan Ekonomi Bangunan;

- b. tanggal 03 Agustus dan 11 Agustus 2017, wawancara dengan bapak Hendro Sasongko selaku koordinator dan penanggung jawab kegiatan yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat bidang Sosial Budaya Partisipasi Masyarakat;
- c. tanggal 05 Agustus 2017, wawancara dengan bapak Muhamad selaku kepala dusun Lampan dan bapak Wahyu selaku Kepala Dusun Bacem desa Panduman;
- d. tanggal 08 Agustus 2017, wawancara dengan bapak Sudirman selaku ketua lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Panduman;
- e. tanggal 10 Agustus 2017, wawancara dengan ibu Sumiati selaku masyarakat yang belum menerima bantuan;
- f. tanggal 10 Agustus 2017, wawancara dengan ibu Maryani, ibu Sunarti, dan ibu Yuyun selaku penerima bantuan;
- g. tanggal 10 Agustus 2017, wawancara dengan ibu Suminah, bapak Roki, dan bapak Rojai selaku penerima bantuan;
- h. tanggal 12 Agustus dan 16 Agustus 2017, wawancara dengan bapak Jumali selaku Pendamping Desa Panduman;

3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Huberman mengemukakan dalam Sugiyono (2016:91), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model interaktif Milles dan Huberman.

1. Pengumpulan Data

Proses analisis data dimulai dengan pengumpulan data. Sesuai dengan teknik pengumpulan data, maka pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber tersebut dibaca, dipelajari, dan ditelaah. Analisis data dilakukan sejak pengumpulan data sewaktu di lapangan, meskipun analisis secara intensif baru dilakukan setelah pengumpulan data berakhir.

Pengumpulan data harus melibatkan sisi aktor (informan), aktivitas, latar atau konteks terjadinya peristiwa (Idrus, 2009:148). Penelitian kualitatif bukan hanya

sekedar kata-kata, namun juga segala sesuatu yang diperoleh dari melihat, mendengar dan juga yang diamati. Dengan demikian, data juga dapat berupa catatan lapangan sebagai hasil amatan, deskripsi wawancara, catatan harian/pribadi, foto, pengalaman pribadi, jurnal, cerita sejarah dan juga lainnya yang dapat dijadikan data/informasi.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu kegiatan dalam siklus analisis data kualitatif yang dilakukan secara terus menerus dari proses pengumpulan data hingga setelah selesai pengumpulan data atau sampai laporan akhir penelitian telah tersusun lengkap. Menurut Silalahi (2012:340) reduksi data adalah bentuk analisis data dengan cara menyederhanakan, mengabstraksikan, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan atas data yang direduksi tersebut.

3. Penyajian data

Penyajian data menurut Silalahi (2012:340) merupakan kegiatan dalam proses analisis data yang ditempuh untuk memahami data-data yang disajikan. Sehingga, peneliti dapat mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teks naratif, matriks, grafik, jaringan, bagan. Penyajian data tersebut dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk memahami esensi atau abstraksi dari data yang diperoleh sehingga peneliti dapat melakukan tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut.

4. Kesimpulan atau Verifikasi

Menurut Silalahi (2012:341) pada saat peneliti melakukan proses pengumpulan data, peneliti tersebut mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi untuk menarik kesimpulan awal yang mula-mula tidak begitu jelas atau terperinci namun kemudian terus kian mengikat menjadi lebih terperinci. Kejelasan kesimpulan penelitian yang diambil oleh peneliti sangat tergantung pada kecakapan peneliti dalam mengumpulkan catatan-catatan lapangan,

pengkodean data, pencarian data ulang untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan. Hasil kesimpulan ini menjawab pertanyaan penelitian dan membuktikan asumsi awal yang dibangun peneliti terkait masalah yang ditelitinya. Verifikasi atas kesimpulan-kesimpulan yang diambil peneliti dilakukan selama penelitian berlangsung. Menurut Silalahi (2012:341) verifikasi merupakan proses pengujian kebenaran, kekukuhan dan kecocokan makna-makna yang muncul dari data sehingga terbukti validitas data tersebut.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang ditetapkan sejak awal. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perubahan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka secara garis besar peneliti dapat menyimpulkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember sudah efektif, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program bantuan berjalan secara optimal.

Pelaksanaan kebijakan berupa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikemukakan oleh George Edward III antara lain.

1. Komunikasi

- a. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam proses komunikasi penyampaian informasi mengenai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilakukan secara jelas dan sudah efektif, tidak berbelit-belit, dan dapat langsung diterima oleh pelaksana kegiatan dan target grup yakni masyarakat penerima bantuan kabupaten Jember. Selain itu juga ditunjang oleh pelaksana kegiatan yang memahami pedoman pelaksanaan program BSPS sehingga pelaksanaan kegiatan di lapangan berlangsung dengan lancar dan mencapai tujuan program.
- b. Konsistensi pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) cukup baik, terlihat dari upaya yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan mengusulkan masyarakat berpenghasilan yang belum menerima bantuan kepada Kementerian Perumahan Rakyat supaya bisa merasakan manfaat dari program bantuan ini.

2. Sumber daya

a. Staf

Staf disini meliputi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program BSPS. Di Desa Panduman untuk sumber daya staf masih kurang memadai, hal tersebut ditandai dengan jumlah TPM hanya sedikit yang berfungsi

untuk memfasilitasi kelompok penerima bantuan 1 desa dengan jumlah yang berbeda-beda. TPM yang telah dipilihkan oleh konsultan dari Kemenpera hanya 1 atau 2 orang saja, sedangkan jumlah penerima bantuan di Desa Panduman sebanyak 427 penerima bantuan. Sehingga TPM pastinya kewalahan kalau untuk memfasilitasi satu per satu penerima bantuan, maka dari itu dibantu oleh kepala dusun dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa Panduman.

b. Informasi

Dalam melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pelaksana kegiatan selalu mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Perumahan Rakyat no. 6 tahun 2013, pelaksana kegiatan selalu mentaati aturan tersebut dan telah menyampaikan informasi tentang mekanisme pelaksanaan program BSPS kepada target grup dengan jelas.

c. Wewenang

Wewenang untuk menjalankan tugas oleh pelaksana dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Jember (BAPEMAS), lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD), tenaga pendamping masyarakat dan kepala dusun sudah memadai, karena sudah ada pembagian tugas yang jelas dan telah diatur dalam pedoman pelaksanaan program BSPS.

d. Fasilitas

Untuk menunjang kegiatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kemenpera selaku pembuat kebijakan telah memberikan fasilitas berupa dana stimulan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan fasilitas pendukung berupa tenaga pendamping masyarakat dan LPMD yang siap membantu mengarahkan dan menggerakkan MBR untuk berswadaya dalam pembangunan.

3. Disposisi

Disposisi dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berjalan efektif. Komitmen yang dimiliki oleh masing-masing

pelaksana kegiatan dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai cara yang dilakukan oleh para pelaksana dalam mengarahkan kelompok penerima bantuan serta mendampingi dan mengawasi sehingga dapat mencapai tujuan program. Dimulai dari pengumpulan informasi gambar rumah yang diinginkan, menyusun rancangan penggunaan dana, pencairan dana, pengiriman bahan material ke penerima bantuan, sampai proses pembangunan rumah sampai selesai.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi ini meliputi SOP dan fragmentasi. Dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman sudah ada SOP secara jelas mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat no. 6 tahun 2013, Pemerintah daerah Kabupaten Jember tidak mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang tindak lanjut pelaksanaan program bantuan ini karena daerah hanya membantu menyalurkan saja, sehingga untuk pelaksanaannya hanya memakai SOP dari Permenpera. Dinas yang menangani pelaksanaan mengacu pada pedoman pelaksanaan BSPS dari Permenpera yang di dalamnya terdapat target dan realisasi kegiatan. Serta implementor sudah cukup melakukan tugas dan tanggungjawabnya (fragmentasi) sesuai dengan porsi dan kewenangannya.

Berdasarkan pengukuran menggunakan konsep efektifitas implementasi yang dikemukakan oleh Nugroho yakni ada lima tepat yang didapatkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk sudah efektif sesuai dengan tujuan yang diinginkan program. Dikatakan efektif karena jika dilihat dari tepat kebijakan sudah efektif membantu permasalahan masyarakat miskin yaitu kesulitan akses rumah sehat dan layak. Kedua, tepat pelaksana sudah cukup efektif dilihat dari pelaksana sudah melakukan tugasnya sesuai yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan, namun perlu ditingkatkan lagi supaya informasi program dapat tersampaikan secara merata. Ketiga, tepat target sudah efektif karena kebijakan yang diberikan tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain. Keempat, tepat lingkungan sudah efektif

ditujukan untuk membantu masyarakat miskin di Desa Panduman karena wilayah tersebut jumlah angka rumah tangga miskin masih cukup tinggi. Kelima, tepat proses sudah efektif dilihat dari perubahan rumah yang lebih baik dari sebelumnya dan mampu mewujudkan ketahanan rumah yang cukup baik.

5.2 Saran

Setelah dilakukan penelitian terkait Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, peneliti dapat memberikan saran kepada implementor yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat Jember dan perangkat desa Panduman yang membantu pelaksanaan program agar lebih mengoptimalkan kinerjanya. Adapun beberapa saran yang dapat peneliti ajukan antara lain sebagai berikut.

1. Pelaksana kegiatan tingkat desa selain meningkatkan koordinasi antar SKPD terkait pelaksanaan program bantuan juga perlu meningkatkan koordinasi antar masyarakat berpenghasilan rendah supaya informasi program dapat tersampaikan secara merata. Hal ini bertujuan agar serapan masyarakat menerima informasi lebih tinggi dan kesadaran pentingnya menempati rumah yang sehat dan layak huni bisa meningkat.
2. Pembuat kebijakan sebaiknya menambah jumlah staf tenaga pendamping masyarakat sehingga dapat melaksanakan tugas dengan maksimal.
3. Perlu meningkatkan pengawasan dan pemantauan terkait program kegiatan oleh penanggungjawab kegiatan, mengingat sering terjadinya penyelewengan bantuan oleh pihak ketiga karena dana bantuan yang diberikan berupa bahan bangunan sehingga rawan tidak tersalurkannya bantuan kepada kelompok sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Maipita, Indra. 2014. *Mengukur Kemiskinan dan distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moeljarto, T. 1995. *Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- _____. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Patton. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Pratama.
- Soetrisno, R. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*. Yogyakarta: Philosophy Press, Badan Kerja Sama Fakultas Filsafat UGM.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Thoha, Miftah. 2005. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Usman, Husaini. Akbar, Purnomo S. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Winarno, Budi. 2012. *Teori, Proses dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Caps.

Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Buku Terbitan Lembaga

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2013/2014. *Statistik Daerah Kabupaten Jember Kecamatan Jelbuk Dalam Angka 2013/2014*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University Press.

Jurnal Ilmiah

Aryani, Yenny. 2009. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Jember (Studi tentang Job Market Fair Sebagai Pengejawantahan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2003 Dalam Bidang Penempatan Tenaga Kerja)*. Jember: Universitas Jember.

Mustofa Haris. 2016. *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Airlangga University Press.

Slamet Margono. 1984. *Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Interaksi Majalah Ilmu dan Budaya Volume 1 No 1.

Tama, Syntia B. 2017. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (Studi Komparasi di Kelurahan Way Halim Permai dan Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Togatorop, Satrio. 2014. *Dampak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terhadap Kondisi Sosial Masyarakat di Kecamatan Parbuluan Kabupaten Dairi Tahun 2012*. Medan: Universitas Negeri Medan.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang *Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota*. 4 April 2018. Jember.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Perumahan dan Kawasan Permukiman*. 4 April 2018. Jember.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 tentang *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*. 4 April 2018. Jember.

Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa bagian Timur dan Bali Nomor: 247/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014 tentang *Penetapan Penerimaan BSPS Tahun Anggaran 2014 Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember*. 4 April 2018. Jember.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang *Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*. 4 April 2018. Jember.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2011 tentang *Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014*. 4 April 2018. Jember.

Keputusan Kepala Desa Panduman Tahun 2014 tentang *Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014*. 4 April 2018. Panduman.

Artikel Internet

<https://jemberkab.bps.go.id/> (diakses 4 April 2018).

<http://keluargaharapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/> (diakses 4 April 2018).

<http://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2015/06/syarat-syarat-rumah-sehat.html> (diakses 4 April 2018).

<http://yenimafiah.blogspot.co.id/2012/02/materi-pokja-iii-pkk-kriteria-rumah.html?m=1> (diakses 4 April 2018).

https://jagokata.com/kutipan/dari-tere_liye.html?page=2 (diakses 14 September 2018).

<https://regional.kompas.com/read/2012/04/02/23382191/Angka.Kemiskinan.di.Jember.Bertambah> (diakses tanggal 14 September 2018).

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kemiskinan.html> (diakses 14 September 2018).

<https://www.merdeka.com/uang/menpera-alokasi-rp21-m-untuk-subsidi-rumah-swadaya-hrhedrck.html/> (diakses pada tanggal 22 Oktober 2018).

<https://www.bappenas.go.id/files/4713/5229/9515/bab2snpkbaru11juni.pdf> (diakses 28 Oktober 2018).

LAMPIRAN

Lampiran Surat ijin penelitian dari lembaga penelitian Universitas Jember

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat: Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
e-Mail: penelitian.lembid@unej.ac.id

Nomor : 0779/UN25.3-1/LT/2017 14 Juni 2017
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik
Kabupaten Jember
di -
JEMBER

Memperhatikan surat Pengantar dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 2125/UN25.1.2/LT/2017 tanggal 5 Juni 2017, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Zumrotul Mu'minin / 130910201006
Fakultas / Jurusan : FISIP / Administrasi Negara
Alamat : Jl. Bangka 5 No. 6 Jember / No. Hp. 085730316995
Judul Penelitian : Evaluasi Hasil Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember
Lokasi Penelitian : 1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember
2. Kantor Desa Panduman Kabupaten Jember
Lama Penelitian : Dua Bulan (14 Juni – 14 Agustus 2017)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.


Drs. Adwar, M.Si
NIP. 196306061988021001

Tembusan Kepada Yth.:
1. Dekan Fak. ISIP
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

 
CERTIFICATE NO : GMS-173

Lampiran Surat rekomendasi dari Bakesbangpol

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Jember
2. Camat Jelbuk
di -
JEMBER

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 072/3205/314/2017

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.

Memperhatikan : Surat Ketua LPPM Universitas Jember tanggal 14 Juni 2017 Nomor : 0779/LN25.3.1/LT/2017 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama / NIM. : Zumrotul Mu'minin / 130910201006
Instansi : FISIP / Administrasi Negara / Universitas Jember
Alamat : Jl. Bangsa 5/6 Jember
Keperluan : Mengadakan Penelitian dengan judul :
"Evaluasi Hasil Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember".
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kantor Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : Juni s/d Agustus 2017

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi barituan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 16-06-2017
An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Kabid. Kajian Strategi dan Politik

ACHMAD DANAR E. S. S. 505
NIP. 196909101996021001

Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Ketua LPPM Unej;
2. Yang Bersangkutan.

Surat Keterangan selesai penelitian dari desa



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JELBUK
KANTOR DESA PANDUMAN
Jl. Letnan Sukardi no.001 Krajan I. Kode Pos : 68192

SURAT KETERANGAN
Nomor: 145/1110/ 25.2002/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Winarko Setiawan
Jabatan	: Kepala Desa Panduman

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Zumrotul Mu'minin
NIM	: 130910201006
Jurusan	: Ilmu Administrasi
Program Studi	: Administrasi Negara
Instansi	: Universitas Jember

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian / pengumpulan data di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember untuk menyusun skripsi dengan judul **Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.**

Demikian surat keterangan ini kamu berikan untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Panduman, 18 September 2018
Kepala Desa Panduman



WINARKO SETIAWAN

Lampiran Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara 01

Untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Jember selaku Penanggungjawab Kegiatan

A. Tahap Perencanaan Program

1. Bagaimana proses perencanaan dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) khususnya di Kabupaten Jember, baik dari tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Desa?
2. Apa yang melandasi program BSPS ini ada di Jember?
3. Seberapa penting kebutuhan rumah layak huni ini di Jember?
4. Dari tahun berapa mulai adanya program BSPS?
5. Adakah program serupa yang menangani tentang rumah di Kabupaten Jember?

B. Tahap Persiapan dan Pelaksanaan

1. Apa yang pertama kali dilakukan pada saat program ini akan dilaksanakan?
2. Apa saja fungsi dan peran aktor pelaksana di lapangan pada saat pelaksanaan program BSPS?
3. Instansi atau lembaga mana saja yang bekerjasama dalam hal pelaksanaan program BSPS ini?
4. Bagaimana dukungan Pemerintah Kabupaten Jember dalam merespon program BSPS?
5. Apa saja kendala atau hambatan pada saat program ini dilaksanakan?
6. Adakah faktor pendukung pada saat program ini dilaksanakan?

C. Manfaat dan Harapan

1. Apa manfaat yang sangat dirasakan baik secara personal maupun kelembagaan dengan adanya program BSPS ini?
2. Apakah yang diharapkan dari program BSPS ini di kemudian hari?

Pedoman Wawancara 02

Untuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Program BSPS Desa Panduman

A. Latarbelakang Masyarakat

1. Bagaimana kondisi awal anda sebelum adanya program BSPS ini?
2. Apa yang Bapak/Ibu rasakan sebelum program ini diterima dan dilaksanakan?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai rumah yang layak huni?
4. Apa mata pencaharian Bapak/Ibu sehari-hari?
5. Apakah ada usaha atau pekerjaan sampingan?
6. Darimanakah informasi pertama yang didapatkan mengenai program BSPS di Desa Panduman?
7. Adakah sebelumnya program serupa yang menangani rumah tidak layak huni di Desa Panduman?
8. Apakah ada sosialisasi atau pengenalan program pada saat program akan diturunkan?

B. Pengaruh Program Terhadap Perubahan Perilaku

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu pada saat mendapatkan program BSPS ini?
2. Apa yang pertama kali dilakukan oleh pelaksana program pada saat program ini mulai dilakukan?
3. Apa saja fungsi dan peran ketua anggota, dan anggota lainnya pada saat program ini dilaksanakan?
4. Adakah sistem gotong royong dan saling membantu antar anggota penerima program pada saat pelaksanaan program?
5. Adakah proses pendampingan dan pengarahan dari pihak pelaksana program?
6. Apa kendala atau hambatan yang terjadi pada saat program ini dilaksanakan?

C. Capaian dan Manfaat

1. Apakah yang sangat dirasakan setelah program ini telah selesai dilaksanakan bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat?


Pedoman Wawancara 03

Untuk Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Perangkat Desa Panduman yang Menangani

A. Capaian dan Manfaat

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai program BSPS yang pernah dilakukan di Desa Panduman pada tahun 2014?
2. Bagaimana pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember tahun 2014?
3. Bagaimana kualifikasi pengajuan untuk menjadi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember tahun 2014?
4. Apa manfaat yang dirasakan pada seluruh perangkat desa sebagai pemerintah tertinggi di desa, dan warga penerima program?
5. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember tahun 2014?
6. Apa saja usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?
7. Apa saja syarat atau prosedur yang harus dipenuhi oleh calon penerima dalam proses pengajuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember tahun 2014?
8. Apa usaha yang dilakukan dalam teknis pelaksanaan perbaikan peningkatan kualitas rumah (PK) dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember tahun 2014?
9. Apakah pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember tahun 2014 sudah mencukupi kebutuhan para penerima?
10. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Jember menyikapi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak mempunyai rumah hunian yang layak di wilayah lain dan tidak mendapatkan program BSPS?

11. Apakah penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember tahun 2014 sudah sesuai semua dengan ketentuan dalam Permenpera No. 6 Tahun 2013 dalam penetapan penerima?
12. Apakah pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk tahun 2014 telah berjalan sesuai dengan harapan?
13. Apa harapan Bapak/Ibu mengenai program BSPS ini dikemudian harinya untuk Desa Panduman?



Lampiran Dokumentasi foto penelitian

Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di
Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2014



Foto rumah penerima bantuan Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk sebelum dan setelah menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Gambar Rumah sebelum



Gambar Rumah setelah



Gambar rumah sebelum



Gambar rumah setelah dapat bantuan





Gambar wawancara dengan kaur ekonomi bangunan desa Panduman



Gambar wawancara dengan kepala dusun desa Panduman



Gambar wawancara dengan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa Panduman



Gambar wawancara dengan tenaga pendamping masyarakat desa Panduman



Gambar wawancara dengan penanggungjawab kegiatan
(Badan Pemberdayaan Masyarakat Jember)

Gambar wawancara dengan Kelompok Penerima Bantuan program BSPS
Desa Panduman




Lampiran Permenpera 06 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPS

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA





MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu mengganti Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan bantuan stimulan perumahan swadaya yang lebih akuntabel, tepat sasaran dan tepat waktu, perlu lebih memperjelas kriteria subjek dan objek, menyederhanakan prosedur, lebih memperjelas tanggung jawab para pelaksana serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
 2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Program Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan sosial kepada MBR.
2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
3. Pembangunan rumah Baru yang selanjutnya disingkat PB atau Perbaikan Total yang selanjutnya disingkat PT adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas tanah matang.
4. Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
5. Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.

21. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PP-SPM kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau suatu surat keputusan.
22. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri serta diserahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
23. Bank/pos penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial.
24. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan keachatan bangunan.
25. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan/atau membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank/Sentral Giro yang ditunjuk.
26. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud BSPS adalah untuk mendorong MBR membangun sendiri rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman.
- (2) Tujuan BSPS adalah terbangun rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman oleh MBR.
- (3) Lingkup BSPS adalah :
 - a. PB atau PT;
 - b. PK; dan/atau
 - c. pembangunan PSU.

BAB II

JENIS, KRITERIA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Jenis Bantuan

Pasal 3

- (1) Jenis bantuan adalah :
 - a. dana; dan/atau
 - b. barang.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
 - a. bahan bangunan;

- b. komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi; dan/atau
 - c. pembangunan PSU.
- (3) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya diberikan kepada KPB yang berada di daerah terpencil atau daerah tertentu yang sulit mendapatkan bahan bangunan.
- (4) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. utilitas yang melekat pada rumah swadaya; dan/atau
 - b. PSU yang melayani komunitas penerima bantuan.
- (5) Utilitas yang melekat pada rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah :
- a. penyambungan daya listrik;
 - b. penyambungan air bersih; dan/atau
 - c. kamar mandi/WC.
- (6) PSU yang melayani komunitas penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari :
- a. sarana MCK umum/komunal;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. jalan setapak;
 - d. saluran air hujan (*drainage*);
 - e. penerangan jalan umum;
 - f. sumber dan jaringan air bersih;
 - g. tempat pembuangan sampah;
 - h. sumber listrik ramah lingkungan,
 - i. jaringan listrik; dan/atau
 - j. sarana sosial lainnya seperti tempat ibadah atau balai warga.

Bagian kedua

Kriteria Bantuan

Paragraf 1

Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 4

Kriteria penerima bantuan adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial;
- c. sudah berkeluarga;
- d. memiliki atau menguasai tanah;
- e. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni;
- f. belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial;
- g. didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:
 - 1. memiliki tabungan bahan bangunan;
 - 2. telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan;
 - 3. memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS; dan
 - 4. memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS.

Pasal 8

- (1) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah:
 - a. memiliki program khusus; dan/atau
 - b. terdapat perumahan dan permukiman kumuh.
- (2) Program khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan direktif Presiden;
 - b. termasuk dalam program percepatan pembangunan nasional; dan/atau
 - c. pelaksanaan kesepakatan (*MoU*) antara Menteri dengan gubernur, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah, dan/atau pimpinan lembaga non pemerintah.

Pasal 9

- (1) Jumlah alokasi BSPS diberikan secara proporsional sesuai dengan jumlah rumah tidak layak huni yang ada di kabupaten/kota.
- (2) Selain pertimbangan jumlah rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memperhatikan kemampuan dan tingkat kepedulian kabupaten/kota dalam penanganan rumah tidak layak huni.
- (3) Kemampuan dan tingkat kepedulian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari :
 - a. memiliki unit kerja bidang perumahan serendah-rendahnya setingkat eselon III;
 - b. sudah menjalankan program BSPS dengan dana APBD; dan/atau
 - c. memiliki dana *sharing* dari APBD untuk biaya operasional SKPD kabupaten/kota dalam pengawasan dan pengendalian BSPS yang berasal dari APBN.

Bagian ketiga

Persyaratan Permohonan

Pasal 10

- (1) MBR yang memohon BSPS harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat permohonan dari MBR;
 - b. surat pernyataan dan kuasa di atas materai secukupnya yang menyatakan:
 1. belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang bersumber dari APBN dan/atau APBD provinsi/kabupaten/kota;
 2. tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 3. satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya atau belum memiliki rumah;
 4. akan menghuni sendiri rumah yang mendapat BSPS;
 5. tidak memberikan dana BSPS kepada pihak lain dengan dalih apapun;
 6. bersungguh-sungguh mengikuti program BSPS dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan BSPS; dan
 7. memberi kuasa kepada bank/pos penyalur untuk menyampaikan informasi isi rekening tabungan kepada PPK sewaktu-waktu diperlukan.

- c. fotokopi sertifikat hak atas tanah; fotokopi surat bukti menguasai tanah; atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah;
 - d. fotokopi KTP nasional, atau KTP seumur hidup; dan fotokopi kartu keluarga;
 - e. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, atau dari kepala desa/lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap; dan
 - f. GK dan RPD BSPS.
- (3) Bentuk surat permohonan, surat pernyataan dan kuasa, serta surat keterangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf e terlampir sebagaimana Lampiran I; Lampiran II; Lampiran III Peraturan Menteri ini.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA

Bagian Kesatu

Deputi

Pasal 11

- (1) Deputi melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
- a. perumusan kebijakan dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan BSPS;
 - b. koordinasi pelaksanaan BSPS kepada kementerian/lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan BSPS di tingkat pusat dan daerah;
 - c. sosialisasi kebijakan BSPS;
 - d. menetapkan lokasi desa/keurahan, atau kecamatan di setiap kabupaten/kota sebagai lokasi BSPS; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan BSPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi dibantu oleh Asisten Deputi, dan dapat dibantu oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi yang membidangi perumahan dan/atau Kepala SKPD kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Satuan Kerja

Pasal 12

- (1) Kepala Satker melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
- a. menetapkan alokasi anggaran kegiatan BSPS untuk tiap kabupaten/kota;
 - b. menetapkan tata kelola pencairan dana BSPS;
 - c. mengesahkan surat keputusan penerima bantuan;
 - d. bertanggungjawab atas pencapaian target kinerja penyaluran dana BSPS kepada penerima bantuan;
 - e. membuka rekening penampungan pada bank/pos penyalur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban BSPS kepada Menteri melalui Deputi;
 - g. melakukan seleksi TPM;

- h. membentuk dan menetapkan tim teknis;
 - i. melaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan BSPS;
 - j. membuat petunjuk teknis; dan
 - k. melakukan seleksi bank/pos penyalur; penyedia barang dan pihak ketiga lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satker dibantu oleh PPK dan PP-SPM.

Pasal 13

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
- a. melakukan proses seleksi calon penerima BPS;
 - b. penentuan dan penetapan surat keputusan penerima BPS;
 - c. melakukan perikatan perjanjian dengan pihak ketiga;
 - d. melaksanakan pembayaran;
 - e. mengajukan SPP BPS kepada PP-SPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan penelitian atas laporan penyaluran dana BPS yang disampaikan oleh bank/pos penyalur;
 - g. memastikan penyaluran dana dan/atau barang BPS kepada penerima BPS telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran;
 - h. melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran dana oleh bank/pos penyalur, penarikan dana oleh penerima bantuan dan pelaksanaan konstruksi oleh KPB atau penerima bantuan;
 - i. mengesahkan DRPB2 yang dibuat oleh KPB; dan
 - j. memfasilitasi pembuatan GK dan RPD oleh KPB.
- (2) Dalam memfasilitasi pembuatan GK dan RPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, PPK dapat menunjuk pihak ketiga.

Pasal 14

- PP-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
- a. melakukan pengujian atas SPP dari PPK; dan
 - b. menerbitkan SPM-LS.

Bagian Ketiga

Tenaga Pendamping Masyarakat

Pasal 15

- (1) TPM dapat berbentuk perorangan dan/atau badan hukum.
- (2) TPM melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
- a. memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - b. membuat laporan progres pekerjaan mulai 0% (nol persen), 30% (tiga puluh persen) dan 100% (seratus persen).

Pasal 16

- (1) TPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh PPK.
- (2) Kriteria, persyaratan dan tata cara seleksi TPM diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Deputi.

Bagian Keempat

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 17

- (1) Sebagai anggota tim teknis, kepala SKPD kabupaten/kota melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
 - a. membantu Satker dalam pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan; dan
 - b. melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD kabupaten/kota dapat menunjuk pejabat bawahannya.

Bagian Kelima

Kepala Desa/Lurah

Pasal 18

- Sebagai anggota tim teknis, kepala desa/lurah melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
- a. membuat surat keputusan pembentukan KPB;
 - b. memberi keterangan penghasilan bagi warganya yang tidak memiliki penghasilan tetap;
 - c. memberi keterangan status penguasaan tanah bagi warganya yang belum memiliki surat kepemilikan tanah (sertifikat hak atas tanah); dan
 - d. mengesahkan data permohonan BSPS yang tertuang dalam formulir Data Permohonan BSPS.

Bagian Keenam

Kelompok Penerima Bantuan

Pasal 19

- (1) KPB melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
 - a. membuat GK dan RPD yang difasilitasi oleh PPK;
 - b. merencanakan pembelian bahan bangunan yang dituangkan dalam DRPB2;
 - c. membeli bahan bangunan dan menunjuk tempat pembeliannya sesuai dengan rencana pembelian bahan bangunan yang tertuang dalam DRPB2 sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. membangun rumah yang mendapat BSPS sesuai dengan GK dan RPD sesuai waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini; dan
 - e. menggerakkan swadaya penerima bantuan berupa dana dan/atau barang untuk menambah BSPS.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, KPB dibimbing, diawasi dan dikendalikan oleh TPM.

Pasal 20

- (1) KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) beranggotakan MBR penerima BSPS.
- (2) Jumlah anggota KPB paling rendah 7 (tujuh) orang dan paling tinggi 11 (sebelas) orang dengan jumlah ganjil.
- (3) Dalam hal terdapat jumlah KPB di suatu desa/kelurahan lebih dari 1 (satu), KPB diberi nomenklatur dengan angka romawi seperti KPB I, KPB II, dan seterusnya.
- (4) Susunan keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (5) Keanggotaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa/lurah.
- (6) Bentuk surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampir sebagaimana Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh

Bank/Pos Penyahur

Pasal 21

- (1) Bank/pos penyahur melaksanakan tugas dan tanggung jawab:
- a. menampung dana BSPS yang akan disalurkan kepada penerima BSPS;
 - b. menyalurkan dana BSPS kepada penerima BSPS;
 - c. menyampaikan informasi kepada kepala SKPD kabupaten/kota atas telah disalurkan dana BSPS tahap I dan tahap II ke rekening penerima BSPS;
 - d. menerbitkan tabungan atas nama penerima BSPS di tiap desa/kelurahan;
 - e. melayani penarikan tabungan oleh penerima BSPS di tiap desa/kelurahan;
 - f. melakukan transfer/mengirim dana penerima BSPS ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB; dan
 - g. menyampaikan laporan penyaluran dan penarikan tabungan kepada PPK.
- (2) Dalam melayani penarikan tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bank/pos penyalur harus melakukan hal-hal :
- a. mencocokkan nama penerima, alamat dan nomor KTP yang tertera dalam buku tabungan dengan nama penerima, alamat dan nomor KTP yang tertera pada KTP asli; dan
 - b. melihat DRPB2 yang sah dalam melakukan transfer/mengirim dana penerima BSPS ke rekening tempat pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

- (3) Tata cara membuat laporan penyaluran dan penarikan tabungan kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Petunjuk Teknis Kepala Satker.

Bagian Kedelapan

Penyedia Barang

Pasal 22

Penyedia barang BSPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab :

- a. melaksanakan pengadaan barang BSPS sesuai dengan kontrak;
- b. menyerahkan barang BSPS kepada penerima BSPS atau KPB sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; dan
- d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PPK.

BAB IV

SUMBER DANA, BESAR BANTUAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 23

- (1) Dana BSPS bersumber dari APBN; APBD provinsi; atau APBD kabupaten/kota.
- (2) Dana BSPS yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam DIPA Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.
- (3) Pagu dana dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi pendanaan yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam suatu tahun anggaran.

Bagian Kedua

Besar Bantuan

Pasal 24

- (1) Besar dana BSPS yang diberikan kepada MBR paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari kebutuhan minimal biaya pembangunan atau peningkatan kualitas untuk mencapai kualitas minimal rumah layak huni.
- (2) Besar dana BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk membayar retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB).

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana
Pasal 25

- (1) Penggunaan dana BSPS diutamakan untuk pembangunan atau peningkatan kualitas dinding sisi luar bangunan, atap dan lantai sehingga memenuhi kecukupan minimal luas dan kualitas bangunan serta kesehatan bangunan rumah terbangun.
- (2) Kecukupan minimal luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah luas lantai bangunan 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) atau 9 m² (sembilan meter persegi) per anggota keluarga.
- (3) Kecukupan minimal kualitas bangunan dan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah:
 - a. lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
 - b. dinding terbangun dari batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester; atau papan kelas tiga terserut dan pakai ahur serta lidah penyambung;
 - c. atap dari bahan seng gelombang atau asbes gelombang;
 - d. terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum kabupaten/kota setempat dan ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari dan sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah; dan
 - e. dalam hal bahan dinding dari papan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diupayakan semi-permanen dengan bagian bawah dinding paling rendah 60 cm (enam puluh centimeter) terbuat dari bahan batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako tanpa plester.
- (4) Dalam hal dana BSPS tidak mencukupi untuk mencapai kecukupan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus ditambah dengan dana/bahan swadaya penerima bantuan, dan/atau dari sumber lain diluar APBN dan APBD.
- (5) Bahan swadaya penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa (diupayakan) bahan bangunan lama yang masih layak pakai kualitasnya.
- (6) Pembuatan dinding sisi dalam bangunan (pembatas unsur ruang rumah); plester dinding; plafon; pengecatan; upah kerja; dan ongkos angkut bahan bangunan hanya dapat menggunakan dana swadaya penerima bantuan, dan/atau dari sumber lain diluar APBN dan APBD.
- (7) Dalam hal penerima bantuan tidak memiliki kemampuan dana swadaya sebab lanjut usia (jompo); cacat permanen; atau janda tua yang tinggal sendiri, dana BSPS dapat digunakan untuk biaya upah kerja paling banyak 15% (lima belas persen).
- (8) Bahan dinding sisi dalam yang berasal dari swadaya penerima bantuan dan/atau dari sumber lain diluar APBN dan APBD, dapat menggunakan bahan multiplek; GRC; dan/atau bilik bambu sesuai dengan kemampuan penerima bantuan.
- (9) Dalam hal rumah yang akan ditingkatkan kualitasnya berupa rumah panggung, perbaikan lantai dapat menggunakan dana BPSB sepanjang tidak melebihi dari biaya rabat beton.

- (10) Dalam hal perbaikan lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memerlukan biaya melebihi dari biaya rabat beton, sisanya menggunakan dana swadaya penerima bantuan, dan/atau dari sumber lain diluar APBN dan APBD.
- (11) Dalam hal lingkungan rumah tidak rentan banjir, direkomendasikan penerima bantuan dapat mengubah bentuk rumah panggung menjadi rumah tapak.

Pasal 26

- (1) Penggunaan dana BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus dituangkan dalam bentuk GK dan RPD.
- (2) Pedoman pembuatan GK dan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Deputi.

BAB V

PENETAPAN LOKASI DAN PENDATAAN CALON PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu

Penetapan Lokasi

Pasal 27

- (1) Penanganan PB atau PT dan PK dilakukan secara sistematis desa/keurahan demi desa/keurahan atau kecamatan demi kecamatan.
- (2) Sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penanganan secara menyeluruh terhadap RTLH, dan/atau *backlog* di desa/keurahan atau kecamatan yang menjadi lokasi BPS.

Pasal 28

- (1) Deputi menetapkan lokasi desa/keurahan atau kecamatan di setiap kabupaten/kota sebagai lokasi BPS atas permohonan dari Kepala Satker.
- (2) Satker melakukan identifikasi desa/keurahan di setiap kabupaten/kota sebelum mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Identifikasi desa/keurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut skala prioritas penanganan sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA.
- (4) Desa/keurahan atau kecamatan yang menjadi skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah menurut tingkat kemiskinan dan jumlah RTLH yang paling tinggi baik dalam skala desa/keurahan maupun kecamatan.
- (5) Deputi menetapkan nama desa/keurahan atau kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lokasi BPS sebelum tahun pelaksanaan kegiatan BPS dengan istilah Tahun minus satu atau diingkat T-1.

Bagian Kedua

Pendataan Calon Penerima Bantuan

Pasal 29

Satker melakukan sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan calon penerima bantuan pada desa/keurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi BSPS dalam T-1.

Pasal 30

- (1) Dalam melakukan sosialisasi, pendataan serta pemberdayaan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Kepala Satker dapat melibatkan pihak ketiga.
- (2) Kepala Satker membentuk tim teknis di tiap kabupaten/kota untuk pengawasan dan monitoring pelaksanaan identifikasi, sosialisasi, pendataan dan pemberdayaan.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dari unsur Satker atau unsur asisten deputi yang menangani pemberdayaan komunitas; pendataan; sosialisasi; dan sumber daya swadaya.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah unsur dari kabupaten/kota, yaitu :
 - a. kepala SKPD kabupaten/kota atau pejabat bawahannya yang ditunjuk;
 - b. kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota atau pejabat bawahannya yang ditunjuk;
 - c. kepala SKPD kabupaten/kota yang membidangi sosial dan pemberdayaan masyarakat atau pejabat bawahannya yang ditunjuk;
 - d. camat; dan/atau
 - e. kepala desa/lurah.

Pasal 31

- (1) Pendataan calon penerima bantuan dilakukan dengan menggunakan formulir Data Permohonan BPS.
- (2) Informasi yang dicantumkan dalam formulir Data Permohonan BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti tertulis.
- (3) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah semua persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (4) Bentuk formulir Data Permohonan BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir sebagaimana Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

- (1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari :
 - a. buku data BPS per kecamatan atau per desa/keurahan;
 - b. buku kelengkapan persyaratan administrasi per KP;
 - c. surat pertanggungjawaban mutlak dari petugas pendataan; dan
 - d. berita acara beserta lampirannya hasil pemeriksaan dokumen data permohonan BPS dan persyaratan administrasi yang dilakukan dan ditanda tangani oleh tim teknis.

- (2) Dalam hal pendataan dilakukan oleh pihak ketiga, hasil pendataan dilengkapi :
- a. surat pertanggungjawaban mutlak dari petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus diketahui oleh Direktur atau salah satu Direksi yang membidangi pendataan.
 - b. berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dan ditandatangani oleh tenaga ahli yang tercantum dalam kontrak kerja dan diketahui oleh Direktur atau Direksi yang membidangi pendataan.

BAB VI

PENCAIRAN, PENYALURAN DANA DAN BARANG

Bagian Kesatu

Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 33

- (1) PPK menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana dan/atau Barang BSPS berdasarkan berita acara hasil pendataan.
- (2) Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana dan/atau Barang BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan desa/kelurahan demi desa/kelurahan yang diurut berdasarkan KPB.
- (3) Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana dan/atau Barang BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan kepada bank/pos penyalur/penyedia barang paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan tersebut.

Bagian Kedua

Pencairan Dana

Pasal 34

PPK membayar dana BSPS dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 35

- (1) PPK menerbitkan SPP paling lambat 2 (dua) hari kalender sejak ditetapkan Surat Keputusan Penerima Dana BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) PP-SPM menerbitkan SPM-LS paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diterbitkannya SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana

Pasal 36

- (1) Bank/pos penyalur menyalurkan dana BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) ke penerima BSPS dalam bentuk buku tabungan untuk atas nama penerima BSPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SP2D atau sejak dana masuk ke rekening penampungan.

- (2) Bank/pos penyalur menyerahkan buku tabungan yang telah berisi dana BSPS kepada penerima BPS per KPB paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak dana BPS disalurkan ke rekening tabungan.
- (3) Bank/pos penyalur harus melayani penarikan tabungan per KPB paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak KPB mengajukan penarikan dana BPS.
- (4) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SFM-LS.

Bagian Keempat

Penyusunan Barang

Pasal 37

- (1) BPS berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disalurkan kepada penerima bantuan melalui pengadaan barang.
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara kontrak dengan penyedia barang yang pelaksanaannya mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 38

- (1) Penyedia barang menyerahkan barang BPS berupa bahan bangunan; komponen bangunan dalam bentuk pabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan/atau utilitas yang melekat pada rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dengan cara menyerahkan barang BPS dimaksud kepada masing-masing penerima bantuan yang disaksikan oleh ketua KPB dan kepala desa/lurah dengan dibuktikan berita acara serah terima barang BPS dan foto ketika menyerahkan barang.
- (2) Dalam hal barang BPS berupa pembangunan PSU yang melekat kepada komunitas penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), penyedia barang menyerahkan barang BPS dimaksud kepada ketua KPB yang disaksikan oleh kepala desa/lurah dan kepala SKPD kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuknya dengan dibuktikan berita acara serah terima barang.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DANA

Bagian Kesatu

Penarikan Dana Tabungan

Pasal 39

- (1) Penarikan dana tabungan dilakukan bersamaan dengan pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan.
- (2) Pembayaran pembelian bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening tempat pembelian bahan bangunan yang ditunjuk oleh KPB pada saat penarikan dana tabungan.

- (3) Penerima dana BSPS menarik dana BSPS pada tabungannya 2 (dua) tahap.
- (4) Penerima dana BSPS harus menarik dana BSPS tahap I dari tabungan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (5) Penerima dana BSPS harus menarik dana BSPS tahap II dari tabungan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan sudah menyelesaikan pembangunan dengan progress paling sedikit 30% (tiga puluh persen) atau sudah membelanjakan dana BSPS tahap I sebesar 100% (seratus persen) dan sudah mulai membangun.
- (6) Tata cara penarikan dana tabungan dan pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan dengan Petunjuk Teknis Deputi.

Pasal 40

- (1) Penarikan dana BSPS tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) harus dilengkapi dengan DRPB2 tahap I yang telah disahkan oleh PPK.
- (2) Penarikan dana BSPS tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) harus dilengkapi dengan DRPB2 tahap II yang disahkan oleh PPK.
- (3) PPK mengesahkan DRPB2 tahap II setelah mengevaluasi laporan progres pembangunan fisik paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan bukti asli pembelian bahan bangunan tahap I.
- (4) DRPB2 tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 4 (empat) hari kalender sejak diterimanya buku tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (5) PPK mengesahkan DRPB2 tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan DRPB2 tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak KPB menyelesaikan DRPB2 tahap I dan DRPB2 tahap II.
- (6) DRPB2 tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan DRPB2 tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dengan berpedoman pada GK dan RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 huruf a.

Pasal 41

- (1) KPB melaksanakan pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah harus sesuai dengan GK.
- (2) Dalam hal penerima bantuan ingin melakukan perubahan GK, perubahan tersebut dapat dilakukan sepanjang kualitas dan nilai konstruksinya lebih meningkat dari kualitas dan konstruksi yang ada dalam GK.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembangunan oleh Kelompok Penerima Bantuan

Pasal 42

- (1) KPB harus dapat menggunakan dana BSPS untuk pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dalam waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) KPB harus melaksanakan kegiatan pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dengan progres paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak penarikan dana BSPS tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4).
- (3) Penyelesaian pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dengan progres 100% (seratus persen) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak penarikan dana BSPS tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5).

Pasal 43

- (1) PPK melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penarikan dana dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh KPB.
- (2) PPK melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) yang dilakukan oleh penyedia barang.

Pasal 44

Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), dan pengesahan DRPB2 tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2), PPK dapat menunjuk pihak ketiga.

Bagian Ketiga

Penyetoran dan Pembayaran Kembali Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Pasal 45

- (1) Dalam hal penerima dana BSPS tidak memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan karena sesuatu hal yang timbul kemudian hari setelah diterbitkan surat keputusan penetapan penerima dana BSPS, PPK wajib menarik kembali dana BSPS dari tabungan penerima.
- (2) Dalam hal penerima dana BSPS meninggal dunia sebelum penarikan tabungan dan tidak memiliki ahli waris yang menempati rumah yang akan diperbaiki, PPK wajib menarik kembali dana BSPS dari tabungan penerima.
- (3) Penarikan kembali dana BSPS dari tabungan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh PPK melalui surat perintah kepada bank/poa penyalur untuk memindahbukukan dana BSPS dari rekening tabungan penerima ke rekening penampungan atas nama Satker untuk kemudian disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

- (4) Penyetoran dana BSPS ke Rekening Kas Umum Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Penerima BSPS dianggap ingkar janji melaksanakan pernyataannya apabila :
 - a. tidak menarik dana tahap I dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4);
 - b. tidak dapat menyelesaikan progres pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2); dan
 - c. tidak menarik dana tahap II dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) apabila penerima BSPS melaksanakan ajaran agama/kepercayaan, adat istiadat, atau karena dalam keadaan musibah/tertimpa bencana.

Pasal 47

Dalam hal penerima BSPS tidak dapat menyelesaikan progres pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender dan sebesar 100% (seratus persen) dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3), PPK bersama SKPD kabupaten/kota yang membidangi pemberdayaan masyarakat mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan kepada penerima BSPS.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 48

- (1) Penerima dana BSPS dilarang memberi kuasa penarikan tabungan kepada pihak lain.
- (2) Bank/pos penyalur dilarang melayani penarikan tabungan dana BSPS dengan surat kuasa.
- (3) Bank/pos penyalur dilarang menerbitkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam melayani penarikan tabungan dana BSPS.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penerima dana BSPS hanya dapat memberi kuasa kepada suami/istri atau ahli waris yang menempati rumah yang akan diperbaiki.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 49

- (1) Bank/pos penyalur dan penyedia barang wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan penyaluran dana/barang BSPS kepada PPK paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) TPM wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan pembangunan oleh KPS kepada PPK untuk progres 0% (nol persen), progres 30% (tiga puluh persen) dan progres 100% (seratus persen) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) PPK melakukan kompilasi data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Satker dan tembusan kepada Deputi paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala Satker wajib menyampaikan kepada Menteri dengan tembusan Deputi, yaitu :
 - a. laporan berkala bulanan pelaksanaan BSPS paling lambat akhir bulan berikutnya.
 - b. laporan tahunan pertanggungjawaban pelaksanaan BSPS paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.
- (5) Bentuk laporan dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Kepala Satker.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Bank/pos penyalur yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan tertulis.
- (2) Bank/pos penyalur yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi membayar kembali kerugian akibat kelalaian dimaksud.
- (3) Bank/pos penyalur yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa pembayaran bunga yang besarnya sesuai dengan bunga pasar yang berlaku pada bank/pos penyalur.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memberi bantuan stimulan perumahan swadaya bagi MBR dengan menggunakan dana APBD, pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri ini, kecuali diatur lain dalam peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Semua tahapan pelaksanaan BSPS dalam rangka pelaksanaan BSPS tahun 2013 yang sudah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

- (1) Sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini, peraturan perundang-undangan berikut ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu:
 - a. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 - b. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 26 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 - c. Surat Edaran Menteri Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2012 perihal Pelaksanaan Tugas Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh Pemerintah Provinsi;
 - d. Surat Edaran Menteri Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2012 perihal Pelaksanaan Tugas Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - e. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 61/DS/Tahun 2012 perihal Perubahan Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- (2) Sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini, peraturan perundang-undangan berikut ini tetap berlaku dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini, yaitu:
 - a. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 54 Tahun 2012 perihal Kriteria, Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan Calon Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM);
 - b. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 81/DS/TAHUN 2012 perihal Pembuatan Laporan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);
 - c. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 96/SE/DS/2012 perihal Tata Cara Penarikan Dana Tabungan dan Pembelian Bahan Bangunan oleh Penerima Bantuan; dan
 - d. Surat Edaran Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 01/SE/DPS/2013 perihal Pedoman Pembuatan Gambar Kerja dan Rencana Penggunaan Dana BSPS.

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2013
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT

ttd


DJAN FARIDZ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 904

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian



MAHARANI
NIK 19590909 198002 2001

..... 20....

Kepada Yth.:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyediaan Rumah Swadaya

Perihal: Pemohonan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 20....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
.....
Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota
Provinsi

bertubung saat ini saya menghuni rumah yang tidak layak huni di atas tanah sendiri/belum memiliki rumah tetapi memiliki tanah sendiri(*), sementara saya memiliki keterbatasan daya beli karena penghasilan di bawah upah minimum provinsi, dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 20..... kepada PPK untuk dipertimbangkan.

Sebagai dasar pertimbangan PPK, bersama ini saya lampirkan:

- surat pernyataan dan kuasa;
- fotokopi sertifikat hak atas tanah/fotokopi surat bukti menguasai tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah(*);
- fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk nasional/kartu tanda penduduk umum hidup(*);
- surat keterangan penghasilan dari tempat kerja/dari kepala desa/lurah(*); dan
- gambar kerja (GK) dan rencana penggunaan dana (RPD) BSPS.

Demiikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kiranya PPK berkenan mengabulkannya.

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

Catatan:

(*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN DAN KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
RT. / RW.
Desa/Kelurahan
Kabupaten/Kota
Provinsi

dengan ini menyatakan :

1. belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang bersumber dari APBN atau APBD;
2. tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
3. satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya/belum memiliki rumah (*);
4. akan menghuni sendiri rumah yang mendapat BSPS;
5. tidak memberikan dana BSPS yang sudah diterima kepada pihak lain dalam bentuk dalih apapun;
6. bersungguh-sungguh mengikuti program BSPS dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan BSPS; dan
7. memberi kuasa kepada bank/pos penyakuur untuk menyampaikan informasi isi rekening tabungan kepada PPK sewaktu-waktu diperlukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya di atas kertas bermaterai secukupnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....20..
Yang menyatakan



(.....)

Catatan:
(*) coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(*)
Jabatan :(**)

dengan ini menerangkan

Nama :(**)
Pekerjaan :(**)
Alamat : Jl.(**)
Desa/Keurahan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

atas pekerjaannya, memperoleh penghasilan rata-rata sebesar Rp.
(..... rupiah)
setiap bulan.

Demikian surat keterangan penghasilan ini dibuat dengan sebenarnya untuk keperluan permohonan bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 20....

..... + 20..
Pimpinan Tempat Kerja/Kepala Desa/Lurah(*)
.....

(.....)

Catatan:

- (*) coret yang tidak perlu
- (**) diisi dengan data pembuat keterangan
- (***) diisi dengan data calon penerima BSPS

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 06 TAHUN 2013

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH(*)
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN SIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 20...

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Simulan Perumahan Swadaya;
b. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan simulan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Simulan Perumahan Swadaya Tahun 20...
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Simulan Perumahan Swadaya;
2. Surat Keputusan Bupati Bidang Perumahan Swadaya Nomor : ...Tahun 20... tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Simulan Perumahan Swadaya Tahun 20...
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH(*) TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN SIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA TAHUN 20...
- MESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan simulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB ...(**), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantukan (Pb/Prk)	Besar Bantukan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.			Ketua kelompok anggota
2.					Sekretaris kelompok anggota
3.					Bendahara kelompok anggota
4.					Anggota
dst. 11.					Anggota

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan dipertahankan sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penulisan keputusan ini.

DITETAPKAN DI :
TANGGAL :
KEPALA DESA/LURAH (*)

(nama lengkap, NIP, dan tanda tangan)

Catatan:

(*) coret yang tidak perlu

(**) diisi dengan angka romawi seperti KPB I, KPB II, KPB III, dan seterusnya

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 05 TAHUN 2013

DATA MASYARAKAT BERPENDAHASILAN RENDAH
PEMILIH BANTUAN STRUKTUR PERUMAHAN SWADAYA
DESA/KEKELURAHAN* KECAMATAN
KABUPATEN PROVINSI

Nomor Urut	: 1	
Subblok		
Nama	:	<input type="text"/>
NIK KTP (16 digit)	:	<input type="text"/>
Alamat	:	
Jumlah Tanggungan	:	orang
Pembayaran	:	
Penghasilan per Bulan (Rp)	:	
Obat		
Lantai Rumah	:	m2
Kondisi Lantai	:	Layak/Tidak Layak *
Kondisi Dinding	:	Layak/Tidak Layak *
Kondisi Atap	:	Layak/Tidak Layak *
Sarana Pendukung		
Bukti Penguasaan Tanah	:	Sertifikat Hak Atas Tanah/Surat Keterangan Pejabat/Bukti Lain *
Kelengkapan Utilitas Rumah	:	Listrik/Air Bersih/MCK **

Foto Perspektif Rumah
Tidak Layak Huni

Nomor Urut	: 2	
Subblok		
Nama	:	<input type="text"/>
NIK KTP (16 digit)	:	<input type="text"/>
Alamat	:	
Jumlah Tanggungan	:	orang
Pembayaran	:	
Penghasilan per Bulan (Rp)	:	
Obat		
Lantai Rumah	:	m2
Kondisi Lantai	:	Layak/Tidak Layak *
Kondisi Dinding	:	Layak/Tidak Layak *
Kondisi Atap	:	Layak/Tidak Layak *
Sarana Pendukung		
Bukti Penguasaan Tanah	:	Sertifikat Hak Atas Tanah/Surat Keterangan Pejabat/Bukti Lain *
Kelengkapan Utilitas Rumah	:	Listrik/Air Bersih/MCK **

Foto Perspektif Rumah
Tidak Layak Huni

Nomor Urut	: 3	
Subblok		
Nama	:	<input type="text"/>
NIK KTP (16 digit)	:	<input type="text"/>
Alamat	:	
Jumlah Tanggungan	:	orang
Pembayaran	:	
Penghasilan per Bulan (Rp)	:	
Obat		
Lantai Rumah	:	m2
Kondisi Lantai	:	Layak/Tidak Layak *
Kondisi Dinding	:	Layak/Tidak Layak *
Kondisi Atap	:	Layak/Tidak Layak *
Sarana Pendukung		
Bukti Penguasaan Tanah	:	Sertifikat Hak Atas Tanah/Surat Keterangan Pejabat/Bukti Lain *
Kelengkapan Utilitas Rumah	:	Listrik/Air Bersih/MCK **

Foto Perspektif Rumah
Tidak Layak Huni

Dibuatkan oleh
Kepala Desa/Lurah*


Yang Melakukan Pemeriksaan

(.....)

(.....)

Catatan:
* Data yang tidak perlu
** Data jenis utilitas yang sudah tersedia

Standard Operasional Prosedur (SOP)
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2014



Sumber: Kantor Desa Panduman (wawancara dengan bapak Ahmad Supriyadi)



Lampiran Keputusan PPK Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jatim dan Bali

No: 247/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014

KEPUTUSAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA

WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI

NOMOR: 247/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BSPS TAHUN ANGGARAN 2014

DESA PANDUMAN KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER





KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
SATUAN KERJA PEMBERDAYAAN PERUMAHAN SWADAYA
Jl. Raden Patah I No. 1 Lt. V Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp / Fax (021) 7250387 / (021) 7226601 (sentral)
www.kempera.go.id

KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA
WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI
NOMOR : 247/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BSPS TAHUN ANGGARAN 2014
DESA PANDUMAN KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA
WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI ,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyaluran dana BSPS tahun 2014 di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, perlu menetapkan penerima BSPS;
- b. bahwa nama-nama penerima BSPS yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4), Pasal (5), dan Pasal (10) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- c. bahwa terpenuhinya kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, didasarkan pada Berita Acara Hasil Pendaftaran Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya PT Surveyor Indonesia Nomor BA-19/MPKEMENPERA-03-INFAS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor SRY-19/INFAS-XII/HW/2013 tanggal 16 Desember 2013;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa Bagian Timur dan Bali tentang Penetapan Penerima BSPS Tahun Anggaran 2014 di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

3. Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2014
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara atau Lembaga;
5. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
6. Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja atau Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat;
7. Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor: 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa/Kelurahan lokasi BSPS Tahun 2014;
8. Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor: 03 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penarikan Dana Tabungan dan Pembelian Bahan Bangunan oleh Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
9. Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penugasan Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jawa Bagian Timur untuk Menangani Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Provinsi Bali;
10. Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelaporan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; dan
11. Perjanjian kerjasama antara Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya dengan Bank BRI Nomor : 01/SKB/SATKER-PPS/03/2014 dan Nomor : 442/HBL.2/03/2014;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor 091.01.1.452527/2014 Tanggal 5 Desember 2013.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BSPS TAHUN ANGGARAN 2014 DESA PANDUMAN KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER.**
- Kesatu : Menetapkan nama-nama penerima BSPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Penerima BSPS wajib mentaati ketentuan–ketentuan sebagai berikut:
- (1) Penerima BSPS harus menggunakan bantuan sebesar dana yang ada dalam rekening tabungan untuk meningkatkan kualitas rumah sesuai dengan gambar kerja;
 - (2) Penerima BSPS harus menyelesaikan peningkatan kualitas rumah paling lambat selama 105 hari kalender sejak penarikan dana pada tabungannya di Bank BRI unit cabang desa atau terdekat;
 - (3) Penarikan BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 2 tahap;
 - (4) Penarikan BSPS tahap 1 paling lambat 15 hari kalender sejak buku tabungan diterima dari Bank BRI unit kerja di desa atau terdekat.
 - (5) Penerima BSPS harus membuat daftar rencana pembelian bahan bangunan (DRPB2) dan disahkan oleh PPK yang diwakilkan kepada pihak ketiga/Penanggung Jawab Base Camp BPS Kabupaten/Kota yang ditunjuk PPK, sebelum penarikan tahap 1 dan tahap 2;
 - (6) Dalam melakukan penarikan tahap 1 dan tahap 2 penerima bantuan harus menunjukkan DRPB2 kepada Uker BRI setempat;
 - (7) Penerima bantuan harus mentransfer dana tahap 1 dan tahap 2 yang ditarik ke rekening toko/pabrik/grosir yang dipilih oleh KPB sesuai DRPB2;
 - (8) Dana BPS tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) senilai 50% dari jumlah bantuan dana;
 - (9) Penarikan dana BPS tahap 2 dilakukan setelah penerima dana BPS menyelesaikan peningkatan kualitas rumah paling rendah 30%, yang dibuktikan dengan Berita Acara hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Penanggung Jawab Base Camp BPS Kabupaten / Kota yang ditunjuk PPK, paling lambat 45 hari kalender setelah penarikan dana BPS tahap 1 atau paling lambat 60 hari kalender sejak buku tabungan diterima penerima bantuan;
 - (10) Penerima BPS harus menerima dan menarik dana BPS serta melaksanakan peningkatan kualitas rumah secara berkelompok dengan jumlah anggota 7 sampai dengan 11 orang;
 - (11) Penerima BPS dilarang memberi kuasa penarikan tabungan kepada pihak lain, kecuali kepada suami/istri atau ahli waris yang menempati rumah yang akan diperbaiki;
 - (12) Dalam melaksanakan peningkatan kualitas rumah dan pembuatan laporan, penerima dana BPS harus mengikuti arahan dari Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).
 - (13) Penerima BPS harus melapor pelaksanaan peningkatan kualitas rumah kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perumahan Swadaya Wilayah Jawa Bagian Timur dan Bali melalui KM-TPM untuk disampaikan kepada PPK paling lambat 7 hari kalender sejak menyelesaikan peningkatan kualitas rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- Ketiga : PPK akan menarik kembali dana BSPS dari rekening tabungan penerima bantuan dalam hal :
- (1) Penerima BSPS tidak menarik dana BSPS tahap 1 paling lambat 15 hari kalender sejak diterima dana BSPS sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua pada ayat (4);
 - (2) Penerima BSPS meninggal dunia sebelum penarikan tabungan dan tidak memiliki ahli waris yang menempati rumah yang akan diperbaiki;
 - (3) Penerima BSPS tidak memenuhi persyaratan penarikan dana BSPS dari tabungan penerima bantuan karena sesuatu hal yang timbul di kemudian hari setelah diterbitkan surat keputusan penetapan penerima dana BSPS;
 - (4) Penerima dana BSPS menghalangi PPK untuk memantau pergerakan dan/atau melakukan pendebitan dana yang ada di rekening tabungan penerima dana BSPS; dan
 - (5) Penerima BSPS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana diktum kedua, pada ayat (1) sampai dengan ayat (13).
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2014
Pejabat Pembuat Komitmen
Penyediaan Rumah Swadaya
Wilayah Jawa Bagian Timur dan Bali


Drs. Agusny Gunawan, MM
NIP. 19620509 198503 1 003

Disahkan pada tanggal 23 Juni 2014
Kepala Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya



Ir. Sri Nurhayati, MM
NIP. 19580605 198503 2 001

Salinan ini disampaikan kepada Yth :

1. Deputi Bidang Perumahan Swadaya di Jakarta.
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II.
3. Bank BRI selaku Bank Penyalur.
4. Bupati Jember.
5. Asisten Deputi Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Swadaya.
6. Asisten Deputi Evaluasi Perumahan Swadaya.
7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember.
8. KMTPM Provinsi Jawa Timur.
9. Penerima dana BSPS ybs.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PENBUAT KOMITMEN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI
 NOMOR : 247/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014
 TANGGAL : 23 JUNI 2014
 PERHAL : PENETAPAN PENERIMA BSPS TAHUN 2014
 PROVINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/KOT : KABUPATEN JEMBER
 KECAMATAN : JEBELUK
 DESA/KELURAHAN : DESA PANDUMAN

NO	NO BNDA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)	UKER BANK/POS PENYALUR	
							KODE	NAMA
1	1	GETTO	L	3509250107980302	RT 002/RW 001 DSN LAMPARAN	7.500.000	6218	BRI UNIT ARJASA
2	2	SUMDO	L	3509252512630003	RT 002/RW 001 DSN LAMPARAN	7.500.000	6218	BRI UNIT ARJASA
3	3	MASTAN	L	3509251708760001	RT 002/RW 001 DSN LAMPARAN	7.500.000	6218	BRI UNIT ARJASA
4	4	DARYANTO	L	3509250305800002	RT 001/RW 001 DSN LAMPARAN	7.500.000	6218	BRI UNIT ARJASA
5	5	BIRAHMAN	L	3509250107420072	RT 001/RW 001 DSN LAMPARAN	7.500.000	6218	BRI UNIT ARJASA
6	6	SUSIN	L	3509250204450001	RT 003/RW 001 DSN LAMPARAN	7.500.000	6218	BRI UNIT ARJASA
7	7	TOHA	L	3509250107690113	RT 003/RW 001 DSN LAMPARAN	7.500.000	6218	BRI UNIT ARJASA
8	8	TAHIRA	P	3509254107420095	RT 004/RW 001 DSN LAMPARAN	7.500.000	6218	BRI UNIT ARJASA
9	9	JASEN	L	3509250107780224	RT 004/RW 001 DSN LAMPARAN	7.500.000	6218	BRI UNIT ARJASA
10	10	SAYO	L	3509250101360001	RT 004/RW 001 DSN LAMPARAN	7.500.000	6218	BRI UNIT ARJASA
11	11	ATUN	L	3509250107650041	RT 001/RW 001 DSN BACEM	7.500.000	6215	BRI UNIT ARJASA
12	12	SAWITO	L	3509250803730002	RT 001/RW 001 DSN BACEM	7.500.000	6215	BRI UNIT ARJASA
13	13	BURADEN	L	3509250107660038	RT 002/RW 001 DSN BACEM	7.500.000	6215	BRI UNIT ARJASA
14	14	SAMAN	L	3509250107770028	RT 002/RW 001 DSN BACEM	7.500.000	6215	BRI UNIT ARJASA
15	15	NITO	L	3509250107750219	RT 002/RW 001 DSN BACEM	7.500.000	6215	BRI UNIT ARJASA
16	16	SARITO	L	3509250106630003	RT 003/RW 002 DSN BACEM	7.500.000	6215	BRI UNIT ARJASA
17	17	SABFI	L	3509250107380096	RT 003/RW 002 DSN BACEM	7.500.000	6215	BRI UNIT ARJASA
18	18	SAHRI	L	3509250107480138	RT 003/RW 002 DSN BACEM	7.500.000	6215	BRI UNIT ARJASA
19	19	JUMA'Y	L	3509250107680343	RT 003/RW 002 DSN BACEM	7.500.000	6215	BRI UNIT ARJASA
20	20	MSWAR	L	3509250107870153	RT 004/RW 002 DSN BACEM	7.500.000	6215	BRI UNIT ARJASA
21	21	TOMINA	P	3509254107660029	RT 001/RW 001 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
22	22	JUMADIN	L	3509250107470072	RT 001/RW 001 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
23	23	ELISA	L	3509250107530002	RT 001/RW 001 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
24	24	JUMASIR	L	3509253305820001	RT 001/RW 001 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
25	25	SAHER	L	3509250107700004	RT 002/RW 001 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
26	26	DURAHMAN	L	3509250107450087	RT 002/RW 001 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
27	27	JUMBAWI	L	3509250107760173	RT 003/RW 002 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
28	28	TOMO	L	3509250107730144	RT 004/RW 002 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
29	29	JUMADR	L	3509251403710001	RT 002/RW 001 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
30	30	AMIR	L	3509250107960031	RT 004/RW 002 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
31	31	RUSYADI	L	3509251203640003	RT 001/RW 001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
32	32	TIMAN	L	3509250107600191	RT 003/RW 001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
33	33	MUSDE	P	3509254306380001	RT 001/RW 001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
34	34	JUNAEDI	L	3509251007860002	RT 001/RW 001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
35	35	BUDI	L	3509250107680063	RT 001/RW 001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
36	36	RYAN	L	3509250105300001	RT 002/RW 001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI
 NOMOR : 347/PK-PR.5/PP-BS/06/2014
 TANGGAL : 23 JUNI 2014
 PERHAL : PENETAPAN PENERIMA BPS TAHUN 2014
 PROVINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/KOT. : KABUPATEN JEMBER
 KECAMATAN : JEBLUK
 DESA/KELURAHAN : DESA PANDUMAN

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)	UKUR BANK/POS PENYALUR	
							KODE	NAMA
37	37	SAHAR	L	3509250204380001	RT 002/RW 001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
38	38	SATUAN	L	3509250107670020	RT 002/RW 001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
39	39	BUSAR	L	3509250107440045	RT 002/RW 001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
40	40	M.HOLEL	L	3509250107660158	RT 002/RW 001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
41	41	SUWARNO	L	3509250107780239	RT 001/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
42	42	KADI	L	3509250107470001	RT 002/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
43	43	BEBUN	P	3509250107540079	RT 002/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
44	44	ABDUL QADIR	L	3509251802730003	RT 001/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
45	45	ASMAD	L	3509250106840003	RT 001/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
46	46	SUDARMO	L	3509250107700356	RT 003/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
47	47	MISKI	L	3509250107780240	RT 003/RW 002 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
48	48	NONO	L	3509250309880001	RT 002/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
49	49	SANKA PRADANA	L	3509250705840003	RT 001/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
50	50	TOSEN	L	3509250107630038	RT 003/RW 002 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
51	51	PURSONO HADI	L	3509251202810001	RT 001/RW 001 DSN KRAJAN I	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
52	52	AGUNG SIAMET ARIFIN	L	3509251908770002	RT 001/RW 001 DSN KRAJAN I	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
53	53	NIMA	P	3509254104540001	RT 002/RW 001 DSN KRAJAN I	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
54	54	ARYADI	L	3509250107760205	RT 001/RW 001 DSN KRAJAN I	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
55	55	MULYANTO	L	3509250703820002	RT 001/RW 001 DSN KRAJAN I	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
56	56	SUKONO	L	3509250107750224	RT 002/RW 001 DSN KRAJAN I	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
57	57	SAMUT	L	3509250406580002	RT 002/RW 001 DSN KRAJAN I	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
58	58	MATSURI	L	3509251308880001	RT 001/RW 001 DSN KRAJAN I	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
59	59	MURSID	L	3509250107880217	RT 001/RW 001 DSN KRAJAN I	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
60	60	MISTO	L	3509250701530003	RT 002/RW 001 DSN KRAJAN I	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
61	61	SUNARDI	L	3509250107770107	RT 003/RW 002 DSN SUMBER TENGAH	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
62	62	EDI SUGIYANTO	L	3509250107790093	RT 003/RW 002 DSN SUMBER TENGAH	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
63	63	JAMAL	L	3509250107500030	RT 003/RW 002 DSN SUMBER TENGAH	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
64	64	SARTO	L	3509251006490001	RT 002/RW 001 DSN SUMBER TENGAH	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
65	65	AHMAD ROTHE	L	3509250107900145	RT 004/RW 002 DSN SUMBER TENGAH	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
66	66	MUKRI	L	3509250312470001	RT 001/RW 001 DSN SUMBER TENGAH	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
67	67	SARTO	L	3509250207480129	RT 001/RW 001 DSN SUMBER TENGAH	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
68	68	ARI WIDOWO	L	3509250107850272	RT 001/RW 001 DSN SUMBER TENGAH	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
69	69	SAHRIYA	P	3509254107540091	RT 001/RW 001 DSN SUMBER TENGAH	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
70	70	MUSA	L	3508251703560001	RT 002/RW 001 DSN SUMBER TENGAH	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
71	71	ARTUAN	L	3509250107440043	RT 001/RW 001 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
72	72	SAKMIN	L	3509251209500001	RT 003/RW 002 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN SALI
 NOMOR : 247/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014
 TANGGAL : 23 JUNI 2014
 PERHAL : PENETAPAN PENERIMA BSPS TAHUN 2014
 PROVINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/KOT : KABUPATEN JEMBER
 KECAMATAN : JEBLUK
 DESA/KELURAHAN : DESA PANDUMAN

NO	NO BANBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)	LUKER BANK/POS PENYALUR	
							KODE	NAMA
73	73	SAAT	L	3509250107590064	RT 004/RW 002 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
74	74	JUMAT	L	3509250107630237	RT 004/RW 002 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
75	75	GENO	L	3509250107500032	RT 002/RW 002 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
76	76	SURYONO	L	3509250107880230	RT 004/RW 002 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
77	77	NIFA	P	3509254807580003	RT 001/RW 001 DSN KRAJAN 2	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
78	78	EKO	L	3509250107700222	RT 002/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
79	79	JUMARDI	L	3509250107510033	RT 002/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
80	80	TOSAN	L	3509251011530001	RT 002/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
81	81	NIJO	L	3509250107680330	RT 003/RW 002 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
82	82	SUTIMAN	L	3509250107700234	RT 003/RW 002 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
83	83	SARINTEN	P	3509254107610107	RT 002/RW 001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
84	84	MA'AT	L	3509250107620034	RT 001/RW 005 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
85	85	MISDAR	L	3509250107440040	RT 002/RW 001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
86	86	ETTO	L	3509250207740003	RT 005/RW 001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
87	87	MISNADIN	L	3509250507670003	RT 002/RW 001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
88	88	JON ARIF	L	3509253432900001	RT 002/RW 001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
89	89	JUNADI	L	3509250510890004	RT 001/RW 001 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
90	90	JESMU	L	3509250107530246	RT 001/RW 001 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
91	91	ENDI	L	3509250811860001	RT 002/RW 001 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
92	92	JUMADI	L	3509251702660001	RT 002/RW 001 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
93	93	SRA'AN	L	3509250107130084	RT 004/RW 002 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
94	94	ABDUL HAMID	L	3509250107830227	RT 004/RW 002 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
95	95	SAPIK	L	3509250107540004	RT 002/RW 001 DSN LAMPARAN	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
96	96	BUSAR	L	3509250209520001	RT 002/RW 001 DSN LAMPARAN	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
97	97	JUMADI	L	3509250107710003	RT 004/RW 001 DSN LAMPARAN	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
98	98	MOCH.ABD AZIS	L	3509252006800001	RT 003/RW 001 DSN LAMPARAN	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
99	99	YADI	L	3509250107800172	RT 004/RW 001 DSN LAMPARAN	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
100	100	SUKARTO	L	3509250107700233	RT 003/RW 001 DSN LAMPARAN	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
101	101	SUNARYO	L	3509250912610001	RT 002/RW 001 DSN KRAJAN 1	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
102	102	ASTI	L	3509251003490001	RT 002/RW 002 DSN KRAJAN 1	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
103	103	YANTO	L	3509250302600001	RT 002/RW 001 DSN KRAJAN 1	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
104	104	MIRAN	L	3509253811680001	RT 002/RW 001 DSN KRAJAN 1	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
105	105	ENJA	P	3509256602480001	RT 002/RW 001 DSN KRAJAN 1	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
106	106	SAHRI	L	3509254407470001	RT 002/RW 001 DSN KRAJAN 1	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
107	107	SARI	L	3509254401480001	RT 002/RW 001 DSN KRAJAN 1	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
108	108	SOWANI	L	3509250307620001	RT 003/RW 001 DSN KRAJAN 1	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI
 NOMOR : 247/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014
 TANGGAL : 23 JUNI 2014
 PERUHAL : PENETAPAN PENERIMA BSPS TAHUN 2014
 PROVINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/KOT : KABUPATEN JEMBER
 KECAMATAN : JEBLUK
 DESA/KELURAHAN : DESA PANDUMAN

NO	NO BNSA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)	LIRER BANK/POS PENYALUR	
							KODE	NAMA
109	109	MARYANI	P	3590257006530001	RT.002/RW.001 DSN KRAJAN 1	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
110	110	ENTEI	L	3590250103540002	RT.002/RW.001 DSN KRAJAN 1	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
111	111	BUHARI	L	359025090840001	RT.002/RW.001 DSN KRAJAN 1	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
112	112	LANI	P	359025481140001	RT.002/RW.001 DSN KRAJAN 1	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
113	113	DERAIS	L	3590251504620001	RT.002/RW.001 DSN KRAJAN 1	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
114	114	SUWARJO	L	3590250703360001	RT.002/RW.001 DSN KRAJAN 1	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
115	115	SUMENTEN	P	3590255108450001	RT.001/RW.001 DSN KRAJAN 1	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
116	116	ELI MURTOPD	L	3590250209790001	RT.001/RW.001 DSN KRAJAN 1	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
117	117	MURTI	P	3590254806370001	RT.001/RW.001 DSN KRAJAN 1	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
118	118	SUMARYA	P	3590255107420001	RT.001/RW.001 DSN KRAJAN 1	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
119	119	BUSRI HARYONO	L	3590252903630002	RT.001/RW.001 DSN KRAJAN 1	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
120	120	BUDIYONO	L	3590250911780002	RT.001/RW.001 DSN KRAJAN 1	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
121	121	MUHAMMAD TOTOK ARIFF	L	3590222708890001	RT.001/RW.001 DSN KRAJAN 1	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
122	122	DJARNI	P	3590254107550129	RT.001/RW.001 DSN KRAJAN 1	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
123	123	HERMANTO	L	3590251010860004	RT.001/RW.001 DSN KRAJAN 1	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
124	124	JAMIDIN	L	3590250502500002	RT.001/RW.001 DSN KRAJAN 1	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
125	125	SIHANTONO	L	3590251808810001	RT.001/RW.001 DSN KRAJAN 1	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
126	126	ABDUR ROSID	L	3590250107910171	RT.004/RW.002 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
127	127	LISMAN	L	3590250107760233	RT.004/RW.002 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
128	128	SALAM	L	3590250207620002	RT.004/RW.002 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
129	129	EDDI	L	3590250106830003	RT.004/RW.002 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
130	130	HERIYANTO	L	3590250107820155	RT.002/RW.001 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
131	131	DALWADI	L	3590250107670113	RT.002/RW.001 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
132	132	NIWA	P	3590251107580243	RT.004/RW.002 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
133	133	SUNWARSO	L	3590250107560124	RT.004/RW.002 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
134	134	JUMARET	L	3590250107410053	RT.004/RW.002 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
135	135	MISTO	L	3590250107590071	RT.003/RW.002 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
136	136	NIBAN	L	3590254107870110	RT.004/RW.002 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
137	137	SARYANI	L	3590251011560001	RT.004/RW.002 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
138	138	JASNI	L	3590250207630002	RT.004/RW.002 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
139	139	SUPRAPTO	L	3590250107580047	RT.003/RW.006 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
140	140	MAYANI	L	3590250107400005	RT.003/RW.002 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
141	141	ZAINURI	L	3590250107980264	RT.003/RW.002 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
142	142	JUMA'AN	L	3590250107640094	RT.003/RW.002 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
143	143	MAL	L	3590250107550143	RT.003/RW.002 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA
144	144	ALIMAN	L	3590251011260001	RT.003/RW.002 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIJASA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI
 NOMOR : 247/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014
 TANGGAL : 23 JUNI 2014
 PERIHAL : PENETAPAN PENERIMA BSPTS TAHUN 2014
 PROVINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/KOT : KABUPATEN JEMBER
 KECAMATAN : JEBLUK
 DESA/KELURAHAN : DESA PANDUMAN

NO	NO BRBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)	UKER BANK/POS PENYALUR	
							KODE	NAMA
145	145	JUMAL	L	3508250107780223	RT.001/RW.001 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
146	146	BUNARTO	L	3509250107690293	RT.001/RW.001 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
147	147	ENDRA GUNAWAN	L	3509250107810126	RT.001/RW.002 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
148	148	SULHA	P	3508254107320006	RT.001/RW.001 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
149	149	MHD TAYAM	L	3509250107500154	RT.002/RW.001 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
150	150	TIWAN	L	3509250107760196	RT.002/RW.001 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
151	151	ALI	L	3509250107430149	RT.001/RW.001 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
152	152	SAMSIDI	L	35092505068950003	RT.002/RW.001 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
153	153	SARINTI	P	3509254107420087	RT.002/RW.001 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
154	154	ALI	L	3509250107780037	RT.004/RW.006 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
155	155	SUBALI	L	3509250107680241	RT.002/RW.001 DSN SIWAN LOR	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
156	156	SARITO	L	3509250107560215	RT.002/RW.001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
157	157	ENDAN	L	3509250107740022	RT.002/RW.001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
158	158	SULAIMAN	L	3509251309850001	RT.002/RW.001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
159	159	SLAMET	L	3509250104770001	RT.002/RW.001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
160	160	JUMAL	L	3509250107760176	RT.002/RW.001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
161	161	KARIMAN	L	3509250107550031	RT.001/RW.001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
162	162	MISA'YA	P	3509254107640096	RT.001/RW.001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
163	163	MISTI	P	3509254307380049	RT.001/RW.003 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
164	164	NARUDAN	L	3509250207710002	RT.001/RW.001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
165	165	SULIYANTO	L	3509250107880243	RT.001/RW.001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
166	166	SUTRISNO	L	3509251006640001	RT.001/RW.001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
167	167	AAH	L	3509251311790001	RT.001/RW.001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
168	168	SUNARTO	L	3509251707580002	RT.001/RW.001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
169	169	HARYANTO	L	3509250207710142	RT.001/RW.001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
170	170	SENIMA	P	3509254709630002	RT.001/RW.001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
171	171	JUMA'ATI	P	3509254107490054	RT.001/RW.001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
172	172	JUNAEDI	L	3509252207710001	RT.001/RW.001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
173	173	MISKUN	L	3509250107480038	RT.003/RW.002 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
174	174	BURANMAD	L	3509250207600005	RT.003/RW.002 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
175	175	SARIA	P	3509254207380010	RT.003/RW.002 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
176	176	RISUF	L	3509250107140003	RT.001/RW.002 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
177	177	ASEBULAH	L	3509250207540071	RT.001/RW.002 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
178	178	MARJATI	P	3509254107540003	RT.001/RW.001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
179	179	SUARTI	P	3509254207480015	RT.003/RW.002 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
180	180	ASR	L	3509250402340002	RT.003/RW.002 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI

NOMOR : 247/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014
 TANGGAL : 23 JUNI 2014
 PERIHAL : PENETAPAN PENERIMA BSPS TAHUN 2014
 PROVINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/KOT : KABUPATEN JEMBER
 KECAMATAN : JEBLUK
 DESA/KELURAHAN : DESA PANDUMAN

NO	NO BRBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.-)	UKER BANK/POS PENYALUR	
							KODE	NAMA
181	181	WAKIK	P	3509254107430213	RT 003/RW 002 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
182	182	SAMO	L	3509250409670001	RT 003/RW 002 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
183	183	ASMI	P	3509254107280010	RT 003/RW 011 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
184	184	SUNARTI	P	3509254107820024	RT 003/RW 002 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
185	185	MIDIN	L	3509250107550016	RT 003/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
186	186	NIWAN	L	3509250107470013	RT 003/RW 002 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
187	188	BUNAWI	L	3509250107500013	RT 003/RW 002 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
188	189	SAWTO	L	3509250107800009	RT 003/RW 002 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
189	190	DAHAM	L	3509250107550100	RT 002/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
190	191	BASO	L	3509250107580232	RT 002/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
191	192	SUMARDI	L	3509250107590220	RT 002/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
192	193	NIMO	L	3509250107580223	RT 002/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
193	194	WIWIK SUGIANTO	L	3509250501790001	RT 002/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
194	195	SURIDA	P	3509254107480028	RT 002/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
195	196	EMON	L	3509250107460071	RT 002/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
196	197	SURWI	L	3509250107710020	RT 002/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
197	198	SUPRAYITNO	L	3509250107590066	RT 001/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
198	199	AUPRI	L	3509250107750170	RT 001/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
199	200	SAMAN	L	3509250201760002	RT 001/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
200	201	NIMA	P	3509254107540038	RT 001/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
201	202	IMAM	L	3509250107800157	RT 001/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
202	203	SARI	P	3509254107650152	RT 003/RW 000 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
203	204	ADIN	L	3509250107660158	RT 001/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
204	205	BAYU	L	3509251012880002	RT 001/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
205	206	LIMA	P	3509254410600002	RT 001/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
206	207	SANDOKO	L	3509251210480000	RT 001/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
207	208	SATIMAN	L	3509250107480059	RT 001/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
208	209	NAYE	P	3509256903830002	RT 001/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
209	210	SUPARMAN	L	3509250176800019	RT 001/RW 001 DSN KRAJAN II	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
210	211	ARIFIN	L	3509250107640098	RT004/RW002 DSN SUMBER TENGAH	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
211	212	SUGARTO	L	3509250107480044	RT003/RW002 DSN SUMBER TENGAH	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
212	213	SUNARSO	L	3509250107660149	RT001/RW002 DSN SUMBER TENGAH	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
213	214	MHAMMAD UNTUNG	L	3509250101810003	RT003/RW002 DSN SUMBER TENGAH	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
214	215	SAHE	P	3509251108340001	RT003/RW002 DSN SUMBER TENGAH	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
215	216	AHMAD	L	3509250438380001	RT003/RW002 DSN SUMBER TENGAH	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
216	217	LADAN	L	3509250107660145	RT003/RW002 DSN SUMBER TENGAH	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENGABT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIAAN RUMAH SAKITAYAH WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI
 NOMOR: 347/PA-493.3/PP-BSP/06/2014
 TANGGAL: 21 JUNI 2014
 PERihal: PENERAPAN PENERIMA BSP TAHUN 2014
 WILAYAH: JAWA TIMUR
 KABUPATEN/KOTA: KABUPATEN JEMBER
 KECAMATAN: JEMBER
 DEWAKELURAHAN: DESA PADURUMEN

NO	NO BRSA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)	LOKER BANK/POE PENYALUR	
							NO	NAMA
217	217	WALID	L	3509250807012921	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
218	218	WALID MURNIDYAN	L	3509250507060154	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
219	219	MARNO	L	3509250107090044	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
220	220	SALDI P	L	3509250112790001	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6212	BRINTA ARUSA
221	221	MI	L	3509250107050049	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
222	222	KASARI	L	3509250907030001	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
223	223	RIHIL	L	3509250107080051	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
224	224	RIHIL	L	3509250907030001	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
225	225	RIHIL	L	3509250107080051	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
226	226	RIHIL	L	3509250907030001	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
227	227	RIHIL	L	3509250107080051	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
228	228	RIHIL	L	3509250907030001	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
229	229	RIHIL	L	3509250107080051	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
230	230	RIHIL	L	3509250907030001	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
231	231	RIHIL	L	3509250107080051	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
232	232	RIHIL	L	3509250907030001	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
233	233	RIHIL	L	3509250107080051	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
234	234	RIHIL	L	3509250907030001	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
235	235	RIHIL	L	3509250107080051	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
236	236	RIHIL	L	3509250907030001	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
237	237	RIHIL	L	3509250107080051	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
238	238	RIHIL	L	3509250907030001	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
239	239	RIHIL	L	3509250107080051	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
240	240	RIHIL	L	3509250907030001	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
241	241	RIHIL	L	3509250107080051	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
242	242	RIHIL	L	3509250907030001	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
243	243	RIHIL	L	3509250107080051	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
244	244	RIHIL	L	3509250907030001	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
245	245	RIHIL	L	3509250107080051	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
246	246	RIHIL	L	3509250907030001	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
247	247	RIHIL	L	3509250107080051	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
248	248	RIHIL	L	3509250907030001	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
249	249	RIHIL	L	3509250107080051	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
250	250	RIHIL	L	3509250907030001	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
251	251	RIHIL	L	3509250107080051	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA
252	252	RIHIL	L	3509250907030001	KIRI, KAWUNG, DESA SUMBER TINGGAL	7.500.000	6211	BRINTA ARUSA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI
 NOMOR : 247/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014
 TANGGAL : 23 JUNI 2014
 PERHAL : PENETAPAN PENERIMA BSPS TAHUN 2014
 PROVINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/KOT : KABUPATEN JEMBER
 KECAMATAN : JEBLUK
 DESA/KELURAHAN : DESA PANDUMAN

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)	UKUR BANK/POS PENYALUR	
							KODE	NAMA
289	290	SUTOYO	L	3509252081780002	RT 003/RW 001 DSN LAMPARAN	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
290	291	MESTAH	L	3509251209560001	RT 004/RW 001 DSN LAMPARAN	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
291	292	NIBAN	L	3509250107550145	RT 004/RW 001 DSN LAMPARAN	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
292	293	SATUD	L	3509250104560001	RT 004/RW 001 DSN LAMPARAN	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
293	294	TINA	P	3509254107500094	RT 004/RW 002 DSN LAMPARAN	7.500.000	6211	BRI UNIT ARJASA
294	295	SUNARSO	L	3509251108800002	RT 004/RW 001 DSN LAMPARAN	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
295	296	SUKRI	L	3509250107880040	RT 003/RW 002 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
296	297	SARUMAN	L	3509250106610002	RT 003/RT 002 DSN BACEM	7.500.000	6211	BRI UNIT ARJASA
297	298	POSAN	L	3509250106500002	RT 003/RT 002 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
298	299	ENDIN	L	3509250107480014	RT 003/RW 002 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
299	300	HALIL	L	3509250107510014	RT 003/RW 002 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
300	301	ADAM	L	3509250107480144	RT 001/RW 001 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
301	302	NINTO	L	3509250107630251	RT 001/RW 001 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
302	303	MA'AN	L	3509250107630008	RT 001/RW 001 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
303	304	MASYA	P	3509254707600004	RT 001/RW 001 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
304	305	MUKSIN	L	3509250107430044	RT 001/RW 001 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
305	306	HARYONO	L	3509250107860063	RT 001/RW 001 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
306	307	ARTINA	P	3509254107530236	RT 001/RW 001 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
307	308	JAYUS	L	3509250107540087	RT 002/RW 002 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
308	309	MISKAH	L	3509250106520002	RT 002/RW 001 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
309	310	MA'AN	L	3509250107630061	RT 002/RW 001 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
310	311	MIDON	P	3509254106630002	RT 002/RW 001 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
311	312	SULASTRI	P	3509254405870003	RT 002/RW 001 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
312	313	BUADI	L	3509251709880002	RT 004/RW 002 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
313	314	SUHENDRO	L	3509250811890001	RT 002/RW 001 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
314	315	NUJO	L	3509250106610003	RT 002/RW 002 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
315	316	MUHAMMAD	L	3909251011680002	RT 001/RW 001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
316	317	TUR	P	3509251001660005	RT 001/RW 003 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
317	318	BULIP RUDHARTO	L	3509251008920001	RT 001/RW 001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
318	319	SUMARWI	L	3509253110710002	RT 001/RW 003 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
319	321	M.GUBAWAN	L	3509252511860002	RT 006/RW 002 DSN SUMBER CANDI	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
320	322	NGRASMAY	L	3509252109730002	RT 006/RW 002 DSN SUMBER CANDI	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
321	323	TOHA	L	3309251000550001	RT 006/RW 002 DSN SUMBER CANDI	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
322	324	SATINI	P	3509254307720001	RT 006/RW 002 DSN SUMBER CANDI	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
323	325	MISTO	L	3509252311700001	RT 006/RW 002 DSN SUMBER CANDI	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
324	326	NURTUA	P	3509256009400001	RT 006/RW 002 DSN SUMBER CANDI	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI
 NOMOR : 247/PK-PR.5/PP-BSP5/06/2014
 TANGGAL : 23 JUNI 2014
 PERHAL : PENETAPAN PENERIMA BSPS TAHUN 2014
 PROVINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/KOT : KABUPATEN JEMBER
 KECAMATAN : JEBLUK
 DESA/KELURAHAN : DESA PANDUMAN

NO	NO-BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)	UKUR BANK/POS PENVALUR	
							KODE	NAMA
325	327	RAHM	L	3509251709840001	RT.006/RW.002 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
326	328	SARITO	L	3509251005430002	RT.006/RW.002 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
327	329	ILNARWI	P	3509254102560001	RT.006/RW.002 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
328	330	TOHED	L	3509250107700223	RT.003/RW.001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
329	331	DUL HALIM	L	3509250306830005	RT.003/RW.001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
330	332	AMAT	L	3509250306840002	RT.003/RW.001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
331	333	SUNARDE	L	3509251501720002	RT.003/RW.001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
332	334	SUHAR	L	3509250107830231	RT.003/RW.001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
333	335	LADEN	L	3509250301450002	RT.003/RW.001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
334	336	JURI	L	3509250107580300	RT.003/RW.001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
335	337	MISTAH	L	3509252503580001	RT.003/RW.001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
336	338	HAMD	L	3509250211850003	RT.003/RW.001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
337	339	JALIL	L	3509250111600001	RT.003/RW.001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
338	340	HAFID	L	3509250612800001	RT.003/RW.001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
339	341	MOSU	L	3509250510630001	RT.003/RW.001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
340	342	BULADIN	L	3509250107560121	RT.003/RW.001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
341	343	HOLL	L	3509250306830004	RT.003/RW.001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
342	344	M.ARIH	L	3509252808870001	RT.003/RW.001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
343	345	ASEL	L	3509250104740002	RT.003/RW.001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
344	346	PARI	L	3509250303740002	RT.003/RW.001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
345	348	PUSAR	L	3509250107820174	RT.003/RW.001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
346	349	SUTRIWYO	L	3509250107870143	RT.003/RW.001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
347	350	MISTAR	L	3509250107800175	RT.004/RW.002 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
348	351	TOSIT	L	3509250107800174	RT.004/RW.002 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
349	352	ASMIN	L	3509250603030001	RT.004/RW.002 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
350	353	TOARI	L	3509250107760212	RT.004/RW.002 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
351	354	BUDIN	L	3509250107520109	RT.004/RW.002 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
352	355	SEHIDIN	L	350925010750180	RT.004/RW.002 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
353	356	MULYADI	L	3509250107790111	RT.004/RW.002 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
354	357	SARMAJI	L	3509250206670001	RT.004/RW.002 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
355	358	MISNAN	L	350925010780154	RT.004/RW.002 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
356	359	NISEN	L	3509250107630250	RT.004/RW.002 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
357	360	NIRIN	L	3509250107850290	RT.004/RW.002 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
358	361	ASIN	L	3509250107540072	RT.004/RW.002 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
359	362	SARITO	L	3509250107690125	RT.004/RW.002 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
360	363	SAHAM	L	3509250107820175	RT.004/RW.002 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI
 NOMOR : 247/PK-PRS.5/PP-BSP5/06/2014
 TANGGAL : 23 JUNI 2014
 PERIHAL : PENETAPAN PENERIMA BSPS TAHUN 2014
 PROVINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/KOT : KABUPATEN JEMBER
 KECAMATAN : JEHLUK
 DESA/KELURAHAN : DESA PANDUMAN

NO	NO INBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)	LOKER BANK/POS PENYALUR	
							KODE	NAMA
361	364	ENNO	L	3509250107660014	RT.004/RW.002 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
362	365	BURATI	P	3509256510690002	RT.005/RW.002 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
363	366	SUPARMAN	L	3509250112810001	RT.002/RW.001 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
364	367	TOYANA	P	3509250107610150	RT.002/RW.001 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
365	368	BUNAYA	P	3509254107410073	RT.002/RW.001 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
366	369	M.TAJEB	L	3509252007850001	RT.002/RW.001 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
367	370	VADI	L	3509250107730054	RT.002/RW.001 DSN BACEM	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
368	371	RAHMAT	L	3509250108550001	RT.001/RW.001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
369	372	BLUDIN	L	3509251405410001	RT.001/RW.001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
370	373	ENLUR	P	3509254107410063	RT.001/RW.001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
371	374	SANI	P	3509250110440001	RT.001/RW.001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
372	375	SUBAKYA	P	3509251209500002	RT.001/RW.001 DSN SIWAN KIDUL	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
373	376	MALI	L	3509250105660001	RT.001/001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
374	377	MUJADI	L	3509250107800007	RT.001/001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
375	378	LUKI	L	3509251703450001	RT.001/001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
376	379	MISRO	L	3509250105790001	RT.001/001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
377	380	AHMAD SUJAT	L	3509250107680296	RT.001/001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
378	381	SAMADI	L	3509251204810003	RT.001/001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
379	382	SUNARDI	L	3509251504750003	RT.001/001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
380	383	SAWARDI	L	3509250407800002	RT.001/001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
381	384	M.SALE	L	3509250107460005	RT.001/001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
382	385	SITI JUHARIYAH	P	3509255112790001	RT.001/001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
383	386	ECCONG	L	3509250107670135	RT.001/001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
384	387	M.MATI	L	3509252108650001	RT.001/001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
385	388	BUNADEN	L	3509250107500167	RT.001/001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
386	389	M.AHMAR	L	3509250108330001	RT.001/001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
387	390	AGUS SALIM	L	3509250107600162	RT.001/001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
388	391	MURSAHI	P	3509254607510001	RT.002/001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
389	392	NIMAN	L	3509250107690112	RT.002/001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
390	393	M.BUSAH	L	3509251712700001	RT.002/001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
391	394	UMYATI	P	35092533085770001	RT.002/001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
392	395	SURYADI	L	3509250412710001	RT.002/001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
393	396	LEANA	P	3509254107420084	RT.002/001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
394	397	ADEN	L	3509250107510225	RT.002/001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
395	398	ASMADI	L	3509250107690110	RT.002/001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
396	399	SATI	P	3509254107450118	RT.002/001 DSN SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI


NOMOR : 247/PK-PRS.5/PP-85PS/06/2014
 TANGGAL : 23 JUNI 2014
 PERIHAL : PENETAPAN PENERIMA BPS TAHUN 2014
 PROVINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/KOT : KABUPATEN JEMBER
 KECAMATAN : JEBLUK
 DESA/KELURAHAN : DESA PANDUMAN

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)	UKER BANK/POS PENYALUR	
							KODE	NAMA
397	400	ABDULLAH	L	3509251009880001	RT.002/001 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
398	401	BEBUN	L	3509250107850277	RT.002/001 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
399	402	TOARI	L	3509250107850276	RT.002/001 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
400	403	BUNIMAN	L	3509250109830002	RT.002/001 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
401	404	ATAP	L	3509250101890002	RT.001/001 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
402	405	TOSAN	L	3509250107500168	RT.002/001 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
403	406	NAMIN	L	3509252110620001	RT.005/002 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
404	407	TOSAN	L	3509251201670001	RT.005/002 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
405	408	SAMA B.SNIMAN	P	3509254107528137	RT.005/002 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
406	409	M.SARNO	L	3509252705890001	RT.001/002 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
407	410	MAD SARI	L	3509251507740003	RT.005/002 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
408	411	RIMAN	L	3509250107570089	RT.005/002 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
409	412	SADI	L	3509250209420001	RT.005/002 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
410	413	PUKARI	L	3509250609710002	RT.005/002 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
411	414	IBA	P	3509254608590002	RT.005/002 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
412	415	EMA	P	3509254709420001	RT.005/002 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
413	416	MUMFA'ATI	P	3509255707730001	RT.005/002 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
414	417	SUMO	L	3509250107710182	RT.001/002 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
415	418	ENO	L	3509251009710002	RT.005/002 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
416	419	SANNI	L	3509250107440049	RT.005/002 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
417	420	INDAN	L	3509250107560007	RT.006/002 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
418	421	TOSID	L	3509250209730001	RT.005/002 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
419	422	JINAMIN	L	3509250107630047	RT.006/002 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
420	423	SUKIMAN	L	3509250107730016	RT.006/002 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
421	424	MIDIN	L	3509250505510001	RT.003/002 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
422	425	EMI	P	3509254101570002	RT.005/002 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
423	426	MARTO	L	3509251703820003	RT.005/002 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
424	427	ASMARI	L	3509250103890004	RT.006/002 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA
425	428	MAT	L	3509251386790001	RT.006/002 DSN.SUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARIASA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI
 NOMOR : 147/PPK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014
 TANGGAL : 23 JUNI 2014
 PERIHAL : PENETAPAN PENERIMA BSPS TAHUN 2014
 PROVINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN/KOT : KABUPATEN JEMBER
 KECAMATAN : JEBLUK
 DESA/KELURAHAN : DESA PANGUMMAN

NO	NO BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)	UKER BANK/PDS PENYALUR	
							KODE	NAMA
426	429	SATURAN	L	3509252309690001	RT.006/002 DSN SLUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA
427	430	M DUL BAHRI	L	3509250305670003	RT.006/002 DSN SLUMBER CANDIK	7.500.000	6213	BRI UNIT ARJASA

Ditetapkan di Jakarta,
 Pada Tanggal 23 Juni 2014
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Penyediaan Rumah Swadaya
 Wilayah Jawa Bagian Timur dan Bali



Drs. Agusny Gunawan, MM
 NIP. 19620509 198503 1 003



Lampiran Jumlah Penerima BPS 2014 Kabupaten Jember

JUMLAH PENERIMA BPS 2014 KABUPATEN JEMBER

No	Kecamatan / Desa / Kelurahan	Sesuai SK Penetapan Penerimaan BPS 2014			Realisasi Kegiatan BPS 2014			No. SK
		PB	PK	Anggaran	PB	PK	Anggaran	
1.	<u>Kecamatan Tempurejo</u> Desa Sidodadi Desa Curahnongko		50 MBR 67 MBR	375.000.000 502.500.000		50 MBR 67 MBR	375.000.000 502.500.000	246/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014 215/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014
2.	<u>Kecamatan Jelbuk</u> Desa Panduman		427 MBR	3.202.500.000		427 MBR	3.202.500.000	247/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014
3.	<u>Kecamatan Kalisat</u> Desa Sumber Ketempa		303 MBR	2.272.500.000		303 MBR	2.272.500.000	214/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014
4.	<u>Kecamatan Sukorambi</u> Desa Karang Pring Desa Dukuh Mencek		235 MBR 140 MBR	1.762.500.000 1.050.000.000		235 MBR 140 MBR	1.740.000.000 1.050.000.000	352/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014 353/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014
5.	<u>Kecamatan Rambipuji</u> Desa Kaliwining	86 MBR	123 MBR	2.212.500.000	86 MBR	123 MBR	2.085.000.000	342/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014
6.	<u>Kecamatan Ajung</u> Desa Pancakarya		145 MBR	1.087.500.000		145 MBR	1.087.500.000	273/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014
7.	<u>Kecamatan Kaliwates</u> Desa Tegalbesar		128 MBR	960.000.000		128 MBR	960.000.000	274/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014
	Jumlah	86 MBR	1.618 MBR	13.425.000.000	86 MBR	1.618 MBR	13.275.000.000	

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Jember, Tahun 2017


Lampiran Keputusan Kepala Desa Panduman

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN

PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014



KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN

NOMOR :

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014
- Mengingat** :
- Pesaturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
- KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KP8 1 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Getto	Rt 02/Rw 01 Dsn Lamparan	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2.	Sumo	Rt 02/Rw 01 Dsn Lamparan	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Mastan	Rt 02/Rw 01 Dsn Lamparan	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Daryanto	Rt 02/Rw 01 Dsn Lamparan	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Brahman	Rt 01/Rw 01 Dsn Lamparan	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Sisin	Rt 03/Rw 01 Dsn Lamparan	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Toha	Rt 03/Rw 01 Dsn Lamparan	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	Tahira	Rt 04/Rw 01 Dsn Lamparan	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Jesen	Rt 04/Rw 01 Dsn Lamparan	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Salyo	Rt 04/Rw 01 Dsn Lamparan	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	Alun	Rt 01/Rw 01 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN

WINARKO SETIAWAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN
NOMOR :**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - b. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - 2. Surat Keputusan Bupati Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
- KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB II dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Sawito	Rt 01/Rw 01 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2.	Buraden	Rt 02/Rw 01 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Saman	Rt 02/Rw 01 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Nito	Rt 02/Rw 01 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Santo	Rt 03/Rw 02 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Sabir	Rt 03/Rw 02 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Shari	Rt 03/Rw 02 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.600.000	Anggota
8.	Jumali	Rt 03/Rw 02 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Miswar	Rt 04/Rw 02 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Tomina	Rt 01/Rw 01 Dsn Siwan Lor	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	Jumadin	Rt 01/Rw 01 Dsn Siwan Lor	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN


WINARKO SETIAWAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN
NOMOR : 14/2014**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014
- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - Surat Keputusan Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**
- KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB IV dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Junaedi	Rt 01/Rw 01 Dsn Sivan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2.	Budi	Rt 01/Rw 01 Dsn Sivan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Niyati	Rt 02/Rw 01 Dsn Sivan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Sahar	Rt 02/Rw 01 Dsn Sivan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Satijan	Rt 02/Rw 01 Dsn Sivan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Budar	Rt 02/Rw 01 Dsn Sivan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	M. Holid	Rt 02/Rw 01 Dsn Sivan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	Suwarso	Rt 03/Rw 01 Dsn Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Kadi	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Bebun	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	Abdul Gede	Rt 01/Rw 01 Dsn Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila seandainya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN


WINARKO SETIAWAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN
NOMOR :**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - b. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 2. Surat Keputusan Bupati Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
- KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB-V dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Aamud	Rt 01/Rw 01 Dsn Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2.	Sudarno	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Miski	Rt 03/Rw 02 Dsn Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Nono	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Sentis Pradana	Rt 01/Rw 01 Dsn Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Tosen	Rt 03/Rw 02 Dsn Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Pumomo Hadi	Rt 01/Rw 01 Dsn Krajan I	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	Agung Slamet Arifin	Rt 01/Rw 01 Dsn Krajan I	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Nana	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan I	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Aryadi	Rt 01/Rw 01 Dsn Krajan I	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	Mulyanto	Rt 01/Rw 01 Dsn Krajan I	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN


WINARKO SETIAWAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN

NOMOR :

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014
- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - Surat Keputusan Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

MEMUTUSKAN


Mengucapkan KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

KESATU : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB VI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Sujono	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan I	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2.	Samut	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan I	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Majesari	Rt 01/Rw 01 Dsn Krajan I	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Mursid	Rt 01/Rw 01 Dsn Krajan I	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Misto	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan I	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Sunardi	Rt 02/Rw 02 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Edi Suglyanto	Rt 03/Rw 02 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	Jamal	Rt 03/Rw 02 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Sarto	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Ahmad Hotib	Rt 04/Rw 02 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	Mukri	Rt 01/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN



WINARKO SETIAWAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN

NOMOR :

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014
- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - Surat Keputusan Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokal Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
- KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB VII dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Sarto	Rt 01/Rw 01 Dan Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2.	Ari Wibowo	Rt 01/Rw 01 Dan Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Sahnya	Rt 01/Rw 01 Dan Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Musa	Rt 02/Rw 01 Dan Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Artijan	Rt 01/Rw 01 Dan Siwan Lor	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Sekmin	Rt 03/Rw 02 Dan Siwan Lor	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Shat	Rt 04/Rw 02 Dan Siwan Lor	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	Jumat	Rt 04/Rw 02 Dan Siwan Lor	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Geno	Rt 02/Rw 01 Dan Siwan Lor	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Suryono	Rt 04/Rw 02 Dan Siwan Lor	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	Nipa	Rt 01/Rw 01 Dan Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN



WINARKO SETIAWAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN
NOMOR :**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - b. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 2. Surat Keputusan Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**
- KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB VIII dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PS/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Eko	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Kelua merangkap anggota
2.	Jumaidi	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Tosan	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Nijo	Rt 03/Rw 01 Dsn Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Sutinani	Rt 03/Rw 01 Dsn Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Sarinten	Rt 02/Rw 01 Dsn Sawan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Megal	Rt 01/Rw 02 Dsn Sawan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	Masdar	Rt 02/Rw 01 Dsn Sawan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Eto	Rt 01/Rw 01 Dsn Sawan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Masradin	Rt 02/Rw 01 Dsn Sawan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	Jep Aml	Rt 02/Rw 01 Dsn Sawan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juni 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN



WINARSO SETIAWAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN
NOMOR :**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - b. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - 2. Surat Keputusan Depdik Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
- KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPS IX dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (Pj/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Junaldi	Rt 01/Rw 01 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2.	Jesmu	Rt 01/Rw 01 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Endi	Rt 02/Rw 01 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Jumadi	Rt 02/Rw 01 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Sre'an	Rt 04/Rw 02 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Abdul Hamid	Rt 04/Rw 02 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Sepak	Rt 02/Rw 01 Dsn Lamparan	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	Busur	Rt 02/Rw 01 Dsn Lamparan	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Jumadi	Rt 04/Rw 01 Dsn Lamparan	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Moch. Abd Aziz	Rt 03/Rw 01 Dsn Lamparan	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	Yadi	Rt 04/Rw 01 Dsn Lamparan	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN



WINARKO SETIAWAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN

NOMOR :

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014.
- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - Surat Keputusan Bupati Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014.


MENUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
- KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB XI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Buhan	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan I	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2.	Lami	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan I	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Darale	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan I	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Suwarjo	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan I	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Sumenten	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan I	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Eli Murtopo	Rt 01/Rw 01 Dsn Krajan I	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Murti	Rt 01/Rw 01 Dsn Krajan I	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	Semarya	Rt 01/Rw 01 Dsn Krajan I	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Busril Haryono	Rt 01/Rw 01 Dsn Krajan I	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Budiyono	Rt 01/Rw 01 Dsn Krajan I	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	M. Totok Anin	Rt 01/Rw 01 Dsn Krajan I	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN



WINARKO SETIAWAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN

NOMOR :

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

- Mengingat :
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - Surat Keputusan Bupati Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

KESATU : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB XIV dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Aliman	Rt 03/Rw 02 Dsn Siwan Lor	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2.	Jumal	Rt 01/Rw 01 Dsn Siwan Lor	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Bunarto	Rt 01/Rw 01 Dsn Siwan Lor	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Endra Gunawan	Rt 01/Rw 02 Dsn Siwan Lor	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Sulha	Rt 01/Rw 01 Dsn Siwan Lor	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Moh. Taysan	Rt 02/Rw 01 Dsn Siwan Lor	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Tiwah	Rt 02/Rw 01 Dsn Siwan Lor	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	Ali	Rt 02/Rw 01 Dsn Siwan Lor	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Samsidi	Rt 02/Rw 01 Dsn Siwan Lor	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Sarini	Rt 02/Rw 01 Dsn Siwan Lor	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	Ali	Rt 04/Rw 05 Dsn Siwan Lor	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN


WINARKO SETIAWAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN

NOMOR :

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - b. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

- Mengingat** :
- 1. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - 2. Surat Keputusan Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
- KESATU** : Memberituk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB XV dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut;

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1	Subali	Rt 02/Rw 01 Dsn Swan Lor	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2	Sirto	Rt 02/Rw 01 Dsn Swan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3	Endan	Rt 02/Rw 01 Dsn Swan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4	Sulaiman	Rt 02/Rw 01 Dsn Swan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5	Slarnet	Rt 02/Rw 01 Dsn Swan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6	Jumal	Rt 02/Rw 01 Dsn Swan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7	Karman	Rt 01/Rw 01 Dsn Swan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8	Miskya	Rt 01/Rw 01 Dsn Swan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9	Mish	Rt 01/Rw 05 Dsn Swan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10	Narudin	Rt 01/Rw 01 Dsn Swan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11	Sullyanto	Rt 01/Rw 01 Dsn Swan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN



WINARKO SETIAWAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN

NOMOR : 001/2014/KEP. DESA/PANDUMAN

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014
- Meningat** :
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - Surat Keputusan Departemen Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**
- KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB.XVI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Sutrisno	Rt 01/Rw 01 Dan Siwan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Kelua-merangkap anggota
2.	Aan	Rt 01/Rw 01 Dan Siwan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Sukarto	Rt 01/Rw 01 Dan Siwan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Haryanto	Rt 01/Rw 01 Dan Siwan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Senema	Rt 01/Rw 01 Dan Siwan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Jumardi	Rt 01/Rw 01 Dan Siwan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Junaedi	Rt 01/Rw 01 Dan Siwan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	Miskun	Rt 03/Rw 02 Dan Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Burasmad	Rt 03/Rw 02 Dan Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Sabta	Rt 03/Rw 02 Dan Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	Yusuf	Rt 05/Rw 02 Dan Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN



WINARKO SETIAWAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN

NOMOR :

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014
- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - Surat Keputusan Bupati Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
- KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB XVIII dengan susunan keanggotaan sebagaimana label berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Santo	Rt 03/Rw 02 Dsn Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2.	Dahan	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Rasid	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Sumard	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Namu	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Wiwik Suglento	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Surida	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	Emon	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Sukwi	Rt 02/Rw 01 Dsn Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Suprayitno	Rt 01/Rw 01 Dsn Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	Jupri	Rt 01/Rw 01 Dsn Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN



WINARKO SETIAWAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN

NOMOR :

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - Surat Keputusan Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokal Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
- KESATU
- Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB XIX dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Sahyan	Rt 01/Rw 01 Dan Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2.	Nina	Rt 01/Rw 01 Dan Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Imam	Rt 01/Rw 01 Dan Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Sari	Rt 01/Rw 01 Dan Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Adin	Rt 01/Rw 01 Dan Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Rawi	Rt 01/Rw 01 Dan Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Lima	Rt 01/Rw 01 Dan Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	Sandoko	Rt 01/Rw 01 Dan Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Sabman	Rt 01/Rw 01 Dan Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Naya	Rt 01/Rw 01 Dan Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	Suparman	Rt 01/Rw 01 Dan Krajan II	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

- KEDUA
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN



WINARKO SETIAWAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN

NOMOR :

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Kelurahan tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014
- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
- KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB XX dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (Rp/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Arifin	Rt 04/Rw 02 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2.	Sumarto	Rt 03/Rw 02 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Sunarsa	Rt 03/Rw 02 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Moh Untung	Rt 03/Rw 02 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Sani	Rt 03/Rw 02 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Atmasid	Rt 03/Rw 02 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Ledan	Rt 03/Rw 02 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	Subardi	Rt 03/Rw 02 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Bawon Sunyoto	Rt 03/Rw 02 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Manisa	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	Cholid R	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

- KEBUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/KELURAHAN PANDUMAN



WINARKO SETIAWAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN

NOMOR : ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya;
 - bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - Surat Keputusan Departemen Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokal Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU
- KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
- Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPS XXI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Ali	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2.	Asrar	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Heri	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Jali	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Juhana	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Sratun	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Misal	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	Sidin	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Adi	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Supakmb	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	Misranl	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

- KEDUA
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN



WINARKO SETIAWAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN

NOMOR :

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014
- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - Surat Keputusan Bupati Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
- KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB XXII dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Imbron	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2.	Seljo	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Bungkos	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Buhan	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Suprayono Alim	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Sunar	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Narso	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	Sari	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Nisam	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Nadi	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	Misto	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki seadanya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini. - -

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN



WINARKO SETAWAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN

NOMOR :

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - b. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014
- Mengingat :
- 1. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - 2. Surat Keputusan Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

MEMUTUSKAN

Mengucapkan **KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

KESATU : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB XXV dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Ha'imah	Rt 01/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota.
2.	Rukmina	Rt 01/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota.
3.	Martini	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota.
4.	Supnyadi	Rt 03/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota.
5.	Sunarto	Rt 01/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota.
6.	Dyumaedi	Rt 01/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota.
7.	Sukarni	Rt 01/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota.
8.	Joko	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota.
9.	Amina	Rt 01/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota.
10.	Mulyo	Rt 01/Rw 01 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota.
11.	Sabrina	Rt 05/Rw 02 Dsn Sumber Tengah	PK	Rp. 7.500.000	Anggota.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 29 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN

: WINARKO SETIAWAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN
NOMOR :**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

- Meraihbang :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014
- Mengingat :**
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - Surat Keputusan Bupati Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokal Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
- KESATU :** Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB XXVII dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Namo	Rt 01/Rw 01 Dsn Lamparan	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2.	Siyama	Rt 01/Rw 01 Dsn Lamparan	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Sabjan	Rt 01/Rw 01 Dsn Lamparan	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Buadin	Rt 01/Rw 01 Dsn Lamparan	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Miskadi	Rt 04/Rw 08 Dsn Lamparan	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Sabman	Rt 04/Rw 08 Dsn Lamparan	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Bunaman	Rt 04/Rw 08 Dsn Lamparan	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	Hidmah	Rt 04/Rw 01 Dsn Lamparan	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Etlus	Rt 04/Rw 08 Dsn Lamparan	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Saknan	Rt 04/Rw 01 Dsn Lamparan	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	Marjayup	Rt 04/Rw 01 Dsn Lamparan	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila sesuatunya akan diubah dan dipertalangi sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN


WINARKO SETIAWAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN

NOMOR :

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

- Menimbang**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - b. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014
- Mengingat**
- 1. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - 2. Surat Keputusan Bupati Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU**
- KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
 - Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB XXVIII dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Niman	Rt 04/Rw 01 Dan Lemparan	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2.	Celeng	Rt 04/Rw 08 Dan Lemparan	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Sutoyo	Rt 03/Rw 01 Dan Lemparan	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Mestah	Rt 04/Rw 01 Dan Lemparan	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Niban	Rt 04/Rw 01 Dan Lemparan	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Safjo	Rt 04/Rw 01 Dan Lemparan	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Tina	Rt 04/Rw 02 Dan Lemparan	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	Sunarsop	Rt 04/Rw 01 Dan Lemparan	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Sukri	Rt 03/Rw 02 Dan Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Sariman	Rt 03/Rw 02 Dan Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	Posan	Rt 03/Rw 02 Dan Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

- KEDUA**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala seuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN

WINARKO SETIAWAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN

NOMOR :

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014
- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - Surat Keputusan Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
- KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB XXIX dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Erdin	Rt 03/Rw 02 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2.	Halil	Rt 03/Rw 02 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Adam	Rt 01/Rw 01 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Ninto	Rt 01/Rw 01 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Ma'an	Rt 01/Rw 01 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Masya	Rt 01/Rw 01 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Muhsin	Rt 01/Rw 01 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	Haryono	Rt 01/Rw 01 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Artina	Rt 01/Rw 01 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Jayus	Rt 02/Rw 02 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	Miskah	Rt 02/Rw 01 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN



WINARKO SETIAWAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN

NOMOR : 25/2014

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

- Mengingat** :
- Peraluan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

KESATU : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB XXXI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Norasmar	Rt 06/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2.	Toha	Rt 06/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Safin	Rt 06/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Misto	Rt 06/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Nurlija	Rt 06/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Rahim	Rt 06/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Sarifto	Rt 06/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	Bunemi	Rt 06/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Tohed	Rt 03/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Dul Halim	Rt 03/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	Amul	Rt 03/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan dipertahankan sebagaimana mestinya. Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini...

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN



WINARKO SETIAWAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN

NOMOR :

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014
- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - Surat Keputusan Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
- KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPS XXXII dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1	Sunardi	Rt 03/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2	Suhar	Rt 03/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3	Laden	Rt 03/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4	Juri	Rt 03/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5	Mistah	Rt 03/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6	Hamid	Rt 03/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7	Jailu	Rt 03/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8	Harid	Rt 03/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9	Misli	Rt 03/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Butaquin	Rt 03/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	Hakil	Rt 03/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN

WINARKO SETIAYAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN

NOMOR :

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokal Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
- KESATU :
- Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB XXXIII dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	M. Ani	Rt 03/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2.	Asel	Rt 03/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Pari	Rt 03/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Sarto	Rt 03/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Puçar	Rt 03/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Subrisno	Rt 03/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Mistar	Rt 04/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	Toelt	Rt 04/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Asmin	Rt 04/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Toeni	Rt 04/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	Budin	Rt 04/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

- KEDUA
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN



WINARKO SETIAWAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN
NOMOR :**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - b. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - 2. Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014


MENUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**
- KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPS XXXIV dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Sendin	Rt 04/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2.	Mulyadi	Rt 04/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Sarmadi	Rt 04/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Mianan	Rt 04/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Nisan	Rt 04/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Nirin	Rt 04/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Asri	Rt 04/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	Sarto	Rt 04/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Saham	Rt 04/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Enno	Rt 04/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	Burati	Rt 05/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan dipebaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN



WINARKO SETIAWAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN

NOMOR :

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014
- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - Surat Keputusan Bupati Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
- KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB XXXV dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Suparman	Rt 02/Rw 01 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2.	Toyana	Rt 02/Rw 01 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Bumayit	Rt 02/Rw 01 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	M.Tajeb	Rt 02/Rw 01 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Yadi	Rt 02/Rw 01 Dsn Bacem	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Rahim	Rt 01/Rw 01 Dsn Siwan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Budin	Rt 01/Rw 01 Dsn Siwan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	Enur	Rt 01/Rw 01 Dsn Siwan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Sani	Rt 01/Rw 01 Dsn Siwan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Subarya	Rt 01/Rw 01 Dsn Siwan Kidul	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	Mali	Rt 01/Rw 01 Dsn Sumber Gandik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN



WINARKO SETIAWAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN
NOMOR :**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014.
- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
- KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB XXXVI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Muadz	Rt 01/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2.	Luki	Rt 01/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Misjo	Rt 01/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Ahmadi Sujel	Rt 01/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Samsah	Rt 01/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Sunardi	Rt 01/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Nawardi	Rt 01/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	M.Sale	Rt 01/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Siti Jahanyah	Rt 01/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Ecocong	Rt 01/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	M.Ma'e	Rt 01/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN



WINARKO SETIAWAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN

NOMOR :

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014.
- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014
- KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB XXXVII dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (P&PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Bunaden	Rt 01/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2.	M. Asmar	Rt 01/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Agus Satim	Rt 01/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Nursani	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Niman	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	M. Busan	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Umyati	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	Suryadi	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Leana	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Aden	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	Asmâd	Rt 02/Rw 01 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN



WINARKO SETIAWAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN
NOMOR :**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - b. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 2. Surat Keputusan Bupati Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014


MENUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**
- KESATU** : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB XXXVII dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PG/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Saii	Rt 02/Rw 01 Dan Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2.	Abdulah	Rt 02/Rw 01 Dan Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Babun	Rt 02/Rw 01 Dan Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Toati	Rt 02/Rw 01 Dan Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Bunaman	Rt 02/Rw 01 Dan Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Atap	Rt 03/Rw 01 Dan Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Tosan	Rt 02/Rw 01 Dan Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	Namin	Rt 05/Rw 02 Dan Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Tosan	Rt 05/Rw 02 Dan Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Sama B. Suman	Rt 05/Rw 02 Dan Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	M. Sarno	Rt 05/Rw 02 Dan Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

- KEQUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 26 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN.


WINARKO SETIAWAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN
NOMOR :**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN
PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

- Menimbang** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam kapulasari ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan kapulasari Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014
- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - Surat Keputusan Deputy Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**
- Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPS XXXIX dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Mad Sari	Rt 05/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2.	Raman	Rt 05/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Sadi	Rt 05/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Pukat	Rt 05/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Iba	Rt 05/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Ema	Rt 05/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Murnia'ati	Rt 05/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	Sump	Rt 05/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Eno	Rt 05/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	Sanin	Rt 05/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
11.	Nisan	Rt 06/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN



WINARKO SETIAWAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN

NOMOR : 141/2014/KEP/DES/PAN/PAND

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014

- Mengingat** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - bahwa anggota kelompok yang ditetapkan dalam keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014.
- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
 - Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014**

KESATU : Membentuk kelompok penerima bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disebut KPB XL dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PB/PK)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.	Tosid	Rt 05/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Ketua merangkap anggota
2.	Jinamin	Rt 06/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.	Sujiman	Rt 06/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.	Midih	Rt 03/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
5.	Eml	Rt 05/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
6.	Marto	Rt 05/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
7.	Asman	Rt 06/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
8.	Ma'1	Rt 06/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
9.	Sauran	Rt 06/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota
10.	M.Dul Bahr	Rt 06/Rw 02 Dsn Sumber Candik	PK	Rp. 7.500.000	Anggota

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

DITETAPKAN DI : Panduman
TANGGAL : 25 Juli 2014
KEPALA DESA/LURAH PANDUMAN


WINARKO SETIAWAN

Lampiran Rencana Penggunaan Dana (RPD) BSPS Desa Panduman Tahun 2014

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) BSPS TAHUN 2014

No. Urut Data MBR Pemohon BSPS : 111
 No. KTP : '3509250209520001
 Nama Penerima Bantuan : BUHARI
 Alamat : Rt.002/Rw.001 Dsn Krajan 1
 Desa/Kelurahan : Panduman
 Kecamatan : Jelbuk
 Kabupaten : Jember
 Koordinat GPS :

No.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN		
					BSPS	SWADAYA	
					Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama	
I	Pekerjaan Atap						
1	Kuda-kuda dan Rangka Atap						√
	a. Kayu rangka kuda-kuda (biandar)						√
	b. Kayu usuk						√
2	Penutup Atap						
	a. Genteng Press	1000	935	935.000	√		
	b. Genteng Bubung						√
II	Pekerjaan Dinding						
	a. Pasir Pasang	4	150.000	600.000	√		
	b. Semen PC 40 Kg	10	60.000	600.000	√		
	c. Batu bata	3000	600	1.800.000	√		
	d. Kapur Gamping	200	1.500	300.000	√		
III	Kusen Pintu dan Jendela						
	a. Kusen Pintu Depan (180 X 80 cm)	1	200.000	200.000	√		
	b. Kusen Pintu Belakang (180 X 80 cm)	1	200.000	200.000	√		
	c. Kusen Jendela (120 X 50 cm)	3	125.000	375.000	√		
IV	Daun Pintu dan Jendela						
	a. Daun Pintu Depan (180 X 80 cm)	1	250.000	250.000	√		
	b. Daun Pintu Belakang (180 X 80 cm)	1	250.000	250.000	√		
	c. Daun Jendela Kaca (150 X 50 cm)	3	125.000	375.000	√		
V	Pekerjaan Lantai						
	a. Pasir Pasang	1	150.000	150.000	√		
	b. Semen PC 40 Kg	2	60.000	120.000	√		
	c. Batu Pecah						
VI	Upah Kerja						
	a. Tukang	5	200.000	1.000.000	√		
VII	Lain-lain						
	a. Paku	3	20.000	60.000	√		
	b. Engsel Pintu	4	25.000	100.000	√		
	c. Slot Pintu	1	65.000	65.000	√		
	d. Slot/kait jendela	6	10.000	60.000	√		
	e. Engsel jendela	6	10.000	60.000	√		
	Jumlah			7.500.000			

Jember, Agustus 2014

Disahkan oleh
Flying Camp

Ketua KPB 11

Penerima Bantuan

SLAMET RIYADI, S.Sos

BUHARI



BUHARI

Lampiran Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) oleh KPB BSPTS
Desa Panduman

DAFTAR RENCANA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN (DRPB2) TAHAP I
OLEH KELOMPOK PENERIMA BANTUAN (KPB) 11
NAMA PENERIMA BANTUAN : BUHARI
NO. URUT DATA MBR PEMOHON BSPTS : 111
NO. REKENING : 621301001303523

1. NAMA TOKO : MAJU UTAMA
2. ALAMAT SESUAI SITU : Jl. Krajan RT.01 Rw.02 Jl. Kartini No.3 DE
3. NAMA BANK : BRI Cabang Arjasa
4. NO. REKENING TOKO : 0021-01-023544-53-4
5. NAMA PEMILIK : HAJI MUHAMMAT HAERUDIN

A. Jumlah Dana Yang Ditransfer ke Toko Penyedia Bahan Bangunan

No	Jenis Bahan Bangunan	JUMLAH	SATUAN	Harga Per Unit (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
I Pekerjaan Dinding					
1	Batu bata merah	1500	biji	600	900.000
2	Pasir Pasang	4	M ³	150.000	600.000
3	Semen	10	Sak	6.000	60.000
4	Kapur Gamping	200	Kg	1.500	300.000
II Kusen Pintu dan Jendela					
1	Kusen Pintu Depan (180x80 cm)	1	Unit	200.000	200.000
2	Kusen Pintu Belakang (180x80 cm)	1	Unit	200.000	200.000
3	Kusen Jendela (120x50 cm)	3	Unit	125.000	375.000
III Lain-lain					
1	Engsel Pintu	3	biji	25.000	75.000
TOTAL HARGA PEMBELIAN (A)					3.255.000

Terbilang : Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah

B. Jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja bagi penerima bantuan yang lanjut usia, cacat permanen, janda tua yang tinggal sendiri atau masyarakat miskin yang berpenghasilan paling banyak 1/3 UMP rata-rata nasional.

No.	Uraian	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
1	Ongkos Tukang	5,5 HOK	500.000
TOTAL TARIK TUNAI (B)			500.000

Terbilang : Lima ratus ribu rupiah

C. Total dana yang dicairkan

DANA YANG DICAIRKAN (A+B)	3.750.000
----------------------------------	------------------

Terbilang : Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Disanggupi Toko Maju Utama

Panduman, Agustus 2014
Pembuat DRPB2 Tahap I

H. MUHAMMAT HAERUDIN

Disahkan oleh
Flying Camp

SLAMET RIYADI, S.Sos



Ketua KPB 11

BUHARI

NIMA

Diketahui,
TPM Desa Panduman

JUMALI ANTON EFENDI

**DAFTAR RENCANA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN (DRPB2) TAHAP II
OLEH KELOMPOK PENERIMA BANTUAN (KPB) 11
NAMA PENERIMA BANTUAN : BUHARI
NO. URUT DATA MBR PEMOHON BSPS : 111
NO. REKENING : 621301001303523**

1. NAMA TOKO : MAJU UTAMA
2. ALAMAT SESUAI SITU : Jl. Krajan RT.01 Rw.02 Jl. Kartini No.3 DE
3. NAMA BANK : BRI Cabang Arjasa
4. NO. REKENING TOKO : 0021-01-023544-53-4
5. NAMA PEMILIK : HAJI MUHAMMAT HAERUDIN

A. Jumlah Dana Yang Ditransfer ke Toko Penyedia Bahan Bangunan

No	Jenis Bahan Bangunan	JUMLAH	SATUAN	Harga Per Unit (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
I Pekerjaan Atap					
1	Genteng Press	1000	Biji	935	935.000
II Pekerjaan Dinding					
1	Batu bata merah	1500	Biji	600	900.000
2	Pasir pasang	1	M ²	150.000	150.000
3	Semen	12	Sak	6.000	120.000
III Kusen Pintu dan Jendela					
1	Daun pintu depan	1	Unit	250.000	250.000
2	Daun pintu belakang	1	Unit	250.000	250.000
3	Daun jendela	3	Unit	125.000	375.000
IV Lain-lain					
1	Paku	3		20.000	60.000
2	Engsel pintu	1		25.000	25.000
3	Slot pintu	1		65.000	65.000
4	Slot/kait Cendela	6		10.000	60.000
5	Engsel Cendela	6		10.000	60.000
TOTAL HARGA PEMBELIAN (A)					3.250.000

Terbilang : Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah

- B. Jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja bagi penerima bantuan yang lanjut usia, cacat permanen, janda tua yang tinggal sendiri atau masyarakat miskin yang berpenghasilan paling banyak 1/3 UMP rata-rata nasional.**

No.	Uraian	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
1	Ongkos Tukang	7 HOK	500.000
TOTAL TARIK TUNAI (B)			500.000

Terbilang : Lima ratus ribu rupiah

- C. Total dana yang dicairkan**

DANA YANG DICAIRKAN (A+B)	3.750.000
----------------------------------	------------------

Terbilang : Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Disanggupi Toko Maju Utama

Panduman, Agustus 2014
Pembuat DRPB2 Tahap I

H. MUHAMMAT HAERUDIN

NIMA

Disahkan oleh
Flying Camp

Ketua KPB 11

Diketahui,
TPM Desa Panduman

SLAMET RIYADI, S.Sos

BUHARI

JUMALI ANTON EFENDI

Lampiran Laporan Bulanan Pekerjaan BSPS Tahun 2014 Desa Panduman

LAPORAN BULANAN PEKERJAAN BSPS TAHUN 2014												
Lokasi		: Kabupaten Jember/Kecamatan Jelbuk/Desa Panduman										
Total Jumlah SK		: 427										
Tgl Pemantauan		:(Minggu ke.....)										
No	Bulan	Jml SK	Jml KPB	Jml telah ditarik	Jml tdk bisa	Unit Kerja BRI	Nama Toko Bangunan	Jml dlm Pemb Fisik			Kendala	Tindak Lanjut
								<30%	>30%	100%		
1	25 Juli	427		-	-	Jelbuk	UD. MAJU UTAMA					Persiapan administrasi dan rembuk warga
2	7 Agustus	427		-	-	Jelbuk	UD. MAJU UTAMA					Konfirmasi rekening ke Uker BRI persiapan cetak buku
3	25 Agustus	427				Jelbuk	UD. MAJU UTAMA					MBR sebagian telah melakukan rembuk warga dan pembuatan DRPB2 serta penandatanganan buku rekening, persiapan pencairan tahap I
4	12 September	427	39	400	27	Jelbuk	UD. MAJU UTAMA	50			12 MBR dalam peralihan (karena sudah tidak sesuai persyaratan pengusulan. Rumah sudah dijual, pindah rumah, rumah sudah direnovasi, tanah bukan milik sendiri, dll)	MBR sebagian telah melakukan rembuk warga dan pembuatan DRPB2 serta penandatanganan buku rekening, persiapan pencairan tahap I
5	1 Oktober	427	39	415	12	Jelbuk	UD. MAJU UTAMA		206			Pembangunan fisik 50 %
6	15 Oktober	427	39	415	12	Jelbuk	UD. MAJU UTAMA		427		Rencana pencairan tahap II	209 MBR dalam proses pengiriman material bangunan, persiapan pencairan tahap II

7	31 Oktober	427	39	427	-	Jelbuk	UD. MAJU UTAMA		306	Pengiriman bahan material sedikit terlambat karena letak geografis tidak mendukung, 12 MBR dalam proses peralihan	Persiapan pencairan tahap II
8	14 November	427	39	427	-	Jelbuk	UD. MAJU UTAMA		427	Cuaca hujan tidak menentu sehingga menghambat proses pembangunan	Pembangunan fisik sampai 100 %
9	26 Desember	427	39	427	-	Jelbuk	UD. MAJU UTAMA		427		Pembangunan rumah selesai
10	02 Januari	427	39	427	-	Jelbuk	UD. MAJU UTAMA		427		Pemeriksaan hasil kegiatan oleh Kementerian Perumahan Rakyat

Mengetahui
Flying Camp Kabupaten Jember

SLAMET RIYADI, S.Sos

Mengetahui
Kepala Desa Panduman



WINARKO SETIAWAN

Panduman, Januari 2015

TPM Desa Panduman

JUMALI ANTON EFENDI

